for futher information
Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
The Directorate General of Posts and Telecommunications
Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta 10110 - INDONESIA
Phone : +62-21-3455706, 3835971
Fax : +62-21-3455706, 3835810
www.postel.co.id

Ministry of Communication and Information Technology
of The Republic of Indonesia
Directorate General of Posts and Telecommunication

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

KEMENTERIAN
KOMINFO

Laporan Tahunan 2009

Annual Report

KATA PENGANTAR
FOREWORD

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam sejahtera bagi kita semua,

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas ketentuan Nya dan petunjuk Nya kami dapat menyajikan buku Laporan Tahunan tahun 2009 sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) Kementerian Kominfo kepada masyarakat luas dan khususnya kepada para pemangku amanah di bidang perposan dan pertelekomunikasian di Indonesia.

Perkembangan dan tuntutan masyarakat terhadap perubahan sosial, ekonomi, budaya dan politik di Indonesia sejak bergulirnya era reformasi sangat signifikan, di bidang pos dan telekomunikasi sesuai kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat bahkan sudah mengarah ke era konvergensi memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah.

Seiring dengan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya di bidang reformasi birokrasi, maka selama kurun waktu tahun 2009, Ditjen Postel sebagai regulator dan fasilitator di bidang pos dan telekomunikasi di Indonesia telah dan sedang melakukan upaya-upaya reformasi di bidang kebijakan maupun anggaran yang berbasis kinerja.

Di bidang pos, dengan telah diundangkannya Undang-Undang nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 adalah sebagai komitmen pemerintah agar perposan di Indonesia dapat lebih terbuka sehingga dapat tumbuh kembang dengan baik, lebih kompetitif serta siap menghadapi persaingan global. Di bidang telekomunikasi, Ditjen Postel saat ini sedang menyiapkan rancangan Undang-Undang Konvergensi Telematika.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Greetings to all of us,

Thanks to Allah SWT because of His blessing and His guidance we can present the Annual Report in 2009 as a form of accountability of the Directorate General of Posts and Telecommunications (DG Postel), Ministry of Communications and Informatics to the public and particularly to stakeholders and the mandate in the field of posts and telecommunications in Indonesia.

Development and demand of society toward social change, economy, culture and politics in Indonesia since the reform era is very significant in the field of posts and telecommunications in accordance with the very rapidly progress technology even has led to the convergence era requires the special attention by the government.

Along with the policy of the Ministry of Communications and Information Technology particularly in the field of reform of the bureaucracy, then during the period year 2009, DG Postel as regulator and facilitator in the field of posts and telecommunication sector in Indonesia is already doing the reform efforts in the field of policy and budgeting based on the performance .

In the field of post, by the promulgation of the Law number 38 Year 2009 on Postage in lieu of Law Number 6 Year 1984 is as the government's commitment to make the postal in Indonesia can be more open so it can grow and develop better, more competitive and ready to face global competition . In the field of telecommunications, DG Postel is currently preparing the draft of Law on Telematics Convergence.

Menyadari bahwa reformasi bidang perposan dan pertelekomunikasian tidaklah cukup hanya ditunjang dengan reformasi birokrasi dan anggaran saja namun tidak kalah pentingnya harus dibarengi dengan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Ditjen Postel saat ini sedang dan akan terus meningkatkan kualitas SDM melalui jalur pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan teknis.

Untuk pemenuhan hak dasar rakyat Indonesia untuk mendapat akses informasi, Ditjen Postel sedang membangun sarana dan prasarana telekomunikasi melalui Palapa Ring yang pelaksanaannya sudah dimulai bulan Desember 2009 yang lalu dengan ditandai peletakan batu pertama oleh Menkominfo di Senggigi, Mataram. Sedangkan untuk mengatasi kesenjangan informasi sampai tahun 2009 Ditjen Postel melalui Badan Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP) sedang dan akan terus membangun penyediaan jasa layanan telekomunikasi perdesaan di 31.824 desa dan dijadwalkan akan selesai seluruhnya pada tahun 2011. Diharapkan dengan selesainya pembangunan infrastruktur telekomunikasi baik Palapa Ring maupun Telekomunikasi Perdesaan, seluruh jaringan telekomunikasi di wilayah Indonesia akan tersambung.

Demikian, dengan diterbitkannya buku Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Postel tahun 2009 dapat memberikan informasi tentang perkembangunan pembangunan di bidang pos dan telekomunikasi kepada masyarakat umum dan para pemangku amanah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kita semua. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Realizing that reform in the field of posts and telecommunications sector is not enough just supported by bureaucratic and budgetary reform but not to the less important should be coupled with the preparation of qualified human resources. DG Postel is currently and will continue to improve the quality of human resources through formal education and technical training.

To fulfill the basic rights of the Indonesian people to get the access of information, DG Postel is building the telecommunications infrastructure throughPalapa Ring, the implementation of which was started since December 2009 marked with groundbreaking by Minister of Communications and Information in Senggigi, Mataram. Meanwhile, to overcome the information gap unti year 2009 through the Directorate General of Posts and Telecommunication Rural Telecommunications and Informatics Agency (BTIP) is and will continue to build on the provision of telecommunications services in 31 824 villages and scheduled to be completed in full in 2011. It is expected that with the completion of construction of telecommunications infrastructure both Palapa Ring or Rural Telecommunications, the entire telecommunications network in the Indonesian region will be connected.

Thus, with the publication of the Annual Report of Directorate General of Posts and Telecommunication in 2009 can give information about the development in the field of posts and telecommunications to the public and stakeholders. May Allah always bless us all of our steps. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, Mei 2010

PLT. DIREKTUR JENDERAL POSTEL,

MUHAMMAD BUDI SETIAWAN

DAFTAR ISI
CONTENT

KATA PENGANTAR
FOREWORD..... *i*

DAFTAR ISI
CONTENT..... *iii*

BAB 1
CHAPTER 1
PENDAHULUAN
INTRODUCTION..... 1

A. Tugas Pokok dan Fungsi
A. Main Duties and Functions..... 1

Bagan Struktur Organisasi Ditjen Postel
Organizational Chart Of The Directorate General Of Post And Telecommunication..... 11

B. Sumber Daya Manusia.
B. Human Resources..... 12

C. Anggaran
C. Budget..... 14

BAB 2
CHAPTER 2
KEBIJAKAN STRATEGIS SEKTOR POS DAN TELEKOMUNIKASI
STRATEGIC POLICY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS SECTOR..... 17

A. VISI
A. VISION..... 17

B. MISI
B. MISSION..... 17

C. TUJUAN DAN SASARAN
C. GOALS AND OBJECTIVES..... 17

D. KEBIJAKAN BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI
D. POSTS AND TELECOMMUNICATIONS POLICY..... 18

BAB 3
CHAPTER 3
PROGRAM KERJA DAN REALISASI PELAKSANAAN
WORK PROGRAM AND IMPLEMENTATION 21

A. WORK PROGRAM
A. PROGRAM KERJA 21

B. REALISASI PELAKSANAAN
B. THE REALIZATION OF IMPLEMENTATION 23

PERATURAN BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI YANG DITETAPKAN SELAMA PERIODE TAHUN 2009
POSTS AND TELECOMMUNICATIONS REGULATION DETERMINED DURING YEAR 2009 PERIOD 85

BAB 4
CHAPTER 4
LAMPIRAN
ATTACHMENT 91

Lampiran-Lampiran
Appendices 91

BAB
CHAPTER 1

PENDAHULUAN
INTRODUCTION

Perkembangan industri pos dan telekomunikasi tidak terlepas dari peranan regulator di bidang pos dan telekomunikasi. Peranan tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan restrukturisasi, liberalisasi, dan deregulasi sektor pos dan telekomunikasi yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Institusi yang ditunjuk sebagai regulator perposan dan pertelekomunikasian secara nasional adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel).

Post and telecommunication industry development is inseparable from the role of regulators in the field of post and telecommunications. The role is implemented in the form of restructuring policies, liberalization, and deregulation of post and telecommunications sectors implemented gradually and continuously. Institutions designated as a postal regulator and telecommunications nationally is the Directorate General of Posts and Telecommunications (DG Postel).

A. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 25/P/M.KOMINFO/7/2008 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi adalah unsur pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Komunikasi dan Informatika di bidang pos dan telekomunikasi dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pos dan telekomunikasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, direktorat jenderal pos dan telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Komunikasi dan Informatika dibidang pos, telekomunikasi , spektrum frekuensi dan orbit satelit, serta standardisasi;
2. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pos, Telekomunikasi, Sepktrum Frekuensi Radio Orbit Satelit, serta Standardisasi;
3. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi, serta standardisasi;

A. Main Duties and Functions

1. Main Duty.

Based on the Regulation of the Minister of Communications and Information technology. Number: 25/P/M. KOMINFO/7/2008 Year 2008 regarding Position, Duty, Function, Organizational Structure and Administration of the State Ministry of the Republic of Indonesia. Directorate General of Posts and Telecommunications is the element of the performance of duties and functions of the Ministry of Communication and Informatics in the field of post and telecommunications under and responsible to the Minister. Directorate General of Posts and Telecommunications has the task to formulate and implement policies and technical standardization in the field of post and telecommunications. In implementing the above tasks, the directorate general of posts and telecommunications has the functions:

1. *Preparation of policy formulation of Communication and Informatics Ministry in the field of posts, telecommunications and information technology, frequency spectrum and satellite orbits, and standardization;*
2. *Policy Implementation in the field of Posts, Telecommunications, Radio Frequency Sepktrum Orbit Satellite, and Standardization;*
3. *Formulation of standards, norms, guidelines, criteria and procedures in the field of postal, telecommunications, frequency spectrum, and standardization;*

4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan internasional dibidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio, serta standardisasi.
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pos dan telekomunikasi (Setditjen Postel);

   Sekretariat direktorat jenderal pos dan telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dilingkungan direktorat jenderal pos dan telekomunikasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut sekretariat direktorat jenderal pos dan telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :

   a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusuanan kebijakan, rencana progra, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan bantuan teknis luar negeri dan data serta sistem informasi manajemen dibidang pos, telekomunikasi, sepktrum frekuensi radio dan standardisasi;
   b. Pengelolaan urusan keuangan;
   c. Penyiapan telaahan hukum dan penyusunan perancangan peraturan perundangan, pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum, analisa dan evaluasi peraturan perundangan dibidang pos dan telekomunikasi;
   d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, tata usaha, rumah tangga, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :

a. Bagian Perencanaan
b. Bagian Keuangan
c. Bagian Hukum
d. Bagian Umum

4. Providing technical guidance and evaluation;
5. Formulation and policy implementation in the field of international institutions in the field of posts, telecommunications, radio frequency spectrum, and standardization.
6. Administration implementation of the Directorate General of Posts and Telecommunications.

In performing this task and function, Directorate General of Posts and Telecommunication (DGPT) consists of :

1. The Secretariate of the Directorate General of Post and Telecommunication (SDGPT).

Secretariate Directorate General of Post and Telecommunication has the function to undertake the technical and administration services at the environment of Directorate General of Post and Telecommunication. The secretariat of the directorate general of posts and telecommunications has the functions:

a. Managing the coordination and implementation of policies, program plans, budgets, evaluation and report implementation of overseas technical assistance, data and management information systems in the field of posts, telecommunications, radio frequency spectrum and standardization;
b. Financial affairs management ;
c. Preparation of legal review and preparation of the design of legislation, implementation of legal assistance, analysis and evaluation of legislation in the field of post and telecommunications;
d. Implementation of personnel affairs, organization, governance, administration, household, public relations and inter-institutional relations.

The Secretariat of the Directorate General of Posts and Telecommunications consists of the following divisions:

a. Planning Division
b. Financial Division
c. Law and Organization Division
d. General Division

2. Direktorat Pos.

Direktorat Pos mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pos. Dalam melaksanakan tugas tersebut direktorat pos menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang tarif dan kewajiban universal perposan, perperangkoan dan filateli;
b. Penyiapan perumusan norma, kriteria, pedoman dan prosedur dibidang tarif dan kewajiban universal perposan, operasi perposan, penyelenggaraan perposan, perperangkoan dan filateli;
c. Pemberian bimbingan teknis dibidang produk perposan, operasi perposan, penyelenggaraan perposan, perperangkoan dan filateli;
d. Penyiapan pemberian perizinan penyelenggaraan jasa titipan;
e. Pelaksanaan analisa dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan dibidang produk perposan, operasi perposan, penyelenggaraan perposan, perperangkoan dan filateli;
f. Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Pos terdiri dari:

a. Sub Direktorat Tarif dan Kewajiban Universal Pos.
b. Sub Direktorat Operasi Pos.
c. Sub Direktorat Antar Penyelenggara Pos.
d. Sub Direktorat Prangko dan Filateli
e. Sub Direktorat Evaluasi dan Penertiban.
f. Sub Bagian Tata Usaha

3. Direktorat Telekomunikasi.

Direktorat Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi dibidang hubungan telekomunikasi dan tehnologi informasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Telekomunikasi fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang tarif dan sarana telekomunikasi, operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal, dan akses protokol internet;

2. Directorate of Posts.

Directorate of Posts has the task to carry out policy formulation, technical guidance and evaluation of the postal sector. In performing these tasks post directorate perform the functions :

a. Preparing the policy formulation in field of tariff and postal universal obligation, stamps and philately;
b. Preparation of the norms formulation, criteria, guidelines and procedures in the field of tariffs and postal universal obligation, postal operations, postal administration, Stamps and philately;
c. Providing technical assistance in the field of postal product, postal operations, postal administration, Stamps and philately;
d. Preparation of the licenses granting of deposit administration services;
e. Implementation analysis and evaluation of the implementation activities in of the field of postal products, postal operations, administration postal, Stamps and philately;
f. Implementation of administrative affairs and household staffing directorate

Directorate of Postal consists of:

a. Sub-Directorate of Product and Post Rate.
b. Sub-Directorate of Post Operation.
c. Sub-Directorate of Post Organizer.
d. Sub-Directorate of Stamps and Philately.
e. Sub-Directorate of post evaluation and control.
f. Sub-Division of Administration.

3. Directorate of Telecommunications.

Directorate of Telecommunications has the task of carrying out the policy formulation, technical guidance, and evaluation of the relationship in the field of telecommunications and information technology. In performing these duties the Directorate of Telecommunications has functions:

a. Preparation of policy formulation in the field of telecommunications tariffs and facilities, telecommunication operations, specifically telecommunic*ations and universal service obligations, and access to Internet protocol;*

b. Penyusunan rencana strategis pembangunan dan rencana dasar teknis telekomunikasi nasional;

c. Penyiapan perumusan norma, kriteria, pedoman, dan prosedur dibidang tarif dan sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal, serta akses protokol internet;

d. Pemberian bimbingan teknis dibidang tarif dan sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan *universal*, serta akses protokol internet;

e. Penyiapan pemberian perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan *universal*, serta akses protokol internet;

f. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan dibidang tarif dan sarana akses protokol internet, penyelenggaraan jasa, jaringan jasa, jaringan akses protokol intenet, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal, serta akses protokol internet;

g. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Telekomunikasi terdiri dari:

a. Sub Direktorat Tarif dan Sarana Telekomunikasi.

b. Sub Direktorat Pelayanan Telekomunikasi.

c. Sub Direktorat Operasi Telekomunikasi.

d. Sub Direktorat Telekomunikasi Khusus dan Kewajiban *Universal*.

e. Sub Direktorat Akses Protokol Internet.

f. Sub Bagian Tata Usaha.

4. Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio.

Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melakukan pengaturan, penyusuanan program, mengadakan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi dan peningkatan dibidang pengelolaan frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi:

b. Preparation of strategic plan development and technical plan basis of the national telecommunications;

c. Preparation of the formulation of norms, criteria, guidelines and procedures in the field of telecommunications tariffs and facilities, telecommunication services, telecommunication operations, specifically telecommunications and universal service obligations, as well as access to the Internet protocol;

d. Providing technical assistance in the field of telecommunications tariffs and facilities, telecommunication services, telecommunication operations, specifically telecommunications and universal service obligations, as well as Internet protocol access;

e. Preparation of licensing telecommunications network, telecommunications services, specifically telecommunications and universal service obligations, as well as Internet protocol access ;

f. Implementation evaluation in the field of tariffs and the internet protocol access facilities, supply services, network services, intenet protocol access network, specifically telecommunications and universal service obligations, as well as access the Internet protocol;

g. Implementation of administrative affairs, personnelt and household directorate.

Directorate of Telecommunications consists of:

a. Sub-Directorate Tariff and Medium Telecommunications.

b. Sub-Directorate Service of Telecommunications.

c. Sub-Directorate Operate for Telecommunications.

d. Special Sub-Directorate Telecommunications and Universal Obligation.

e. Sub-Directorate Informatics .

f. Sub-Division of Administration.

4. Directorate of Radio Frequency Spectrum and Satellite Orbit.

Directorate of Radio Frequency Spectrum Management has the task of carrying out the formulation of policy, do the settings, program making, conducting the technical guidance and conducting evaluation and improvement in the field of radio frequency management. In performing its duties as stipulated by Radio Frequency Spectrum Management Directorate has the functions:

a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang penataan, penetapan, operasi, sarana frekuensi radio;

b. Penyiapan perumusan norma, kriteria, pedoman, dan prosedur dibidang penataan, penetapan, operasi, sarana frekuensi radio;

c. Pelaksanaan penataan, penetapan, operasi, sarana frekuensi radio;

d. Penyiapan pemerosesan perizinan penggunaan frekuensi radio;

e. Pelaksanaan analisa dan evaluasi dibidang operasi frekuensi radio;

f. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga direktorat.

Direktorat pengelolaan spektrum frekuensi radio terdiri dari :

a. Sub Direktorat Penataan Frekuensi Radio.

b. Sub Direktorat Penetapan Frekuensi Radio.

c. Sub Direktorat Operasi Frekuensi Radio.

d. Sub Direktorat Analisa dan Evaluasi Frekuensi Radio.

e. Sub Bagian Tata Usaha.

5. Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi.

Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi. mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi dibidang standar teknik dan standar pelayanan pos dan telekomunikasi serta komunikasi radio. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomuniasi menyelenggarakan fungsi;

a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang Standardisasi, teknis pos dan telekomunikasi, teknik komunikasi radio, pelayanan pos dan telekomunikasi penerapan standar pos dan telekomunikasi;

b. Penyiapan perumusan standar dibidang teknik pos dan telekomunikasi, teknik komunikasi radio, pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi;

a. Preparation of policy formulation in the field of structuring, establishment, operation, means of radio frequency;

b. Preparation of the formulation of norms, criteria, guidelines and procedures in the field of structuring, establishment, operation, means of radio frequency;

c. Implementation arrangements, the establishment, operation, means of radio frequency;

d. Preparation of processing permits the use of radio frequencies;

e. Implementation analysis and evaluation in the field of radio frequency operation;

f. Implementation of administrative affairs, personnel and household directorate.

Directorate of the radio frequency spectrum management consists of:

a. Sub-Directorate of Radio Frequency Setup.

b. Sub-Directorate of Radio Frequency Determination.

c. Sub-Directorate of Radio Frequency Operation.

d. Sub-Directorate of Radio Frequency Analysis and Evaluation.

e. Sub-Division of Administration.

5. Directorate General of Posts and Telecommunications Standardization.

Directorate of Posts and Telecommunications Standardization has the task to carry out policy formulation, technical guidance, and evaluation in the field of technical standards and standards of postal services and telecommunications and radio communications. In performing its duties as referred to the Directorate of Standardization of Posts and telecommunications has the functions ;

a. Preparing policy in the field of technical, service, assembling of post and telecommunication.

b. Preparing stadardization formulation in technical, service, assembling of post and telecommunication.

c. pemberian bimbingan teknis dibidang standar pos dan telekomunikasi, standar teknik, komunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi serta penerapan standar pos dan telekomunikasi;

d. Pemantauan dan penertiban standar pos dan telekomunikasi;

e. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan tata rumah tangga direktorat.

Direktorat standardisasi pos dan telekomunikasi terdiri dari :

a. Sub-Direktorat Teknik Pos dan Telekomunikasi;

b. Sub-Direktorat Teknik Komunikasi Radio;

c. Sub-Direktorat Pelayanan Pos dan Telekomunikasi

d. Sub-Direktorat Penerapan Pos dan Telekomunikasi;

e. Sub-Direktorat Pemantauan Dan Penertiban Pos dan Telekomunikasi;

f. Sub-Bagian Tata Usaha.

c The technical supervision in technical stardization, service, assembling of post and telecommunication.

d. Monitoring and controlling of Post and Telecommunication standardization.

e. The implementation of administration affairs, employee affairs, Directorate household.

Directorate of standardization of post and telecommunications consists of:

a. Sub-Directorat of Post and Telecommunications Technique;

b. Sub-Directorate Radio Communication Technique;

c. Sub-Directorate of Post and Telecommunication Service;

d. Sub-Directorate of Post and Telecommunication Application;

e. Sub-Directorate of Post and Telecommunication Monitoring and Policing;

f. Sub-Division of Administration;

6. Direktorat Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi:

Direktorat Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi dibidang kelembagaan internasional pos dan telekomunikasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Direktorat Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan dan penanganan fora multilateral, regional, bilateral, investasi asing dan pengembangan pasar internasional dibidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio, dan standardisasi pos dan telekomunikasi serta pengelolaan orbit dan satelit.

b. Penyiapan perumusan pedoman, norma, kriteria dan prosedur dibidang kelembagaan dan penanganan fora multilateral, regional, bilateral, investasi asing dan pengembangan pasar internasional dibidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio, dan standardisasi pos dan telekomunikasi serta pengelolaan orbit dan satelit.

6. International Institutional Directorate of Posts and Telecommunications.

International Institutional Directorate of Posts and Telecommunications has the task of carrying out the formulation and implementation of policies, technical guidance and evaluation in the field of of international post and telecommunications institutions. In performing its duties as referred to the Directorate of institutions of international post and telecommunications has the functions:

a. Preparation of policy formulation in the field of institutional and handling of the multilateral fora, regional, bilateral, foreign investment and international market development in the field of postal, telecommunications, radio frequency spectrum, and standardization of post and telecommunications and orbit and satellite management.

b. Preparation of guidelines formulation, norms, criteria and procedures in the field of institutional and multilateral fora handling , regional, bilateral, foreign investment and international market development in the field of postal, telecommunications, radio frequency spectrum and standardization of post and telecommunications and orbit and satellite management.

c. Pelaksanaan kerjasama kelembagaan multilateral, regional, bilateral, investasi asing dan pengembangan pasar internasional dibidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio, dan pengelolaan orbit dan satelit.

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan internasional, kegiatan fora internasional dan investasi asing dan pengembangan pasar internasional di bidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio, serta pengelolaan orbit dan satelit.

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Kelembagaan Internasional Pos Dan Telekomunikasi terdiri dari :

a. Sub Direktorat Kelembagaan Multilateral;

b. Sub Direktorat Kelembagaan Regional;

c. Sub Direktorat Kelembagaan Bilateral.

d. Sub Direktorat Investasi dan Pasar Internasional;

e. Sub Direktorat Direktorat Pengelolaan Orbit dan Satelit

f. Sub-Bagian Tata Usaha.

c. Implementation of the institutional cooperation of multilateral, regional, bilateral, foreign investment and international market development in the field of postal sector, telecommunications, radio frequency spectrum, and orbit and satellite management.

d. Providing the technical guidance and evaluation of the policies of international institutions implementation, international fora activities and foreign investment and international market development in the field of postal, telecommunications, radio frequency spectrum and orbit and satellite management.

e. Implementation of administration and internal affairs directorate household.

International Institutional Directorate of Posts And Telecommunications consists of the following:

a. Sub-Directorate of Multilateral Institutional;

b. Sub-Directorate of Regional Institutional;

c. Sub-Directorate of Bilateral Institutional Sub;

d. Sub-Directorate of Investment and International Markets;

e. Sub-Directorate of Directorate of Orbit and Satellite Management

f. Sub-Division of Administration.

7. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi:

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 20/PER/M.KOMINFO/4/2007, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengujian alat atau perangkat telekomunikasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program di lingkungan balai besar pengujian perangkat telekomunikasi;

b. Pelaksanaan pelayanan administrasi pengujian alat / perangkat telekomunikasi;

c. Pelaksanaan analisa dan evaluasi sistem mutu pelayanan dan pengujian alat/perangkat telekomunikasi;

d. Pelaksanaan pengujian dan pemeliharaan alat/ perangkat telekomunikasi, electromagnetic compatibility (EMC) dan kalibrasi;

7. Examination Center of Telecommunication Equipment

Based on the Regulation of the Minister of Communications and Information Number: 20/ PER/M.KOMINFO/4/2007, Telecommunication Equipment Testing Center has the task to carry out testing of equipment or telecommunications devices . The centre mentioned has the following functions:

a. Preparation of plans and programs in the Telecommunication Equipment Testing Center;

b. Implementation of administrative services of telecommunication devices / equipment testing;

c. Implementation of systems analysis and evaluation of service quality and telecommunication devices / equipment testing;

d. Implementation of testing and maintenance of telecommunication devices / equipment testing, electromagnetic compatibility (EMC) and calibration;

e. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan runah tangga balai besar pengujian perangkat telekomunikasi.

Balai besar pengujian perangkat telekomunikasi terdiri dari :

a. Bidang Pelayanan;
b. Bidang Sarana Teknik;
c. Bidang Tata Usaha;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan;

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 35/PER/M.KOMINFO/11/2006, Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan penyediaan akses dan layanan telekomunikasi dan informatika perdesaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana strategis bisnis dan anggaran penyediaan dan atau pembangunan serta pengoperasian dan pemeliharaan akses dan layanan telekomunikasi dan informatika perdesaan;
b. Penyusunan rencana bisnis dan anggaran (RBA) tahunan;
c. Pelaksanaan pemetaan wilayah kewajiban pelayanan universal dan pengelolaan data wilayah kewajiban pelayanan universal;
d. Pelaksanaan rencana strategis dan anggaran penyediaan dan atau pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan akses dan layanan telekomunikasi dan informatika di wilayah pelayanan universal;
e. Pelaksanaan pengujian fungsi akses dan layanan telekomunikasi dan informatika di wilayah pelayanan universal;
f. Pelaksanaan intensifikasi kontribusi pelayanan universal;
g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi bisnis dan RBA penyediaan dan atau pembangunan pengoperasian dan pemeliharaan akses dan layanan telekomunikasi dan informatika di wilayah pelayanan universal serta kegiatan intensifikasi kontribusi pelayanan universal;

e. Implementation of administrative affairs, finance, personnel and household of Telecommunication Equipment Testing Center;

Telecommunication Equipment Testing Center consisting of:

a. Service Section;
b. Technical Support Section ;
c. Administration Section ;
d. Functional Group.

8. Rural Institute for Telecommunications and Information Technology.

Based on the Regulation of the Minister of Communications and Information Number: 35/PER/M.KOMINFO/11/2006, Institute for Rural Telecommunications and Information Technology has the task to implement the management of financing to provide the access and telecommunications services to the rural areas. In performing its duties center for Rural Telecommunications and Information Technology has the following functions:

a. Business strategic planning and budget supply and / or development, and operation and maintenance of access and rural telecommunications and informatics services;
b. Preparation of annual Business Plans and Budgets (BPB) ;
c. Implementation of universal service obligation area mapping and data management area of universal service obligations;
d. Implementation of the strategic to develop plan and BPB, to provide and / to construct, the development and maintenance of access and telecommunications and informatics services in the area of universal service;
e. Conduct the test and access functions of telecommunications and informatics services in the area of universal service;
f. Intensifying the implementation of universal service contributions;
g. Monitoring and evaluation of business strategy implementation and BPB supply and/or operation development and access maintenance and telecommunications and informatics services in the areas of universal service and universal service contribution intensification activities ;

h. Pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan, tata usaha dan rumah tangga serta kepegawaian balai telekomunikasi dan informatika perdesaan;
i. Pelaksanaan penyampaian pertanggung jawaban kinerja operasional dan keuangan balai telekomunikasi dan informatika perdesaan.

Balai Telekomunikasi Dan Informatika Perdesaan terdiri dari:

a. Seksi Perencanaan;
b. Seksi Operasi dan Sarana;
c. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
d. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Unit pelaksana teknis (UPT) monitoring spektrum frekuensi radio.

UPT monitor spektrum frekuensi radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketata usahaan dan kerumah tanggaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPT monitor spektrum frekuensi radio menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan / monitor spektrum frekuensi radio;
c. Pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPT monitor spektrum frekuensi radio;
e. Koordinasi monitor spektrum frekuensi radio;
f. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio;
g. Pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;

h. Implementation the financial management, administration and household and personnel of telecommunications and informatics rural areas;
i. Implementation of the delivery of operational performance and accountability of rural telecommunications and informatics centers financial.

Institute for Rural Telecommunications and Informatics consists of:

a. Planning Section;
b. Operations and Support Section;
c. Monitoring and Evaluation Section;
d. Administrative Subdivision and Household;
e. Functional Officer Group.

9. Technical implementation units (UPT) monitoring the radio frequency spectrum.

UPT monitor radio frequency spectrum has a duty to supervise and control in the field of radio frequency spectrum use that includes the activities of observation, detection of emission sources, monitoring the radio frequency, program planning, providing the spare parts, maintenance and repair devices, as well as administration and home affairs. In performing its duties this Unit has the functions:

a. Preparation of plans and programs, providing the spare parts, maintenance of monitor devices of radio frequency spectrum;
b. Implementation of the observation, detection of the location of emission sources, monitoring / radio frequency spectrum monitor;
c. Calibration implementation and repair of element the devices for monitoring radio frequency spectrum ;
d. Implementation of administrative affairs, and UPT household of radio frequency spectrum monitor;
e. Coordination of radio frequency spectrum monitor ;
f. Control and investigation of violations of the use of radio frequency spectrum;
g. Service / public complaints against the radio frequency spectrum disorder;

10. Pelaksanaan evaluasi dan pengujian ilmiah serta pengukuran spektrum frekuensi radio.

UPT monitor spektrum frekuensi radio diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas terdiri dari:

a. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I;
b. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II;
c. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
d. Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

11. Selain organisasi sebagaimana tersebut di atas, di Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi terdapat Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang diketuai oleh Dirjen Postel (Ex Officio) dengan 6 (enam) anggota sebagai berikut:

a. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, MA, Ph.D.
b. Dr. Ir. M. Ridwan Effendi, MA.Sc
c. Danrivanto Budhijanto, SH, LL.M in IT Law
d. Ir. Nonot Harsono, MT
e. Ir. Heru Sutadi, M.Si
f. DR. Ir. Iwan Krisnadi, MBA

10. Evaluation and scientific testing implementation and measurement of radio frequency spectrum.

UPT monitor of radio frequency spectrum is classified in 4 (four) classes consists of:

a. Radio Frequency Spectrum Monitoring Class I;
b. Radio Frequency Spectrum Monitoring Class II;
c. Loka Monitor Radio Frequency Spectrum;
d. Post Monitor Radio Frequency Spectrum.

11. In addition to the organization as mentioned above, the Directorate General of Post and Telecommunications found the Indonesian Telecommunications Regulatory Body (BRTI), which is chaired by the Director General of Post and Telecommunication (Ex Officio) with 6 (six) members as follows:

a. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, MA, Ph.D.
b. Dr. Ir. M. Ridwan Effendi, MA.Sc
c. Danrivanto Budhijanto, SH, LLM in IT Law
d. Ir. Nonot Harsono, MT
e. Ir. Heru Sutadi, M. Si
f. DR. Ir. Iwan Krisnadi, MBA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DITJEN POSTEL

ORGANIZATIONAL CHART OF THE DIRECTORATE GENERAL OF POST AND TELECOMMUNICATION

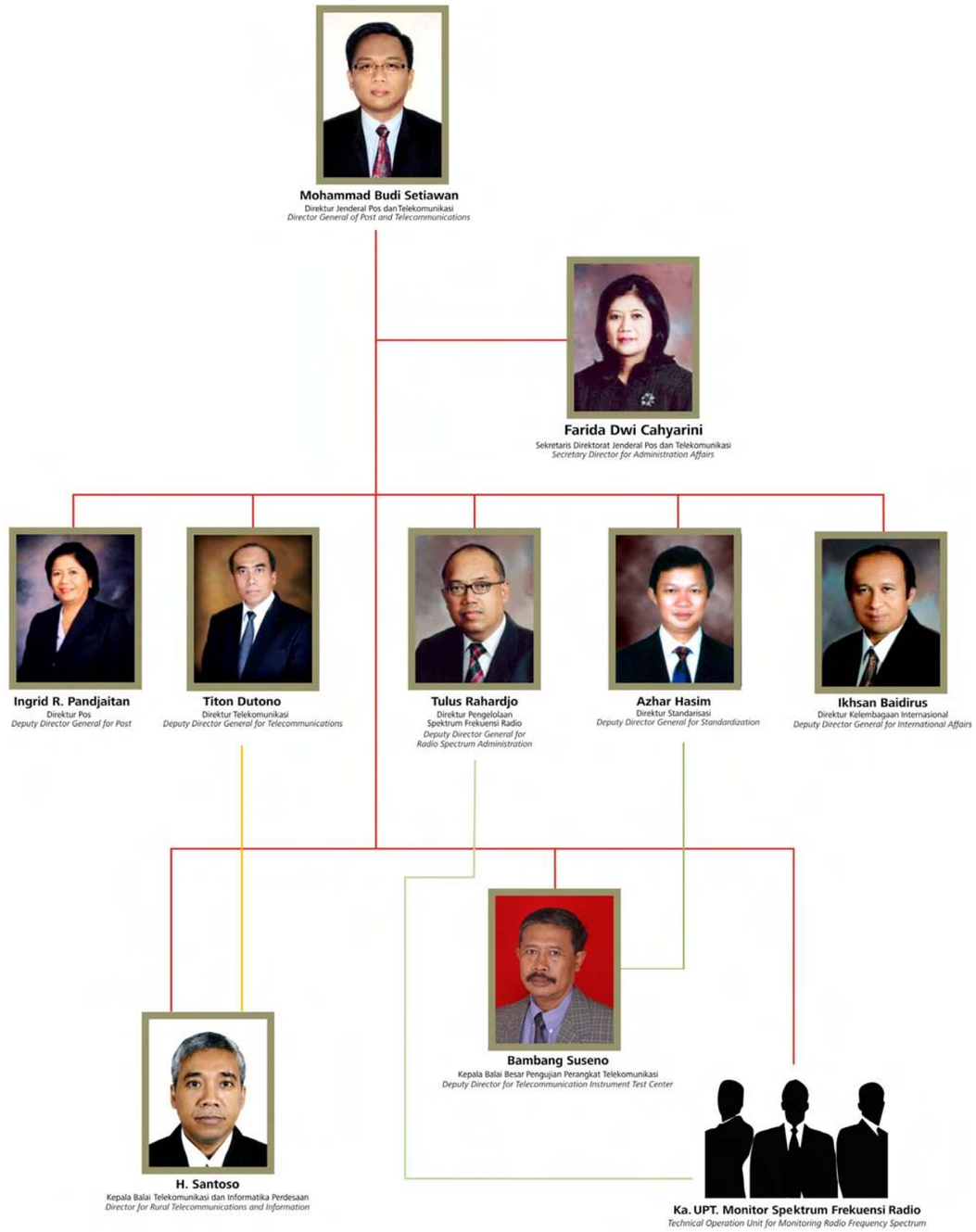

B. Sumber Daya Manusia.

Jumlah pegawai Ditjen Postel hingga bulan Desember 2009 yang berada di kantor Pusat dan di 37 kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di wilayah provinsi, secara keseluruhan berjumlah 1397 orang. Komposisi pegawai berdasarkan satuan kerja, golongan, pangkat, dan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Grafik 1 : Komposisi pegawai Negeri Sipil (PNS) Ditjen Postel berdasarkan Jenjang Pendidikan

B. Human Resources.

Number of Personnel of Directorate General of Post and Telecommunications (DGPT) until December 2009, which are in central office and in 37 offices Technical Operation Unit (TOU), which are spread out in the provincial area, wholly amounted to 1397 persons. Composition of employees based on work units, class, rank, and educational level, is illustrated in the table below:

Graph 1: Composition of civil servants (PNS) DGPT by Educationa*l Level*

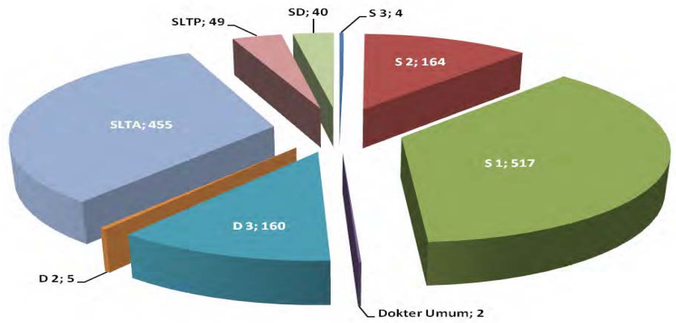

Grafik 2 : Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ditjen Postel berdasarkan Golongan/Pangkat Ruang

Graph 2: Composition of Civil Servants (PNS) DGPT based on Rank

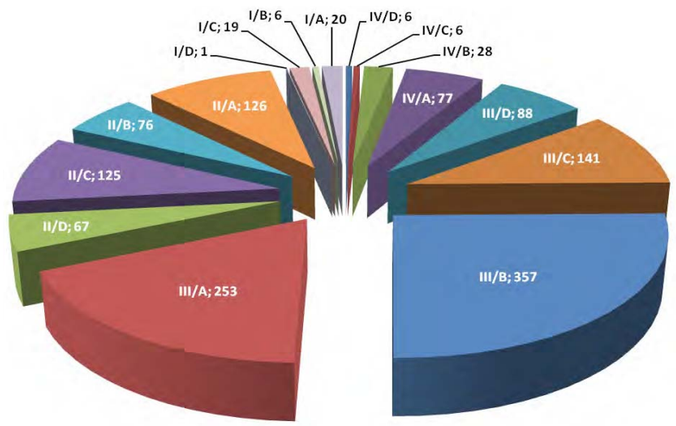

Grafik 3 : Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ditjen Postel Berdasarkan Eselon

Graph 3: Composition of Civil Servants (PNS) DGPT based on Echelon

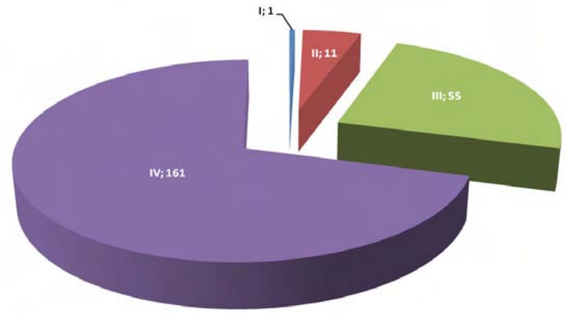

Grafik 4 : Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Jenis Kelamin

Graph 4: Composition of Civil Servants (PNS) to Gender

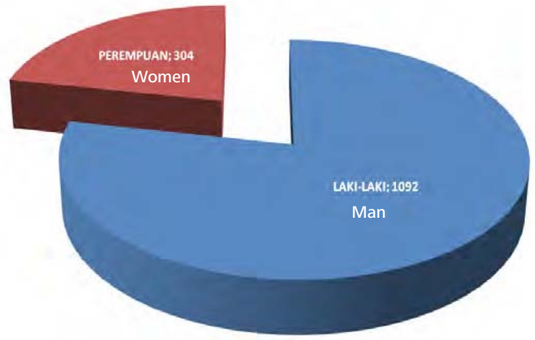

Grafik 5 : Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ditjen Postel berdasarkan Diklat Perjenjangan

Graph 5: Composition of Civil Servants (PNS) of DGPT based on Training and Education Grade.

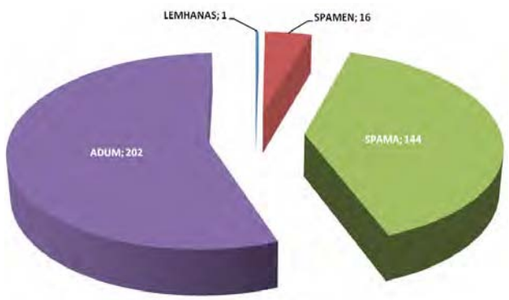

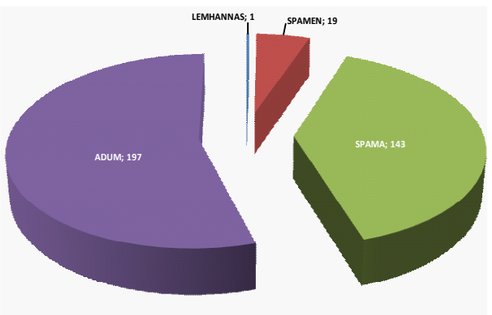

C. Anggaran

Anggaran Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Tahun 2009 untuk menunjang kegiatan rutin dan program kerja Kantor Pusat dan UPT adalah sebesar Rp. 536.686.714.000,- (lima ratus tiga puluh enam milyar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), sedangkan untuk BTIP/BLU sebesar Rp. 579.789.520.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Terdiri dari :

Posisi 31 Desember 2009

C. Budget

Budget of Directorate General of Posts and Telecommunications in 2009 to support the routine activities and work programs of Head Office and UPT is Rp. 536,686, 714,000, - (five hundred and thirty six billion six hundred and eighty-six million seven hundred and fourteen thousand rupiah), while for BTIP / BLU is Rp. 579,789,520,000, - (five hundred and seventy nine billion seven hundred eighty-nine million five hundred twenty thousand rupiahs).

Consists of:

Position 31 Desember 2009

NO	URAIAN / *DESCRIPTION*	Plafond (Rupiah)	Realisasi s/d Desember / *Realization up to December* (Rupiah)	%	SISA ANGGARAN / *REST OF THE BUDGET*
1	2	3	4	5	6
	Kantor Pusat dan UPT / *Head Office and UPT*				
1	Belanja Pegawai / *Expenditure Employees*	50.533.881.000	52.575.669.264	104,04	(2.041.788.264)
2	Belanja Barang / *Expenditure Goods*	377.616.200.000	310.245.352.322	82,16	67.370.847.678
3	Belanja Modal / *Capital Expenditure*	105.809.229.000	90.598.605.518	85,62	15.210.623.482
4	Belanja Sosial / *Social Expenditure*	2.727.404.000	1.903.271.600	69,78	824.132.400
	JUMLAH / ***TOTAL***	536.686.714.000	455.322.898.704	84,84	81.363.815.296

NO	URAIAN / *DESCRIPTION*	Plafond (Rupiah)	Realisasi s/d Desember / *Realization up to December* (Rupiah)	%	SISA ANGGARAN / *REST OF THE BUDGET*
1	2	3	4	5	6
	BTIP (POSTEL)				
1.	Belanja Pegawai / *Expenditure Employees*	1.288.261.000	1.213.030.532	94,16	75.230.468
2.	Belanja Barang / *Expenditure Goods*	575.326.259.000	124.145.677.750	21,58	451.180.581.250
3.	Belanja Modal / *Capital Expenditure*	3.175.000.000	318.031.641	10,02	2.856.968.359
4.	Belanja Sosial / *Social Expenditure*	-	-	0,00	-
	JUMLAH / ***TOTAL***	579.789.520.000	125.676.739.923	21,68	454.112.780.077

>>Penerimaan Negara Bukan Pajak

REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TA. 2009

DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

>>Non-Tax States Revenue

REALIZATION OF NON STATE TAX REVENUE 2009 Th

DIRECTORATE GENERAL OF POSTS AND TELECOMMUNICATION

NO	JENIS PNBP / *TYPE PNBP*	TARGET / *TARGET*	REALISASI / *REALIZATION*	%
1	2	3	4	5
1.	BHP Frekuensi / *Frequency*	5,269,827,618,053	8,109,402,315,925	153.88
2.	BHP Telekomunikasi / *Telecommunications*	559,908,620,749	644,619,475,963	115.13
3.	Biaya Sertifikasi dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi / *Cost Certification and Testing Equipment Telecommunications Equipment*	25,000,000,000	47,233,912,000	188.94
4.	Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi / *Telecommunications Universal Service Obligation*	1,405,003,761,198	1,107,276,107,437	78.81
5.	Biaya Ijin Pengusahaan Jasa Titipan / *Revenue from Delivery Service Permit*	25,000,000	36,000,000	144.00
6.	Biaya Ujian Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR), Biaya Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Konsesi (SKOR) / *Exam Cost Radio Electronics and Radio Operators (REOR), Radio Operator Proficiency Certification Fee Concession (SKOR)*	135,000,000	182,875,000	135.46
7.	Biaya Izin Amatir Radio (IAR) dan Biaya Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) / *Amateur Radio License Fee (IAR) and the cost of Radio Communication Between Residents Permit (KRAP)*	20,000,000	55,909,000	279.55
8.	Pendapatan Sewa Rumah Dinas / Rumah Negeri / *Office House Rent*	80,000,000	115,569,824	144.46
9.	PNBP Lain-Lain (Penghapusan Aset, Pengembalian Belanja, Denda, Jasa Giro, Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU) / *Other Non Tax Revenue (Abolition of Assets, Return Expenditure, Fines, Giro Services, Banking Services Revenue BLU)*	-	141,967,836,396	-
	JUMLAH / *TOTAL*	**7,260,000,000,000**	**10,050,890,001,545**	**138.44**

>>SARANA DAN PRASARANA

- **SARANA:**

  Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi menempati gedung di Gedung Sapta pesona Jl. Merdeka Barat no. 17 Jakarta 10110.

  Adapun kantor UPT tersebar di 37 lokasi seluruh Indonesia.

- **PRASARANA :**

  Selain gedung kantor tersebut diatas, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi juga mempunyai prasarana penunjang lainnya sbb :

  a. Gedung Pusat Pengembangan SDM di Cidokom/ Cisarua.
  b. Gedung arsip di Cangkudu.
  c. Mess Postel Jl. Dr. Sutomo Pasar Baru (Hotel Bintang Baru).
  d. Mess Postel Jl. Pecenongan.
  e. Stasiun Monitoring tetap HF di Medan, Cangkudu, Kupang, Samarinda dan Merauke

>>MEANS AND INFRASTRUCTURE

- ***MEANS:***

  Head Office of Directorate General of Posts and Telecommunications occupies the building at Sapta Pesona Building Jl. Merdeka Barat no. 17 Jakarta 10110.

  The UPT offices spread over 37 locations throughout Indonesia.

- ***INFRASTRUCTURE:***

  In addition to the above office buildings, the Directorate General of Posts and Telecommunications also has other supporting infrastructure as follows:

  a. Human Resource Development Center Building in Cidokom / Cisarua.
  b. Archives Building in Cangkudu .
  c. Mess Postel at Jl. Dr. Sutomo Pasar Baru (Bintang Baru Hotel).
  d. Mess Postel at Jl. Pecenongan
  e. HF Fixed Monitoring Stations in Medan, Cangkudu, Kupang, Samarinda, and Merauke

BAB 2
CHAPTER

KEBIJAKAN STRATEGIS SEKTOR POS DAN TELEKOMUNIKASI
STRATEGIC POLICY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS SECTOR

A. VISI

Terciptanya pembinaan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi yang dinamis dengan peran aktif seluruh potensi nasional.

A. VISION

Achieving the more reliable and dynamic position as a regulator of post, telecommunications, and informatics, involving all national resources.

B. MISI

1. Meningkatkan kualitas pengaturan dan sumber daya manusia.
2. Meningkatkan pemerataan pelayanan ke seluruh pelosok nusantara.
3. Meningkatkan iklim usaha dan peran serta masyarakat.
4. Meningkatkan jenis dan kualitas pelayanan jasa.
5. Mendorong optimalisasi penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan yang tepat guna.
6. Meningkatkan pembinaaan potensi pos dan telekomunikasi.

B. MISSION

1. *Increasing quality of regulation and human resources*
2. *Increasing service distribution across the country*
3. *Increasing business climate and public participation*
4. *Increasing business diversification*
5. *Encouraging optimization of mastering and utilizing suitable technology*
6. *Supervising better resources of posts, telecommunications, and informatics.*

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Strategis Departemen KOMINFO dirumuskan, mengacu kepada RPJM Nasional dan RENSTRA Departemen KOMINFO Tahun 2004-2009. Tujuan dan sasaran selengkapnya adalah sebagai berikut:

>>Tujuan:

Meningkatkan pelayanan dan menciptakan tatanan dunia usaha penyelenggaraan pos dan telekomunikasi yang optimal, handal, *fair*, setara *(equal),* adil dan transparan.

C. GOALS AND OBJECTIVES

Strategic Goals and Objectives formulated by the Ministry of Communication and Information Technology, referring to the National Development Plan, and RENSTRA (Strategic Plan) of the Ministry of Communication and Information Technology Year 2004-2009. Complete goals and objectives are as follows:

>>Goals:

To improve services and create the optimal, reliable, fair, equitable and transparent operation in post and telecommunications sector.

>>Sasaran:

1. Terciptanya kompetisi yang sehat dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.
2. Perkuatan regulator melalui pengadaan dan penyempurnaan tools yang handal terdiri dari:
   a. Sarana dan prasarana seperti sistem monitoring frekuensi radio, sistem informasi manajemen spektrum frekuensi radio, Perangkat Uji Alat dan Perangkat Telekomunikasi, maupun Indonesian Security Incident Response Team on Information (ID-SIRTII) yang handal dan modern yang dapat digunakan untuk penegakan hukum, penyusunan kebijakan, penilaian kinerja dan lain-lain.
   b. Penyusunan dan pemutakhiran kebijakan mendasar di bidang pos dan telekomunikasi seperti dukungan kebijakan Penelitian dan Pengembangan Industri, kajian-kajian pengembangan perangkat regulasi, penyusunan dan pemutakhiran Blue Print, Road Map dan Master Plan bidang pos dan telekomunikasi.
3. Meningkatnya pelayanan di bidang pos dan telekomunikasi sesuai dengan standar internasional.
4. Terwujudnya Capacity Building di bidang pos dan telekomunikasi.
5. 80% desa dapat terjangkau dengan fasilitas telekomunikasi perdesaan/USO.

>>*Target:*

1. *The creation of healthy competition within the postal and telecommunications management.*
2. *Strengthening the regulator through the supply and improvement of reliable tools consist of:*
   a. *Facilities and infrastructure such as radio frequency monitoring system, management information systems for radio frequency spectrum, Test Equipment for Telecommunications Equipment, and reliable and modern Indonesian Security Incident Response Team on Information (ID-SIRTII) that can be used for law enforcement, policy formulation, performance appraisal and others.*
   b. *Preparing and updating the basic policies in the field of post and telecommunications, such as support for Research policies and Industrial Development , development studies of regulation devices, preparation and updating of Blue Print, Road Map and Master Plan for the postal and telecommunications sector.*
3. *The services increasing in the field of post and telecommunications in accordance with international standards.*
4. *Achieving Capacity Building in the field of post and telecommunications.*
5. *80% villages can be reached by rural telecommunications facilities / USO.*

D. KEBIJAKAN BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI

Perkembangan sektor Pos dan Telematika ke depan, dapat dirumuskan 8 (delapan) kebijakan dasar, yaitu kebijakan di bidang pembangunan pos dan telekomunikasi, pengembangan dan pemberdayaan aplikasi telematika, pengembangan sarana komunikasi, pengembangan SDM bidang komunikasi dan informatika, dukungan penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika, pengawasan, kelembagaan dan administrasi, sebagai berikut :

Untuk mencapai sasaran pembangunan pos dan telekomunikasi tahun 2009, langkah kebijakan yang ditempuh adalah:

1. Meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan standar pelayanan minimal dengan mempertahankan kualitas dan jangkauan pelayanan pos dan telematika.

D. POSTS AND TELECOMMUNICATIONS POLICY

Development of Post and Telematics sector forward, can be formulated into 8 (eight) basic policy, namely development policy in the field of post and telecommunications, telematics application development and empowerment, development of means of communication, human resource development in communications and informatics, support research and development of communication and informatics , supervision, institutional and administration, as follows:

To achieve the goal of development of post and telecommunications in 2009, the policy steps taken were:

1. *Improving infrastructure services in accordance with minimum service standards to maintain the quality and range of postal and telematics services.*

2. Meningkatkan peran infrastruktur dalam mendukung daya saing sektor riil dan mendorong industri infrastruktur dalam negeri dengan:
   a. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan efektivitas pengawasan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
   b. Meningkatkan peran industri dalam negeri dalam pengembangan sektor pos dan telematika.
   c. Meningkatkan kegiatan evaluasi, pengawasan dan pengaturan standar operasional, pelayanan dan perangkat pos dan telematika.
   d. Meningkatkan keterpaduan rencana pembangunan baru infrastrukur pos dan telekomunikasi dengan infrastruktur yang ada sekarang ini (eksisting).
   e. Mendorong pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
   f. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Meningkatkan investasi swasta dalam proyek-proyek infrastruktur dengan :
   a. Mendorong penyelesaian peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan restrukturisasi sektor.
   b. Melakukan penataan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan kompetisi.
   c. Melakukan penataan struktur industri telekomunikasi tetap melalui penghapusan bentuk duopoli dan penambahan penyelenggara (operator).
   d. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kompetisi.
   e. Mendorong proses perizinan yang transparan dan jauh dari praktek KKN.
4. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan infrastruktur dengan:
   a. Mengembangkan skema pembiayaan yang dapat menjamin keberlanjutan pembangunan, pemeliharaan dan penyediaan pelayanan infrastruktur pos dan telematika di wilayah non-komersial.
   b. Mendorong peran swasta dalam penyediaan pelayanan infrastruktur pos dan telematika di wilayah non-komersial.

2. *Increasing the role of infrastructure in supporting the competitiveness of the real sector and encourage the domestic infrastructure industry by :*
   a. *Increasing the utilization efficiency and effectiveness of supervision of the radio frequency spectrum and satellite orbits.*
   b. *Increasing the role of domestic industry in the development of post and telematics sector.*
   c. *Improving the activities of evaluation, monitoring and operational standards setting, service and post and telematics devices.*
   d. *Improving the coordination of new development plans, post and telecommunication infrastructure with the existing infrastructure.*
   e. *Encouraging the applications development of information and communications technology-based .*
   f. *Enhancing the community empowerment in using information and communication technology.*
3. *Increasing private investment in infrastructure projects by:*
   a. *Encouraging the settlement of legislation that supports the implementation of restructuring sector .*
   b. *Conducting the institutional arrangements to support implementation of the competition.*
   c. *Restructuring the industrial structure of fix telecommunications industry through the duopoly elimination and addition of providers (operators).*
   d. *Increasing the competition supervision.*
   e. *Encourage the transparent licensing process and far from Corruption, Collusion and Nepotism (CCN) practice.*
4. *Increase the accessibility of infrastructure services by:*
   a. *Developing the financing scheme that can ensure the sustainability of development, maintenance and supply of postal and telematics infrastructure services in non-commercial area.*
   b. *Encouraging the private participation in infrastructure service supply of post and telematics in non-commercial areas*

c. Menciptakan iklim investasi dan berusaha yang kondusif serta sehat dalam rangka meningkatkan kinerja pos dan telekomunikasi, melakukan restrukturisasi tatanan hukum dan peraturan, tatanan industri, serta iklim berusaha terutama untuk mengantisipasi konvergensi teknologi telekomunikasi.

d. Konvergensi teknologi telekomunikasi yang berorientasi konvergensi pasar dan industri melalui antisipasi kebijakan, peraturan dan kelembagaan yang dinamis agar pemanfaatannya dapat lebih optimal.

e. Penyediaan infrastruktur pos dan telekomunikasi diarahkan untuk memperkecil kesenjangan digital, bukan saja antar daerah di Indonesia tetapi juga Indonesia dengan negara maju.

f. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pos dan telekomunikasi dengan menciptakan sinergi antar pemerintah, dunia usaha dan pengguna jasa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi yang efisien.

g. Pada penyelenggaraan telekomunikasi pemerintah tidak lagi berperan dalam aspek operasi, sedangkan dalam pembangunan fisik, pemerintah lebih bersifat sebagai fasilitator, dan dinamisator serta dalam hal tertentu sebagai implementator.

h. Mengingat terbatasnya sumberdaya yang dimiliki, termasuk sumber pembiayaan, akan ditempuh langkah-langkah peningkatan efisiensi baik dalam pemanfaatan infrastruktur yang ada maupun pembangunan infrastruktur baru, seperti optimalisasi pemanfaatan infrastruktur non-telekomunikasi yang berpotensi untuk digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan pemakaian bersama suatu infrastruktur oleh beberapa penyelenggara *(resource sharing)*.

i. Pembangunan kapasitas infrastruktur akan disinergikan dengan pengembangan industri aplikasi telematika.

j. Meningkatkan kandungan lokal baik pengeluaran investasi maupun operasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.

c. Creating investment and business climate that is conducive and healthy in order to improve the performance of post and telecommunications, to restructure the legal and regulatory structure, industrial structure, and business climate particularly in trying to anticipate the convergence of telecommunications technology.

d. Convergencing the telecommunications technology oriented to market convergence through policy anticipation, regulatory and dynamic institutional that can be more optimally utilized.

e. Supply of postal and telecommunications infrastructure is directed to minimize the digital gap, not only between regions in Indonesia but also Indonesia and developed countries.

f. Improving the postal and telecommunication infrastructure development by creating synergy between government, business and service users in order to realize the implementation of an efficient postal and telecommunication.

g. In telecommunication government no longer plays a role in aspects of operation, while in physical development, the government is more as a facilitator, and dynamisator and in certain respects as an implementer.

h. In respect to the limited resources owned, including funding sources, these steps will be taken to either increase efficiency in the utilization of existing infrastructure and new infrastructure building, such as optimizing the utilization of non-telecommunications infrastructure with potential for use in telecommunication and infrastructure by resource sharing.

i. Development of infrastructure capacity will be synergy with the industrial development of telematics applications.

j. Increasing the local content both investment spending and the implementation of the postal and telecommunications operations.

BAB 3
CHAPTER

PROGRAM KERJA DAN REALISASI PELAKSANAAN
WORK PROGRAM AND IMPLEMENTATION

A. PROGRAM KERJA

1. Bidang Pos

a. Verifikasi Kewajiban Pelayanan Umum Pos.

b. Pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Pos dengan DPR RI.

c. Penertiban Penyelenggara Jasa Titipan.

d. Forum Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Industri Perposan

e. Penyusunan Kerjasama antara Ditjen Postel dengan PPATK Mengenai transaksi Keuangan.

f. Kegiatan Kelompok Kerja Nasional Pertimbangan Prangko.

g. Kegiatan Pembinaan Filateli Nasional.

2. Bidang Telekomunikasi

a. Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/USO.

b. Publik Edukasi dalam rangka Pengembangan Telekomunikasi Perdesaan.

c. Kelompok Kerja Pemantauan Pembangunan Jaringan Serat Optik Nasional Palapa Ring.

d. Laboratorium Simulasi dan Pelatihan Pengaman Jaringan Internet.

e. Implementasi Tarif dan Biaya Interkoneksi 2009.

f. Kajian Pedoman Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Secara Bersama (Telecommunication Infrastructur Sharing).

g. Regulasi Open Access Network pada Interkoneksi dan Unbunding Network untuk Penyelenggara Jaringan.

A. WORK PROGRAM

1. Postal Sector

a. Verification of Post Public Service Obligation.

b. Discussion of Draft Law on Postal Law with the House of Representatives.

c. Controlling the Service Providers.

d. Coordination Forum for Postal Industrial Development Organization

e. Preparation of Cooperation between DG Postal with INTRAC Regarding Financial transactions.

f. The Activities of the National Working Group for Stamps Consideration.

g. National Philately Promotion Activities.

2. Telecommunications Sector

a. Access Services Supply for Rural Telecommunications and Information Technology Commission / USO.

b. Public Education in the framework of Rural Telecommunication Development.

c. Development Monitoring Working Group of the National Fiber Optic Palapa Ring.

d. Laboratory Simulation and Internet Network Security Training.

e. Implementation of Tariff and Interconnection Costs in 2009.

f. Study on guide the Telecommunications infrastructure sharing.

g. Regulations on Open Access Network to Interconnection and Unbunding Network to Network Providers.

h. Kajian Model Perhitungan Tarif Layanan Akses Number Portability Internet pada Jaringan NGN.

i. Evaluasi Penerapan ISO Pelayanan Perijinan Penyelenggaraan Telekomunikasi.

j. Kajian Pengaturan IP Telephony di Indonesia.

3. Bidang Frekuensi Radio

a. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP).

b. Optimalisasi peneriman BHP frekuensi radio tahun 2009.

c. Persiapan formula BHP Frekuensi berbasis pita.

d. Evaluasi penggunaan frekuensi Radio siaran dan Televisi Siaran.

e. Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Frekuensi Radio (SPFR) Tahap Pertama.

f. Penerapan layanan perizinan berbasis elektronik.

g. Pokja dalam rangka Evaluasi/seleksi penyeleggaraan Telekomunikasi Jaringan akses Nirkabel Pita Lebar Broadband Wireless Access (BWA).

4. Bidang Standardisasi

a. Penyusunan Standar Penilaian Tingkat Kandungan Lokal Industri Telekomunikasi Dalam Negeri.

b. Penyusunan Peraturan Tentang Kualitas Pelayanan (QoS) Telekomunikasi.

c. Pelaksanaan Verifikasi Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap *Capital Expenditure* (CAPEX) Penyelenggara Telekomunikasi.

d. Pemantauan Label dan Penertiban Alat/perangkat Telekomunikasi Bimbingan Standardisasi terhadap pedagang/penjual alat/perangkat telekomunikasi.

e. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Indonesia National Single Window (INSW) alat dan Perangkat Telekomunikasi.

f. Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi alat dan Perangkat Telekomunikasi.

g. Penyusunan Panduan Informasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi untuk Aplikasi penerapan Indonesia National Single Window (INSW).

h. Review on Service Tariff Calculation Model to Number Portability Access Number at NGN Network on the Internet.

i. Evaluation of ISO Implementation of Telecommunication Licensing of Services.

j. IP Telephony Settings studies in Indonesia.

3. Radio Frequency Sector

a. Fostering the facilitation of Amateur Radio and Radio Communication Among Population (KRAP).

b. Optimizing the acceptance of radio frequency BHP in 2009.

c. Preparation formula based BHP Frequency bands.

d. Evaluation to the use of radio frequency broadcast and Television Broadcasting.

e. Infrastructure Development of Radio Frequency Management System (SPFR) First Stage.

f. Application of electronic-based licensing service.

g. Evaluation Working Group/selection of providing the Telecommunications Broadband Wireless Access Networks (BWA).

4. Standardization Sector

a. Preparation of Local Content Rating Standard Domestic Telecommunication Industry.

b. Regulations Compilation of the Telecommunications Quality Service (QoS).

c. Implementation Verification on Rate of Domestic Using Components (TKDN) against Capital Expenditure (CAPEX) of Telecommunication.

d. Label Monitoring and Control Equipment / Telecommunications devices of Standardization Guidance for devices/ telecommunication devices traders / sellers.

e. Monitoring and Evaluation of The implementation of Indonesia National Single Window (INSW), tools and Telecommunications Equipment.

f. Tool Certification Implementation Evaluation and Telecommunications Equipment.

g. Compilation Guide to Telecommunications Equipment and Tools Applications for Application of Indonesia National Single Window (INSW).

h. Penyusunan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

5. Bidang Kelembagaan Internasional

a. Penyelenggaraan pertemuan koordinasi satelit dengan administrasi telekomunikasi negara-negara anggota ITU di Indonesia.

b. Penyelenggaraan Sidang SPECIAL TELSOM.

c. Kerjasama Bilateral Bidang Pos dan Telekomunikasi.

d. Penyelenggaraan koordinasi frekuensi penyiaran dan seluler.

e. Penyelenggaraan Sidang ITU Regional Development Forum.

f. Penyusunan panduan Investasi Sektor Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Tahun 2009

g. Penyelenggaraan APT Ministerial Meeting.

B. REALISASI PELAKSANAAN

1. Bidang Pos

a. **Verifikasi Kewajiban Pelayanan Umum Universal Pos TA 2009**

Pada tahun 2009 dana kompensasi kewajiban Pelayanan Umum Universal Pos diberikan kepada 2.350 KPCLK (Kantor Pos Cabang Luar Kota)

Dari 2.350 KPCLK (Kantor Pos Cabang Luar Kota) tersebar di 11 Kantor Wilayah Usaha Pos di seluruh Indonesia.

Sasaran kegiatan verifikasi adalah untuk melaksanakan pencocokan atas Biaya, Pendapatan dan Kerugian penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos (PSO) oleh Kantor Pos Cabang Luar Kota (KPCLK) yang mendapat penugasan dari Pemerintah.

Verifikasi Lapangan dilaksanakan secara uji petik pada 11 Kantor Wilayah Usaha Pos , dimana terdapat 11 Kantor Pos Pemeriksa (KPRK) dan setiap KPRK rata-rata dilakukan uji petik ke 4 Kantor Pos Cabang Luar Kota (KPCLK). Pelaksanaan verifikasi meliputi penerapan prosedur analitik, observasi fisik, wawancara, dan kebenaran data pelaporan periodik triwulanan.

h. Preparation of Technical Requirements for Telecommunications Equipment and Tools.

5. International Institutional Sector

a. Organizing the coordination meetings with the administration of satellite telecommunications ITU member countries in Indonesia.

b. Implementation of SPECIAL TELSOM Meeting .

c. Bilateral cooperation in field of Posts and Telecommunications

d. The implementation of broadcasting frequency coordination and mobile.

e. Implementation of the ITU Regional Development Forum meeting.

f. Preparation of guidelines Post and Telecommunication Sector Investment in Indonesia Year 2009.

g. APT Organisation Ministerial Meeting.

B. THE REALIZATION OF IMPLEMENTATION

1. Postal Sector

*a. **Verification of Universal Postal Public Service Obligation FY 2009***

In 2009 Obligation compensation fund of Universal Postal Public Services given to 2350 KPCLK (Outside Town Post Office Branch)

From 2350 KPCLK (Outside City Post Office Branch) spread over 11 Postal Business Regional Offices across Indonesia .

The goal of verification activities is to carry out the matching of Cost, Revenue and Losses implementation of Post Public Service Obligation (PSO) by Post Office Branch of Outer City (KPCLK) that gets the assignments from the Government.

Field verification is carried out by strings test on 11 Post Office Business, where there are 11 Auditor Post Office (KPRK) and each KPRK average test strings to four Outer City Post Office Branch (KPCLK). Implementation of verification include the application of analytical procedures, physical observation, interviews, and the truth of the quarterly periodical reporting data.

Verifikasi dokumen dengan melaksanakan verifikasi data laporan dari 2.350 Kantor Pos Cabang Luar Kota yang mendapat dana kompensasi PSO

Verification of documents with the carrying out verification data reports from 2350 Outer City Post Office branch that receive compensation fund PSO

Dana kompensasi kewajiban pelayanan umum pos Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 175.000.000.000,-

Public service obligation compensation funds for Fiscal Year 2009 amounting to Rp 175,000,000,000, -

Penggunaan Dana Kompensasi PSO Pos Berdasarkan kebutuhan per Wilpos:

Compensation Funds Use of PSO based on the needs of per Post Area:

NO	WILPOS */POST CODE*	WILAYAH */ REGION*	JUMLAH KANTOR */ TOTAL OFFICE*	DANA KOMPENSASI */ COMPENSATION FUND* (Rp)
1	I	NAD, SUMUT	236	16.824.511.394
2	II	SUMBAR, RIAU	150	10.411.399.761
3	III	BENGKULU, JAMBI, SUMSEL, LAMPUNG, BANGKA ,BABEL	226	15.125.121.523
4	IV	BOGOR, DEPOK, BEKASI (BODEBEK), BANTEN	64	5.269.429.480
5	V	JAWA BARAT, TANPA BODEBEK	222	17.774.286.540
6	VI	JAWA TENGAH, DIY	426	33.767.505.820
7	VII	JAWA TIMUR	374	29.344.194.180
8	VIII	BALI, NTB, NTT	143	10.075.280.266
9	IX	KALIMANTAN	225	14.851.046.870
10	X	SULAWESI	202	15.380.178.562
11	XI	PAPUA, MALUKU	82	6.177.045.604
	JUMLAH / *TOTAL*		2350	175.000.000.000

b. Pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Pos dengan DPR RI

Pada tahun 2009 telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Pos, dengan DPR RI yang melibatkan instansi-instansi terkait diantaranya Depkumham, Dep Perhubungan, Dep Perdagangan, Dep Dalam Negeri, Bank Indonesia, PT Pos Indonesia dan DPP Asperindo.

Rancangan Undang-Undang tentang Pos disahkan oleh Presiden RI menjadi Undang-Undang Nomor : 38 Tahun 2009 tentang Pos pada tanggal 14 Oktober 2009.

Adapun Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos terdiri dari 12 Bab dan 53 pasal yang memuat hal-hal penting sebagai berikut:

1) Industri pos dikembangkan menjadi terbuka, Hak Eksklusif PT. Pos Indonesia, berupa surat pos, yang selama ini merupakan monopoli diserahkan pada mekanisme pasar.

b. Law Discussion Draft on Post with Parliament of RI

In 2009 has been held the discussions about the Law Draft on Post, with the House of Representatives that involve related government agencies such as Law and Human Rights Ministry, Ministry of Communications, Ministry of Trade, Ministry of Home Affairs, Bank Indonesia, PT Pos Indonesia and DPP Asperindo.

Draft Law on Post endorsed by the President of the Republic to be Law No. 38 Year 2009 on Post on October 14, 2009.

Law No. 38 Year 2009 on Postage consists of 12 chapters and 53 articles which contains the important points as follows:

1) Postal industry was developed to open, Exclusive Right of PT. Pos Indonesia, such as direct mail, which is monopoly handed over to the market mechanism.

2) Industri pos akan melayani pos yang bersifat komersial (Non LPU) dan Layanan Pos Universal (LPU). Layanan Pos Universal dijamin oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos yang memenuhi persyaratan tertentu. Penyelenggara Pos wajib memberikan kontribusi untuk pembiayaan LPU.

3) Diatur pula kerja sama Penyelenggara Pos asing dengan Penyelenggara Pos dalam negeri yang dibatasi wilayah operasinya pada ibu kota provinsi yang telah memiliki pelabuhan udara dan/atau pelabuhan laut internasional, sedangkan pengiriman antarkota dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos dalam negeri bukan usaha patungan.

4) Berdasarkan perkembangannya layanan logistik juga merupakan salah satu layanan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pos yang meliputi kegiatan perencanaan, penanganan, dan pengendalian terhadap pengiriman dan penyimpanan barang, termasuk informasi, jasa pengurusan, dan administrasi terkait. (sesuai dengan Perpres No.39 Tahun 2008 tentang Pengesahan Universal Postal Convention (Konvensi Pos Sedunia) Beserta Final Protocol To The Universal Postal Convention (Protokol Akhir Konvensi Sedunia)).

5) Untuk menjamin Layanan Pos di setiap daerah setiap Penyelenggara Pos dapat melakukan interkoneksi dengan penyelenggara Pos lainnya yang dilakukan dengan transparan, nondiskriminatif, bertanggung jawab, dan saling menguntungkan.

6) Badan Usaha Milik Negara selaku badan pelaksana Layanan Pos Universal pada saat ini, diberikan tugas oleh Pemerintah untuk menjamin kesinambungan Layanan Pos Universal sampai jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

7) Untuk mempersiapkan Badan Usaha Milik Negara dalam menghadapi pembukaan akses pasar, akan dilakukan upaya penyehatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

c. Penertiban Penyelenggara Jasa Titipan

Tahun 2009 telah dilaksanakan penertiban izin penyelenggaraan Jasa Titipan di 13 Provinsi di Indonesia, penertiban dilaksanakan berkoordinasi dengan dinas propinsi setempat.

2) Post industry will serve the commercial postal (non UPS) and Universal Postal Service (SPU). Universal Postal Service is guaranteed by the Government and implemented by the Postal Operator who meet certain requirements. Postage organizers is obliged to contribute to financing the UPS.

3) Set also the cooperation between foreign Pos Organizers and domestic Post with limitation areas of operation in the provincial capital which already has air ports and / or the international seaport, while the intercity shipments carried by the Postal Operator in the country rather than joint ventures.

4) Based on the development logistics services is also one of the services are maintained by the Postal Operator which includes planning, handling, and control over the delivery and storage of goods, including information, management services, and related administration. (In accordance with Presidential Decree No.39 Year 2008 concerning Ratification of the Universal Postal Convention (World Postal Convention) and Their Final Protocol To The Universal Postal Convention (Protocol End of the World Convention)).

5) To ensure the Postal Service in each area every Organizers Postal operators can interconnect with other Postal conducted in transparent, nondiskriminatif, responsible, and mutually beneficial.

6) State Owned Enterprises as the implementing agency of Universal Postal Services at this time, given the task by the Government to ensure sustainability of the Universal Postal Service to a maximum of 5 (five) years.

7) To prepare state-owned enterprises to face of the opening of market access, will be surveillance efforts that must be completed within a maximum of 5 (five) years.

c. Courier Service Providers Control

Year 2009 has been implemented the sweeping of Courier Services license in 13 provinces in Indonesia, law enforcement agencies conducted in coordination with the local province.

Rekapitulasi Perusahaan Jasa Titipan (perjastip) yang belum memenuhi syarat untuk beroperasi baik pusat, cabang dan agen sebagai berikut:

Recapitulation Courier Service Company (perjastip) are not yet qualified to operate both centers, branches and agents as follows:

NO	PROVINSI / *PROVINCE*	PUSAT / *CENTRAL*	CABANG / *BRANCH*	AGEN / *AGENT*	JUMLAH /*TOTAL*
1.	Sumatera Utara / *North Sumatera*	5	2	2	9
2.	Riau	3	6	1	10
3.	Jambi	2	6	1	9
4.	Sumatera Selatan / *South Sumatera*	5	12	1	18
5.	Bangka Belitung	3	12	2	17
6.	Jawa Timur / *East Java*	5	10	2	17
7.	Kalimantan Timur / *East Kalimantan*	1	6	2	9
8.	Kalimantan Barat / *West Kalimantan*	7	1	-	8
9.	Kalimantan Selatan / *South Kalimanatan*	5	9	-	14
10	Nusa Tenggara Barat / *West Nusa Tenggara*	8	7	-	15
11	Bali	5	6	1	12
12	Sulawesi Selatan / *South Sulawesi*	-	5		5
13	Maluku	4	7	-	11

d. Pembinaan Penyelenggaraan Industri Perposan

Pembinaan ini dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan kendala-kendala yang ada di lapangan mengenai penyelenggaraan jasa titipan baik pusat maupun daerah.

Wilayah yang menjadi sasaran adalah sebagai berikut:

1) Wilayah Jawa, Bali dilaksanakan di Bandung
2) Wilayah Sumatera dilaksanakan di Medan
3) Wilayah Indonesia bagian timur dilaksanakan di Ambon

d. Development of Postal Industrial Organization

This Development was carried out to identify the problems and constraints encountered in the field concerning the courier service organization of both national and local.

Areas that were targeted are as follows:

1) Areas of Java, Bali, held in Bandung
2) Areas of Sumatra, held in Medan,
3) Areas of eastern part of Indonesia, held in Ambon

e. Penyusunan Kerjasama antara Ditjen Postel dengan PPATK Mengenai transaksi Keuangan

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi sebagai otoritas pengawas bagi PT Pos Indonesia dan Perusahaan jasa titipan, maka dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di sektor lembaga keuangan non bank, telah ditandatangani Nota Kesepahaman tanggal 12 Juni 2009 antara Ditjen Postel dan PPATK, dengan tetap berdasarkan azas pemisahan tanggung jawab, yaitu pengaturan dan pengawasan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Ditjen Postel dan laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai oleh PPATK.

e. Preparation of Cooperation between DG of Postal and INTRAC Regarding Financial transactions

Directorate General of Post and Telecommunication as the supervisory authority for PT Pos Indonesia and deposit services Company, then in order to improve the effectiveness of the implementation of Law on Money Laundering in the non-bank financial institution sector, has signed a Memorandum of Understanding dated June 12, 2009 between DG Postel and INTRAC , with fixed based on the principle of separation of responsibility, namely the regulation and supervision by KYC DGPT and reporting of suspicious financial transactions and financial transactions report conducted in cash by INTRAC.

Kerjasama dengan pemerintah dalam negeri terutama dilakukan agar rezim anti pencucian uang di Indonesia dapat diterapkan secara efektif sehingga PPATK dapat membantu upaya hukum dan integritas sistem keuangan, khususnya pengiriman uang melalui pos.

Cooperation with the government in the country mainly done so that the anti-money laundering regime in Indonesia can be implemented effectively so that INTRAC can assist legal efforts and integrity of financial systems, especially the transfer of money via mail.

f. Kelompok Kerja Nasional Pertimbangan Prangko

1) Penerbitan Prangko tahun 2009

f. National Working Group Stamp Consideration

1) Issuance of 2009 Stamps

NO.	TERBIT /*UPDATE*	TEMA /*THEME*	SERI /*SERIAL*
1	10 Januari 2009 / *January 10, 2009*	Astrologi / *Astrology*	Tahun Kerbau / *Buffalo Year*
2	2 Maret 2009] / *March 5, 2009*	Peringatan / *Anniversary*	50 Tahun ITB / *ITB 50th*
3	5 Maret 2009 / *March 5, 2009*	Politik / *Political Event*	Pemilu 2009 / *2009 General Election*
4	10 April 2009 / *April 10, 2009*	Peristiwa / *Event*	World Stamp Exhibition
5	2 Mei 2009 / *May 2, 2009*	Sejarah / *History*	International Year of Astronomoy
6	11 Mei 2009 / *May 11, 2009*	Perhelatan International / *International Event*	World Ocean Confrence / World Ocean Summit 2009
7	5 Juni 2009 / *June 5, 2009*	Lingkungan Hidup / *Environment*	Peduli Lingkungan Hidup / *Caring Environment*
8	12 Juni 2009 / *June 12, 2009*	Peristiwa / *Event*	Jembatan Suramadu / *Suramadu Bridge*
9	6 Juli 2009 / *June 6, 2009*	Kebudayaan / *Culture*	Makanan Tradisional #6 / *Traditional Food*
10	15 Juli 2009 / *July 15, 2009*	Lingkungan Hidup / *Environment*	Burung Indonesia / *Indonesian Bird*
11	23 Juli 2009 / *July 23, 2009*	Pendidikan / *Educational*	Hari Anak-anak Nasional / *National Children's Day*
12	17 Agustus 2009 / *August 17, 2009*	Identitas Daerah / *Regional Identity*	Lambang Provinsi / *Coat of arms of Province*
13	28 Oktober 2009 / *October 28, 2009*	Peristiwa / *Event*	JIS Indonesia – Singapura
14	5 November 2009 / *November 5, 2009*	Flora Fauna / *Flora Fauna*	Maskot Daerah / *Mascot Area*
15	18 Desember 2009 / *December 18, 2009*	Peristiwa / *Event*	JIS Indonesia - Iran

2) Lomba Desain Prangko

Lomba desain prangko nasional ini dilaksanakan dalam rangka:

- Penyelenggaraan pembinaan dengan mengikutkan peran serta masyarakat dalam proses penerbitan prangko, agar prangko Indonesia benar-benar muncul dari aspirasi masyarakat itu sendiri.
- Menggali potensi masyarakat dan mengajak masyarakat berperan serta dalam proses desain prangko;
- Mengevaluasi hasil lomba dan menemukenali permasalahan dalam desain prangko;
- Mendapatkan banyak alternatif desain prangko sesuai selera masyarakat;
- Meningkatkan mutu terbaik gambar atau desain yang dapat di prangkokan;
- Memasyarakatkan kegiatan dan hobi filateli di segenap lapisan masyarakat.

Adapun hasil lomba desain tersebut sebagai berikut:

(1) Pemenang kelompok A

Nama : Joko Suharbowo

Umur : 32 tahun

(2) Pemenang kelompok B

Nama : Yovita Febriana Avianto

Umur : 13 tahun

(3) Pemenang kelompok C

Nama : Nadhia Pramadita

Umur : 7,5 tahun

2) Stamp Design Competition

National stamp design contest was held in order to:

- Implementation of training to include community participation in the process of publishing a stamp, that Indonesia stamp actually emerged from the aspirations of society itself.
- Exploring the potential of the community and invites people to participate in the stamps design process ;
- Evaluating the results of the competition and identify problems in the design of stamps;
- Getting alternative in stamp designs suitable public tastes;
- Increasing the quality of picture or stamp design;
- Socializing the activities and philately hobby in all layers of society.

Result of the design competition are as follows:

(1) Group A Winner

Name : Joko Suharbowo

Age : 32 years

(2) Group B Winner

Name : Yovita Febriana Avianto

Age : 13 years

(3) Group C Winner

Name : Nadhia Pramadita

Age : 7.5 years

g. Pembinaan Filateli Nasional

Pembinaan ini memberikan edukasi kepada komunitas filateli dan masyarakat pada umumnya tentang prangko dan filateli, sehingga filateli bisa menjadi sarana informasi dan promosi serta meningkatkan ilmu pengetahuan bagi segenap lapisan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini diadakan di Pontianak, Mataram dan Cibinong.

g. National Philately Building

This building provides the education to the philately community and society in general about stamps and philately, so that philately can be the means of information and promotion and increase knowledge for all levels of society. Implementation of this activity was held in Pontianak, Mataram and Cibinong.

2. Bidang Telekomunikasi

a. Program Kerja Strategis/dan Kegiatan:

1) Kelompok Kerja Pemantauan Pembangunan Jaringan Serat Optik Nasional Palapa Ring.

2) Laboratorium Simulasi dan Pelatihan Pengaman Jaringan Internet.

3) Implementasi Tarif dan Biaya Interkoneksi 2009.

4) Kajian Pedoman Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Secara Bersama (Telecommunication Infrastructur Sharing).

5) Regulasi Open Access Network pada Interkoneksi dan Unbunding Network untuk Penyelenggara Jaringan.

6) Kajian Model Perhitungan Tarif Layanan Akses Number Portability internet pada Jaringan NGN.

7) Evaluasi Penerapan ISO Pelayanan Perijinan Penyelenggaraan Telekomunikasi.

8) Kajian Pengaturan IP Telephony di Indonesia.

b. Realisasi:

1) Kegiatan Kelompok Kerja Pemantauan Pembangunan Jaringan Serat Optik Nasional Palapa Ring: dilaksanakan pada bulan April 2009 sampai dengan Nopember 2009, kegiatan yang dilakukan sbb:

a) Pelaksanaan Rapat koordinasi.

b) Rapat Konsinyering.

c) Peninjauan ke lokasi rencana dibangunnya Proyek Palapa Ring.

d) Peresmian dimulainya pembangunan Palapa Ring segmen Mataram-Kupang tanggal 30 Nopember 2009 di Mataram, NTB.

2) Kegiatan Laboratorium Simulasi dan Pelatihan Pengaman Jaringan Internet, adalah Membangun 5 laboratorium jaringan internet dan 1 ruang pelatihan meliputi Laboratorium simulasi pengamanan jaringan internet, Laboratorium riset data minind pemantauan traffic dan log, Laboratorium riset honey pot / honey net nasional, Laboratorium botnet, malware dan virus analysis, Laboratorium Digital forensic dan anti static room serta pusat pelatihan pengaman jaringan internet.

2. Telecommunications Sector

a. Strategic Work Programme / and Activities:

1) Working Group on Monitoring the Development of Fiber Optic Network of National Palapa Ring.

2) Simulation and Training Laboratory of Internet Network Security.

3) Implementation of Tariffs and Interconnection Costs in 2009.

4) Guidelines Study of Infrastructure Usage for Telecommunications Sharing infrastructure.

5) Regulations on Open Access Network to the Interconnection and Unbunding Network for Network Providers.

6) Rate Calculation Model Assessment of Internet Portability Number Network Access Service on the NGN Network.

7) Evaluation of Implementing ISO Licensing of Telecommunication Services.

8) Study of IP Telephony Setting in Indonesia .

b. Realization:

1) Working Group Activities on Monitoring the Development of Fiber Optic Network of National Palapa Ring : held in April 2009 to November 2009, activities carried out were as follows:

a) Coordination Meeting.

b) Consingering Meeting .

c) Visit to the construction plans location of Palapa Ring Project.

d) Opening of the commencement of construction of the Palapa Ring segment of Mataram Kupang on November 30, 2009 at Mataram, West Nusa Tenggara.

2) Simulation Laboratory Activities and Internet Network Safety Training, is building five laboratories and an Internet network training room includes internet network security simulation laboratory, research lab minind data traffic monitoring and logging, laboratory research honey pot / honey net national, botnets laboratory, malware and virus analysis, Digital Forensic Laboratory and anti static room and training center for the Internet network security.

3) Kegiatan Implementasi Tarif dan Biaya Interkoneksi 2009 dilaksanakan sebagai bagian dari tugas dan fungsi regulator untuk melakukan monitoring dan asistensi implementasi tarif dan biaya interkoneksi. Adapun ruang lingkup kegiatan tim monitoring dan asistensi implementasi tarif dan biaya interkoneksi adalah sebagai berikut:

a) Melakukan evaluasi untuk menetapkan penyelenggara telekomunikasi yang termasuk dalam kategori dominan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

b) Melakukan mekanisme evaluasi Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI), yang meliputi evaluasi terhadap layanan interkoneksi, titik pembebanan interkoneksi (POC) dan titik interkoneksi (POI), perjanjian kerjasama interkoneksi, dan aspek teknis maupun aspek komersial lainnya.

c) Melakukan evaluasi Laporan Keuangan kepada Regulator (Regulatory Financial Report/RFR).

d) Evaluasi data input untuk perhitungan biaya interkoneksi berdasarkan metode perhitungan LRIC bottom up.

e) Memonitor tarif telekomunikasi yang dikenakan penyelenggara PSTN, STBS, dan Sewa Jaringan kepada pengguna.

f) Mengevaluasi kesesuaian tarif dengan regulasi yang ada.

g) Mengevaluasi komponen dan perhitungan tarif pungut yang diterapkan operator kepada pelanggan.

Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Laporan Keuangan kepada Regulator (RFR)

Asistensi dan evaluasi dilakukan terhadap laporan keuangan (RFR) yang telah disampaikan oleh para penyelenggara telekomunikasi sebagaimana diamanatkan dalam Lampiran 2 PM 08/2006 tentang interkoneksi.

Evaluasi dilakukan terhadap RFR tahun 2007 yang disampaikan oleh 12 Penyelenggara telekomunikasi. Asistensi terhadap perbaikan RFR dimaksud dilaksanakan pada bulan Februari - Mei 2009.

Monitoring Terhadap Implementasi Paket Regulasi Tarif Telekomunikasi

3) Implementation activity of Tariff and Interconnection Cost in 2009 is carried out as part of duties and functions of regulator to monitoring and assistance in tariff and interconnection cost implementation. The scope of monitoring team activities and tariffs implementation assistance and the cost of interconnection are as follows:

a) Conducting an evaluation to determine telecommunications carriers belonging to the dominant category in telecommunication.

b) Perform an evaluation mechanism Interconnection Offer Document (IOD), which includes the evaluation of interconnection services, Loading Point Interconnection (LPI) and Point of Interconnection (POI), interconnection cooperation agreements, and technical aspects as well as other commercial aspects.

c) Evaluating the Financial Report to the Regulator (Regulatory Financial Report / RFR).

d) Evaluation of input data for calculation of interconnection charges based on LRIC bottom-up calculation method.

e) Monitoring of telecommunications tariffs imposed PSTN providers, STBS, and Network Rental to a user.

f) Evaluating the suitability of the existing tariff regulation.

g) Evaluating the components and calculation of retail tariff that is applied by operator to customer.

Implementation of Assistance and Evaluation of the Financial Report to Regulator (RFR)

Assistance and evaluation conducted to the financial statements (RFR), which was submitted by the telecommunications carriers as mandated in Annex 2 PM 08/2006 concerning interconnection.

The evaluation was done against RFR year 2007 submitted by12 telecommunications providers. Assistance to RFR repair is conducted in February - May 2009.

Monitoring Against Telecommunications Tariff Regulation Implementation Package

Monitoring dan asistensi dilakukan terhadap implementasi paket pengaturan tarif telekomunikasi kepada seluruh jenis layanan yang disediakan oleh penyelenggara. Monitoring dan asistensi dilaksanakan secara regional dengan materi yang terdapat dalam paket regulasi tarif telekomunikasi dan dilakukan verifikasi data yang terkait dengan tarif telekomunikasi berikut evaluasinya.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap DPI milik penyelenggara dominan maupun non dominan ditemukan hal-hal sebagai berikut:

a) Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib menyediakan Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI), yaitu suatu dokumen yang berisi layanan interkoneksi, titik pembebanan interkoneksi (POC) dan titik interkoneksi (POI), perjanjian kerjasama interkoneksi, dan aspek teknis maupun aspek komersial lainnya.

b) Penyelenggara telekomunikasi telah melakukan perhitungan besaran biaya interkoneksi berbasis biaya berdasarkan Formula perhitungan biaya interkoneksi dengan metode Forward Looking Long Run Incremental Cost berbasis pendekatan Bottom Up.

c) Disamping perhitungan biaya interkoneksI, evaluasi juga dilaksanakan pada semua jenis layanan interkoneksi yang dituangkan oleh para penyelenggara dalam DPI.

d) Proses permintaan interkoneksi dan negosiasi antara penyedia interkoneksi dan pencari akses dilakukan dengan merujuk kepada Dokumen Penawaran Interkoneksi penyedia akses dan ditetapkan dalam suatu kerangka waktu yang tetap dan mengikat.

e) Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Ditjen Postel, maka Pemerintah dalam hal ini BRTI telah memberikan persetujuan kepada DPI milik penyelenggara dominan melalui Surat Keputusan Dirjen Postel nomor: 205/Dirjen/2008.

f) Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam PM 08/2006, Ditjen Postel juga telah melakukan asistensi dan evaluasi terhadap Laporan Keuangan Kepada Regulator (Regulatory Financial Report-RFR) sebagaimana tersebut di atas.

Monitoring and assistance occurred to implement the tariff telecommunication package setting for all type services provided by provider. Monitoring and assistance executed regionally with material contained in telecommunication tariff regulation package and data verification relating to telecommunication tariff and evaluation.

Based on the monitoring results and evaluation to DPI's dominant or non dominant operators found the following things :

a) Each telecommunications provider shall provide the Interconnection Offer Document (IOD), that is a document containing interconnection services, Interconnection Loading Point (ILP) and Point of Interconnection (POI), interconnection cooperation agreements, and technical aspects as well as other commercial aspects.

b) Telecommunications provider has calculated the cost-based interconnection cost based interconnection fee calculation formula using Forward Looking Long Run Incremental Cost-based on Bottom-Up approach method.

c) In addition to interconnection calculation charges, evaluation also carried out on all interconnection service types that indicated by DPI provider.

d) Interconnection Requests Process and negotiations between interconnection providers and access seekers conducted by Interconnection Offer Document refers to the access provider and set in the fixed frame and binding time.

e) Based on the evaluation result made by Directorate General of Post and Telecommunications, Government in this case BRTI has given its approval to the DPI's dominant operators through the Director General of Post and Telecommunication Decree No. 205/Dirjen/2008.

f) Subject to the provision contained in PM 08/2006, DG Postel has also undertaken the assistance and evaluation to the Financial Statements to Regulator (Regulatory Financial Report - RFR), as mentioned above.

Monitoring terhadap implementasi tarif telekomunikasi, Tim juga melakukan kegiatan evaluasi terhadap tarif telekomunikasi yang diberlakukan oleh para penyelenggara telekomunikasi. Evaluasi dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

a) Kesesuaian tarif dengan regulasi yang ada.

b) Mengevaluasi komponen dan perhitungan tarif pungut yang diterapkan operator kepada pelanggan.

Monitoring to implementation of telecommunication tariff , Team also evaluate the telecommunication tariff charged by telecommunication service providers.

a) Compliance with existing regulatory tariffs.

b) Evaluating the components and calculation of retail tariff that is applied to customer service.

Sosialisasi Pengaturan Tarif Telekomunikasi

Pada dasarnya pengaturan tarif telekomunikasi yang disosialisasikan meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) Penetapan tarif jasa teleponi dasar melalui jaringan tetap sebagaimana diatur dalam PM No. 15 tahun 2008.

b) Penetapan tarif seluler saat ini diatur melalui Peraturan Menteri No. 09 tahun 2008.

c) Pengaturan tentang sewa jaringan yang diatur melalui Peraturan Menteri No. 03 tahun 2007.

Telecommunications Tariff Settings Socialization

Basically socialized setting telecommunications tariffs include as follows:

a) Determination of tariff basic telephony through fixed network as stated in Ministerial Regulation No. 15 Year 2008.

b) Determination of mobile tariff currently stated by Ministerial Regulation No. 09 Year 2008.

c) Arrangement of network lease established by Ministerial Regulation No. 3 Year 2007.

Kegiatan Kajian Pedoman Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Secara Bersama (Telecommunication Infrastructur Sharing). dilaksanakan untuk:

a) Pelaksanaan Rapat Koordinasi.

b) Rapat Konsinyering.

c) Study Banding ke Negara yang sudah mengimplementasikan infrastruktur Sharing.

Study Activities on Joint Telecommunication Infrastructure Usage Guidelines (Telecommunication infrastructure sharing). conducted for:

a) Coordination Meeting Implementation.

b) Konsinyering Meeting.

c) Comparative study to the country that already implements Infrastructure Sharing.

Hasil kegiatan berupa Laporan Akhir Kajian Pedoman Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Secara Bersama.

Result of the activities of the Final Report Study on Guidelines for Telecommunications Infrastructure Sharing.

Kegiatan Regulasi Open Access Network pada Interkoneksi dan Unbunding Network untuk Penyelenggara Jaringan ini dilaksanakan untuk:

a) Melakukan kajian terhadap mekanisme open access network pada penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;

b) Merumuskan model implementasi open access pada penyelenggaraan telekomunikasi termasuk pola unbundling local loop (ULL) untuk setiap tipe jaringan akses;

c) Membangun rencana kebijakan implementasi open access network pada peyelenggaraan jaringan telekomunikasi;

Regulations Open Access Network Activities to the Interconnection and Unbundin Network to Provide the Network was conducted to:

a) Studies on mechanism of Open Access Network in the telecommunication network.

b) Formulate implementation model of Open Access in telecommunication including pattern of Unbundling Local Loop (ULL) for each access network type.

c) Developing policy plan on Open Access Network implementation in telecommunication network.

d) Merumuskan tata cara penetapan dan mekanisme open access network pada penyelenggaraan jaringan meliputi aspek teknis, ekonomis, dan bisnis.

d) Formulate procedure and mechanism of open access network that covers technical aspect, economic and business.

Hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud telah dilaksanakan sesuai ruang lingkup kegiatan dan waktu yang telah ditentukan.

Results of the activities mentioned were conducted based on the scope of activities and time specified.

Kegiatan Kajian Model Perhitungan Tarif Layanan Akses Number Portability Internet pada Jaringan NGN ini dilaksanakan untuk:

Study Activities on Tariff Calculation Model of Number Portability Internet Access Service in the NGN network is carried out for:

a) Perhitungan akses number portability (F2M, M2F, M2M)

   (1) melakukan analisa pola penyediaan layanan akses number portability antar operator.

   (2) melakukan analisa variabel perhitungan biaya akses number portability antar operator.

   (3) membangun dan menguji model perhitungan biaya akses number portability antar operator maksimal dengan proyeksi variable untuk implementasi number portability di Indonesia.

   (4) Melakukan perbaikan model dan finansial model number portability.

   (5) melakukan drafting regulasi dari model perhitungan biaya akses number portability antar operator.

   (6) Melakukan workshop model perhitungan tarif akses number portability.

b) Interkoneksi pada jaringan NGN

   (1) Melakukan analisa pola implementasi interkoneksi berbasis NGN baik dari aspek teknis dan bisnis dari jenis layanan interkoneksi NGN;

   (2) Melakukan analisa terhadap unsur esensi dari pengaturan interkoneksi berbasis NGN dalam menjaga kompetisi berjalan dengan baik;

   (3) Melakukan analisa pengembangan model LRIC dalam mengadopsi pola penyediaan interkoneksi berbasis NGN;

   (4) Melakukan pengujian model perhitungan biaya interkoneksi;

   (5) Melakukan perbaikan model dan finalisasi model perhitungan biaya interkoneksi;

   (6) Melakukan drafting regulasi interkoneksi berbasis NGN;

a) Access number portability calculation (F2M, M2F, M2M)

   (1) Analyzing the pattern of access provision service number portability between operators.

   (2) Analyzing variable of access calculation cost number portability between operators.

   (3) Creating and testing model of maximum access calculation cost number portability between operators with variable projection for implementation of number portability in Indonesia.

   (4) Improving model and financial model of number portability.

   (5) Make drafting regulation from access calculation cost model of number portability between operators.

   (6) Conducting workshops of access calculation tariff model of number portability.

b) Interconnection in NGN network

   (1) Analyzing the pattern of interconnection NGN-based implementation in terms of both technical aspect and business of NGN interconnection services.

   (2) Analyzing the essential elements of NGN-based interconnection arrangement in maintaining the competition going well.

   (3) Analyzing to expand LRIC model in adopting the pattern of interconnection NGN-based supply.

   (4) Testing the interconnection cost calculation model.

   (5) Improvement model and finalization of interconnection cost calculation model.

   (6) To perform the drafting of interconnection regulations based on NGN.

(7) Melakukan workshop regulasi interkoneksi berbasis NGN.

c) Kegiatan Evaluasi Penerapan ISO Pelayanan Perijinan Penyelenggaraan Telekomunikasi. Adalah Pelaksanaan Internal Audit yang diadakan pada tanggal 8 September 2009 sampai dengan 10 September 2009 adapun hasil pelaksanaan internal audit tersebut adalah ditemukannya 8 ketidak sesuaian yang terdiri atas permasalahan konsistensi, komitmen dan system standar mutu pelayanan. Sedangkan pelaksanaan audit dari lembaga sertifikasi dijadwalkan pada tanggal 15 Pebruari 2010.

d) Kegiatan Kajian Pengaturan IP Telephony di Indonesia ialah Menyusun kajian dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun regulasi IP Telephony di Indonesia secara efektif dan efisien. Rekomendasi untuk pengembangan regulasi mengacu kepada ijin penyelenggaraan/ lisensi, penomoran, kode akses, interkoneksi, model bisnis, pentarifan termasuk interkoneksi dan keamanan

c. Palapa Ring

Kelompok Kerja Pemantauan Pembangunan Jaringan Serat Optik Nasional Palapa Ring

Sasaran:

Sinkronisasi jadwal pembangunan proyek Palapa Ring yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan sarana pemerataan akses terhadap fasilitas infokom di seluruh wilayah Nusantara dan mendorong penurunan harga akses telekomunikasi

Indikator Sasaran:

Laporan hasil pemantauan perkembangan pembangunan jaringan serat optik nasional palapa ring.

d. ID-SIRTII

Laboratorium Simulasi dan Pelatihan Pengamanan Jaringan Internet

Sasaran:

Terwujudnya sarana dan prasarana untuk mendukung teknis dan penunjang kegiatan operasional pengamanan jaringan internet melalui laboratorium simulasi dan mengikuti pelatihan pengamanan jaringan

(7) To perform the workshop of interconnection regulation based on NGN.

c) Internal Audit Implementation held on September 8-10 2009 in which resulted on the discoveries of 8 inexpediencies consist of problem consistency, commitment, and service quality standardization system. While the audit application from certification institute scheduled on February 15 2010

d) Study of IP Telephony Setting in Indonesia is to compile studies and recommendation that can be used as consideration in drafting IP Telephony regulation in Indonesia effectively and efficiently. Recommendation for the regulation development refers to implementation permit / licensing, numbering, access codes, interconnection, business model, rate including interconnection and security.

c. Palapa Ring

Development Monitoring Working Group of the National Optical Fiber Network Palapa Ring

Target:

Synchronization schedule of Palapa Ring development project established in order to improve equitable access to services of infocom in the entire archipelago facilities and promoting the reduction of prices for telecommunication access.

Target Indicators:

Report the results of monitoring the progress of the national optical fiber network palapa ring.

d. ID-SIRTII

Simulation and Training laboratory Securing the Internet Network

Target:

The realization of facilities and infrastructure to support the technical and Internet network security operational support through the simulation laboratory and network security training

Indikator Sasaran:

Tersedianya laboratorium simulasi keamanan jaringan dan tersedianya SDM yang mengoperasikannya.

e. Interkoneksi

Implementasi Tarif dan Biaya Interkoneksi Tahun 2009

Sasaran:

Pentarifan yang dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada dengan melakukan evaluasi, asistensi implementasi serta rekomendasi pentarifan kepada penyelenggara telekomunikasi dan melakukan seluruh mekanisme regulasi interkoneksi

Indikator Sasaran:

Adanya rekomendasi kebijakan pentarifan dan interkoneksi yang ditetapkan untuk berjalannya kompetisi yang baik dan trend penurunan tarif.

f. Infrastruktur Telekomunikasi

Kajian Pedoman Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Secara Bersama (Telecommunication Infrastructure Sharing)

Sasaran:

Menyusun aturan mengenai penggunaan infrastruktur secara bersama dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas, utilisasi, dan estetika

Indikator Sasaran:

Adanya rekomendasi implementasi layanan infrastructure sharing yang efisien, efektif, dan estetis sesuai dengan peruntukannya.

g. Open Access Network

Regulasi Open Access Network Pada Interkoneksi dan Unbundling Network Untuk Penyelenggara Jaringan dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi

Sasaran:

Aturan pembukaan akses jaringan pada interkoneksi dan unbundling network dari penyelenggara jaringan kepada penyelenggara jasa

Indikator Sasaran:

Rekomendasi atas aturan pembukaan akses jaringan pada interkoneksi dan unbundling network dari penyelenggara jaringan kepada penyelenggara jasa.

Target Indicators:

Availability of simulation laboratory of network security and availability of human resource to operate it.

e. Interconnection

Implementation of Tariff and Interconnection Costs Year 2009

Target:

Tariff made is in accordance with the existing mechanisms to perform the evaluation, implementation assistance and tariff recommendations to the telecommunications carriers and to perform all the regulatory mechanism of interconnection

Target Indicators:

The existence of tariff and interconnection policy recommendations are set for running a good competition and the trend decline in tariffs.

f. Telecommunications Infrastructure

Use Guideline Study on Telecommunications Infrastructure Sharing

Target:

Putting rules on the use of shared infrastructure in order to increase efficiency, effectiveness, utility, and aesthetics

Target Indicators:

Implementation of recommendation sharing service infrastructure that is efficient, effective, and aesthetically appropriate to their function.

g. Open Access Network

Regulation Open Access Network on Interconnection and Unbundling Network For Network Providers and Telecommunication Service Providers

Target:

Opening of the network access rules on interconnection and unbundling network of network providers to service providers

Target Indicators:

Recommendation for the opening of the network access rules on interconnection and unbundling network of network providers to service providers.

h. Next Generation Network

Kajian Model Perhitungan Tarif Layanan Akses Number Portability dan Interkoneksi Pada Jaringan NGN

Sasaran:

Menyusun suatu aturan yang jelas dalam mekanisme penetapan model perhitungan besaran tarif layanan akses number portability antar operator dan pengaturan interkoneksi pada jaringan NGN dan mekanisme perhitungannya

Indikator Sasaran:

Rekomendasi mengenai regulasi perhitungan tarif layanan number portability dan interkoneksi pada jaringan NGN

i. ISO Perizinan

Evaluasi Penerapan ISO Pelayanan Perijinan Penyelenggaraan Telekomunikasi

Sasaran:

Untuk meningkatkan kinerja proses perijinan bidang penyelenggaraan telekomunikasi

Indikator Sasaran:

Terciptanya layanan perizinan yang transparan, tepat waktu dan tepat sasaran

j. IP Telephony

Kajian Pengaturan IP Telephony di Indonesia

Sasaran:

Melakukan pengkajian tentang pengaturan IP Telephony di Indonesia

Indikator Sasaran:

Rekomendasi atas pedoman pengaturan IP Telephony di Indonesia

3. Bidang Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio

Kebijakan pengelolaan spektrum frekuensi radio dilaksanakan dengan berpedoman pada sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 dan melakukan peningkatan berkesinambungan (Continous Improvement) di semua proses dan kegiatan.

Sasaran adalah terwujudnya pengelolaan spektrum frekuensi radio yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan transparan.

h. Next Generation Network

Study of Calculation Model Number Portability Access Service Tariff, and Interconnection in NGN Networks

Target:

To formulate a clear rule in determining the mechanism of tariff calculation model access service number portability between operators and interconnection arrangements in NGN networks and mechanisms of computation

Target Indicators:

Recommendation on the regulation of number portability in the calculation of tariffs and interconnection services on the NGN network

i. ISO Licenses

Evaluate the ISO application of telecommunication licensing services.

Target:

To improve the performance of licensing process in the implementation of telecommunication sector.

Target Indicators:

Creating transparent licensing service, on time and on target.

h. IP Telephony

Study of IP Telephony Setting in Indonesia

Target:

Conducting the studies on setting up IP telephony in Indonesia

Target Indicators:

Recommendations of setting guidelines for IP telephony in Indonesia

3. Radio Frequency Spectrum Management Sector

Radio frequency spectrum management policy implemented by referring to the ISO 9001:2000 quality management system and make continuous improvement in all processes and activities.

The target is the realization of radio frequency spectrum management that is able to provide services to the public on time, accurate, and transparent.

Adapun realisasi pelaksanaan program kerja dan kegiatannya, adalah:

a. Penerbitan Surat Kecakapan Amatir Radio (SKAR)

Data penerbitan SKAR (wilayah Jawa Timur, Yogyakarta, DKI Jakarta, Riau, Jawa Tengah, Jambi, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jayapura, dan Bengkulu) sebanyak 1.401 (seribu empat ratus satu) sertifikat dan IKRAP (wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten) sebanyak 16(enam belas) izin.

b. Optimalisasi Penerimaan Biaya Hak Pengguna (BHP)

Telah dilaksanakan kegiatan intensifikasi dalam kerangka optimalisasi penerimaan BHP frekuensi radio, baik untuk pengguna frekuensi yang tergolong besar, menengah juga untuk radio siaran. Dalam tahun 2009 ini telah dilaksanakan sebanyak 23 kegiatan.

Dari hasil intensifikasi BHP frekuensi radio yang telah dilaksakan sebagaimana tersebut di atas, maka sampai dengan akhir Desember 2009 penerimaan BHP frekuensi radio adalah sebesar Rp.8.109.402.315.925,-. Penerimaan ini mencapai 153,88% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp.5.269.827.618.053,-

c. Evaluasi Penggunaan Radio dan Televisi Siaran

Telah dilaksanakan evaluasi radio dan televisi siaran melalui identifikasi ketersediaan kanal dibandingkan dengan potensi jumlah pemohon radio siaran dan televisi siaran. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan Forum Rapat Bersama (FRB) untuk menentukan diterima atau ditolaknya permohonan IPP Prinsip.

Pada masa IPP Prinsip, pemohon mempersiapkan sarana dan prasarana termasuk pengurusan Izin Stasiun Radio (ISR) untuk selanjutnya dilakukan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS).Pada saat EUCS, dilakukan penilaian terhadap 3 (tiga) aspek, yaitu aspek teknis, aspek administratif, dan as pek program siaran. Aspek administrasi dinilai oleh Ditjen SKDI, aspek program siaran dinilai oleh KPI/ KPID, sedangkan aspek teknis terkait pemancaran dan penggunaan kanal frekuensi radio dinilai oleh Ditjen Postel dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio bersama-sama Balmon/

The realization of the action plan and activities, are:

a. Issuing the Amateur Radio Skill (SKAR)

SKAR issuing data (East Java, Yogyakarta, DKI Jakarta, Riau, Central Java, Jambi, Bangka Belitung, West Java, Jayapura, and Bengkulu areas) of 1,401 (one thousand four hundred and one) certificates and IKRAP (DKI Jakarta, West Java, and Banten areas) of 16 (sixteen) licenses.

b. Cost of Operation Right (BHP) revenue Optimization

Intensification of activities have been carried out within the framework of optimization of the radio frequency reception BHP, both for users belonging to the frequency of large, medium as well as for radio broadcasts. In 2009 has been executed as many as 23 activities.

From the result of the intensification of radio frequency BHP has been done as mentioned above, then up to the end of December 2009 revenues of BHP radio frequency amounted to Rp.8.109.402.315.925, -. Admission is reached 153.88% of the target set by the government for Rp.5.269.827.618.053, -

c. Evaluation of Radio and Television Broadcasting Use

Radio and television broadcast have been evaluated by identifying channel availability compared with the potential number of applicants for radio and television broadcast. The evaluation result is used as a basis in the implementation of the Joint Meeting Forum (JMF) to determine the acceptance or rejection of Principle IPP request.

On the Principles of IPP, the applicant prepares facilities and infrastructure including the management of Radio Station Licenses (RSL) then Broadcast Trial Test Evaluation (BTTE). At the time of BTTE, to be evaluated for 3 (three) aspects, namely technical, administrative, and broadcast program aspects. Administrative aspects assessed by DG SKDI, aspects of the broadcast program evaluated by KPI / Broadcasting Commission, while the technical aspects related to transmitting and using of radio frequency channels assessed by DG Postel in this case the Radio Frequency Spectrum

Loka Monitor Spekfrerad. Evaluasi terhadap aspek teknis meliputi kesesuaian parameter teknis pancaran serta kesesuaian wilayah layanan suatu lembaga penyiaran.

Adapun permohonan yang sudah dilakukan evaluasi dan telah memperoleh IPP Prinsip untuk perioda 2 Januari s/d 31 Desember 2009 dengan rincian sebagai berikut:

Management Directorate together with Balmon / Monitor Spekfrerad Loka. Evaluation to technical aspect includes suitability of technical parameter broadcast and suitability of broadcaster service area.

An application which has been evaluated and obtained the IPP Principle for the period January 2 up to December 31, 2009 with the following details :

	Radio Siaran / *Radio Broadcast*	Televisi Siaran / *Television Broadcast*	Total
Disetujui diberikan IPP Prinsip / *Approved awarded IPP Principle*	225	57	282
Ditolak permohonan IPP / *Denied request for IPP*	20	7	27
Total	245	64	309

	Radio Siaran / *Radio Broadcast*	Televisi Siaran / *Television Broadcast*	Total
Evaluasi Uji Coba Siaran / *Evaluation of Trial Broadcast*	21	14	35

d. Persiapan penerapan formula BHP Frekuensi berbasis pita.

Selain BHP ISR dan BHP pita melalui proses akhir, maka penerapan BHP frekuensi berbasis pita diperlukan untuk penggunaan frekuensi yang bersifat eksklusif, berpita lebar dan dimanfaatkan secara ekonomis oleh pemegang hak pita frekuensi.

d. Preparing the application of BHP formula frequency bands-based .

In addition to the BHP ISR and BHP ribbon through the end of the process, then the application of BHP frequency ribbon -based is required to use an exclusive frequency, wide band and economically used by the right holders frequency band.

e. Pembangunan Sistem Pengelolaan Frekuensi Radio (SPFR)

Tahap Pertama di Wilayah Jawa Timur (Surabaya, Malang, Kediri, Probolinggo), terdiri atas 3 (tiga) buah sistem pencari arah dan 3 (tiga) buah sistem monitoring spektum frekuensi radio pada stasiun tetap serta 2 (dua) unit kendaraan monitoring dan 2 (dua) unit kendaraan pencari arah dimana sistem tersebut terintegrasi dengan database SIMF di Kantor Pusat.

e. Development of Radio Frequency Management System (SPFR)

First Stage in East Java (Surabaya, Malang, Kediri, Probolinggo), consisting of 3 (three) direction finder systems and 3 (three) pieces of radio frequency spectum monitoring system at fixed stations and 2 (two) units and 2 monitoring vehicles (two) units direction finder vehicles in which is integrated with the database system SIMF at Head Office.

f. Penerapan persyaratan perizinan berbasis elektronik

Tersedianya pelayanan Izin Stasiun Radio (ISR) yang cepat, tepat dan transparan melalui e-licensing sehingga mempermudah masyarakat untuk dapat melakukan proses perizinan frekuensi radio kapan saja dan dimana saja.

g. Lelang Broadband Wireless Access BWA 2.3 GHz

Proses seleksi Lelang e-auction BWA 2.3 GHz telah dilaksanakan pada tanggal 14 - 16 Juli 2009.

Hasil dari kegiatan seleksi adalah sebagai berikut:

1) Ditetapkan pemenang dari 2 blok yang dilelang pada 15 zona di seluruh Indonesia yaitu pemenang peringkat 1 dan 2.

2) Potensi total pendapatan Negara yang dihasilkan berupa:

   - Biaya Izin Awal (Up Front Fee) yang diperoleh dari masing-masing hasil lelang peringkat pertama dan kedua di masing-masing zona yang dibayarkan hanya pada tahun pertama.
   - Total Up Front Fee yang diperoleh adalah sebesar : Rp.458.414.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan milyar empat ratus empat belas juta rupiah).

Biaya Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahunan yang besarannya diambil dari hasil lelang peringkat kedua pada masing-masing zona, dan dibayarkan selama 10 (sepuluh) tahun masa laku izin. Total Biaya Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahunan adalah sebesar Rp.434.054.000.000,00 (empat ratus tiga puluh empat milyar lima puluh empat juta rupiah) per tahun.

Pemenang Seleksi mendapatkan hak penggunaan spektrum frekuensi BWA 2.3 GHz dengan masa izin pita frekuensi selama 10 tahun yang dapat diperpanjang selama 10 tahun lagi, dan memiliki kewajiban memenuhi pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio dan telekomunikasi serta pemenuhan komitmen pembangunan jaringan.

f. Application of electronic-based licensing requirements

Service availability Radio Station Licenses RSL), a fast, accurate and transparent through e-licensing, thus simplifying the society in order to perform radio frequency licensing process anytime and anywhere.

g. Broadband Wireless Access BWA auction 2.3 GHz

The selection process of e-auction of 2.3 GHz BWA auction was held on July 14 up to 16, 2009.

Result of selection activity is as follows :

1) Winner from 2 block which auctioned on 15 zones throughout Indonesia is ranked first and second winner.

2) Total potential of inland revenue include :

   - *Up Front Fee obtained from auction results the first and second ranked respectively in each zone to be paid only in the first year.*
   - *Total Up Front Fee earned is equivalent to: Rp.458.414.000.000, (four hundred fifty-eight billion four hundred and fourteen million rupiah).*

Cost of Annual Radio Frequency Spectrum Use Permit amount drawn from the results of the second auction in each zone, and paid for 10 (ten) years of selling licenses. Total Cost of Permit Use of Annual Radio Frequency Spectrum amounted Rp.434.054.000.000, (four hundred thirty-four billion, fivety-four million rupiah) per year.

Selection Winner obtains the right to use BWA frequency spectrum with 2.3 GHz frequency band license for 10 years which can be extended for 10 more years, and has an obligation to meet payments BHP (Cost of Operation Rights) radio frequency and telecommunications and network development commitments fulfillment.

h. Hasil Penertiban Frekuensi Radio

h. Radio Frequency Control Results

No	WILAYAH PENERTIBAN / *POLICING AREAS*	PELANGGARAN / *VIOLATIONS*				TINDAKAN PENERTIBAN / *STRAIGHTENING ACTION*			
		Ilegal */Ilegal*	Izin Kadaluarsa / Permit Expiration	Tidak Sesuai Peruntukkannya / *Inappropriate Destining*	Jumlah / *Total*	Disita / *Confis-cated*	Disegel / *Sealed*	Diperingatkan / *Warned*	Jumlah / *Total*
1	NAD	10	-	5	15	2	-	13	15
2	MEDAN	50	-	-	50	8	-	42	50
3	PADANG	27	7	3	37	-	3	34	37
4	PEKANBARU	50	-	-	50	-	-	50	50
5	JAMBI	109	-	14	123	1	35	87	123
6	BABEL	16	-	1	17	-	-	16	16
7	BATAM	17	-	-	17	-	-	17	17
8	PALEMBANG	17	-	-	17	-	2	15	17
9	BENGKULU	36	27	5	68	6	1	61	68
10	LAMPUNG	9	-	-	9	-	-	9	9
11	DKI JAKARTA	23	30	14	67	-	-	67	67
12	BANTEN	16	-	-	16	-	-	16	16
13	BANDUNG	18	-	-	18	-	3	15	18
14	YOGYAKARTA	18	-	-	18	-	-	18	18
15	SEMARANG	17	-	-	17	2	-	15	17
16	SURABAYA	53	-	-	53	-	-	53	53
17	DENPASAR	10	-	-	10	-	-	10	10
18	MATARAM	25	-	-	25	14	-	11	25
19	KUPANG	5	2	-	7	-	-	7	7
20	SAMARINDA	27	5	2	34	13	-	21	34
21	BALIKPAPAN	23	-	-	23	9	-	14	23
22	PONTIANAK	14	-	-	14	-	-	14	14
23	PALANGKARAYA	25	-	-	25	-	-	25	25
24	BANJARMASIN	14	-	1	15	-	-	15	15
25	MANADO	8	-	-	8	-	-	8	8
26	PALU	2	-	-	2	-	-	2	2
27	MAKASAR	17	-	-	17	-	-	17	17
28	AMBON	15	4	-	19	-	-	19	19
29	GORONTALO	5	-	-	5	-	-	5	5
30	TERNATE	2	-	-	2	-	-	2	2
31	KENDARI	2	-	-	2	-	-	2	2
32	JAYAPURA	8	-	-	8	-	-	8	8
33	MERAUKE	20	-	-	20	1	1	18	20

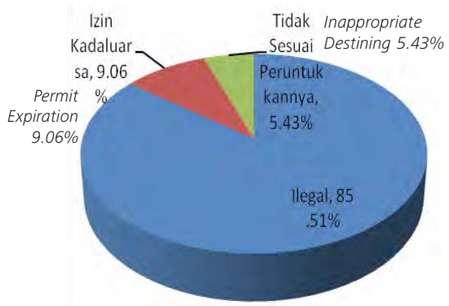

Jenis Pelanggaran / *Violation Type*

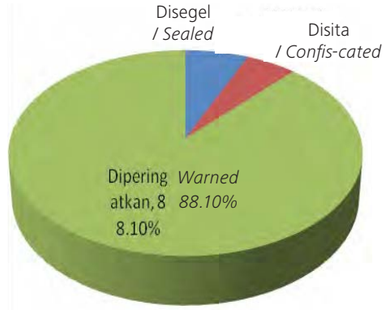

Jenis Tindakan / *Action Type*

4. Bidang Standardisasi

a. Penyusunan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Broadband Wireless Access (BWA) (Lanjutan)

Sasaran : Maksud kegiatan ini adalah untuk mendukung arah kebijakan setiap Keputusan Dirjen Postel sebelum diimplementasikan sebagai kebijakan nasional, dengan tujuan memberikan optimalisasi jasa-jasa baru pada sektor penyelenggaraan telekomunikasi radio serta produktivitas pelaksanaan kegiatan standardisasi bidang Broadband Wireless Access pada khususnya.

Indikator Sasaran : Menyusun suatu persyaratan teknis Alat dan Perangkat Broadband Wireless Access (BWA) yang dilakukan dengan melibatkan pemerintah dan stakeholder melalui kegiatan rapat, konsinyering dan konsultasi publik.

b. Penyusunan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Handset Irridium

Sasaran: Maksud Penyusunan Kepdirjen Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Handset Irridium adalah untuk menyusun, menganalisa dan menetapkan persyaratan teknis Alat dan Perangkat Handset Irridium dalam suatu keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Hal terutama untuk memberikan suatu standar alat dan perangkat Handset Irridium di Indonesia agar sesuai dengan suatu standar Internasional sehingga saling mendukung pengamanan dan pengawasan antar suatu negara.

Indikator Sasaran : Menyusun suatu persyaratan teknis Alat dan Perangkat Handset Irridium yang dilakukan dengan melibatkan pemerintah dan stakeholder melalui kegiatan rapat, konsinyering dan konsultasi publik.

4. Standardization Sector

a. Preparation of technical requirement of device and equipment Broadband Wireless Access (Continued)

Objective: This activity aims to support the policy of Dirjen Postel decree before implemented as national policy, in order to provide the optimization of new services in radio telecommunication sector and productivity of standardization activity of Broadband Wireless Access in particular.

Goal Indicator : Compile a technical requirement of equipment and device Broadband Wireless Access (BWA) by involving government and other stakeholders through meetings, konsinyering and public consultation.

b. Compiling of Technical Requirement for Instrument and Equipment Irridium Handset

Objective: Preparation of Kepdirjen technical requirement for instrument and equipment Irridium Handset intends compiling, analyzing and define the technical requirement for instrument and equipment Irridium Handset in Director General of Posts and Telecommunications decision. It is primarily to provide a standard instrument and equipment Handset Irridium in Indonesia to comply with International standard for mutual support in the security and oversight among a country.

Goal Indicator: Compile a technical requirement of instrument and equipment Irridium Handset by involving government and other stakeholders through meetings, konsinyering and public consultation.

c. Penyusunan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Kelompok Jaringan/Network (IP Multimedia Subsystem (IMS)

Sasaran : untuk menyusun, menganalisa dan menetapkan persyaratan teknis Alat dan Perangkat IP Multimedia Subsystem (IMS) dalam suatu keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Hal terutama untuk memberikan suatu standar alat dan perangkat IP Multimedia Subsystem (IMS) di Indonesia agar sesuai dengan suatu standar Internasional sehingga saling mendukung pengamanan dan pengawasan antar suatu negara.

Indikator Sasaran : Menyusun suatu persyaratan teknis Alat dan Perangkat IP Multimedia Subsystem (IMS) yang dilakukan dengan melibatkan pemerintah dan stakeholder melalui kegiatan rapat, konsinyering dan konsultasi publik.

d. Pengkajian parameter Teknis Alat dan Perangkat Short Range Devices (SRD)

Sasaran: Maksud pelaksanaan tentang Tim Pengkajian parameter teknis Alat dan Perangkat Short Range Device adalah untuk mempelajari alat/perangkat Short Range Device yang ada, merencanakan dan melakukan uji coba serta menganalisis hasil uji coba.

Indikator Sasaran: Mempelajari alat dan perangkat Short Range Device yang telah ada, merencanakan dan melakukan uji coba tentang alat/perangkat Short Range Device serta enganalisis hasil uji coba dan melaporkan hasil uji coba tersebut sebagai masukan untuk penggunaan alat/perangkat short range device yang dilakukan dengan melibatkan pemerintah dan stakeholder melalui kegiatan rapat, konsinyering dan konsultasi publik.

e. Monitoring Implementasi Menara Bersama Telekomunikasi

Sasaran : Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan dan memonitoring serta menertibkan menara - menara eksisting yang belum mematuhi peraturan sebagaimana tercantum alam Peraturan Menkominfo Nomor 02, sehingga tercapai keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat, estetika lingkungan serta efektifitas dan efisiensi .

Indikator Sasaran : Menyusun sebuah data statistik tentang menara eksisting yang dilakukan dengan melibatkan pemerintah dan stakeholder melalui kegiatan rapat, konsinyering dan konsultasi publik.

c. Preparation of Technical Requirements for Network Equipment Group / Network (IP Multimedia Subsystem (IMS)

Objective: to compile, analyze and define the technical requirements for equipment and device of IP Multimedia Subsystem (IMS) in any decision of the Director General of Post and Telecommunications. Especially to provide a standard of equipment and IP Multimedia Subsystem (IMS) in Indonesia to comply with an international standard so that security and supervision of mutual support between a country.

Indicator Goal: Develop a technical requirements Equipment and IP Multimedia Subsystem (IMS) conducted with the involvement of governments and other stakeholders through meetings, konsinyering and public consultation.

d. Technical parameters Assessment Tool and Short Range Devices (SRD) Tool

Objective: The purpose of the implementation of the technical parameters Evaluation Equipment and Short Range Device is to learn the existing tools / devices of Short Range Devices, to plan and to conduct the tests and to analyze the test results.

Target Indicators: Learning tools and Short Range Device already existing, planned and carried out tests on the appliance / device and Short Range Device and to analyze the meeting results and report meeting results as input for the use of equipment / devices short range devices made by involving government and stakeholders through meetings, konsinyering and public consultation.

e. Monitoring the Implementation of the Joint Telecommunications Tower

Objective: The purpose of this activity is to support a predetermined policy direction and environmental safety, public health and aesthetics.

Goal Indicator : To develop a statistical data about the existing tower which was done by involving the government and stakeholders through meetings, konsinyering and public consultation.

f. Penyusunan Standar Penilaian Tingkat Kandungan Lokal Industri Dalam Negeri.

Sasaran :

Tersusunnya Peraturan Menteri Kominfo tentang tata cara penilaian pencapaian tingkat komponen dalam negeri pada penyelenggaraan telekomunikasi,

Indikator Sasaran :

Penyusunan Permen Kominfo tentang tata cara penilaian pencapaian tingkat komponen dalam negeri pada penyelenggaraan telekomunikasi untuk menetapkan persentase jumlah nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada penyelenggaraan telekomunikasi 3 G.

g. Pelaksanaan Verifikasi Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap *Capital Expenditure* (CAPEX) Penyelenggara Telekomunikasi.

h. Tim Evaluasi Verifikasi Penggunaan TKDN terhadap CAPEX Penyelenggara Telekomunikasi.

i. Pelaksanaan Uji Laik Operasi alat / perangkat dan Sarana / Prasarana Telekomunikasi.

j. Penyusunan Petunjuk pelaksanaan uji EMc untuk alat dan perangkat telekomunikasi.

k. Kelompok Kerja Pemantauan/Penertiban Alat/Perangkat Telekomunikasi yang belum bersertifikat

l. Bimbingan Bidang Standardisasi Alat/Perangkat Telekomunikasi

m. Intensifikasi PNBP Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi

n. Tim Evaluasi Hasil Uji Alat dan Perangkat Telekomunikasi

o. Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi Penerapan Indonesia Nasional Single Window (INSW)

p. Program Lanjutan Dukungan Penelitian dan Pengembangan Produk Telekomunikasi

q. Evaluasi dan Monitoring Lanjutan Dukungan Penelitian dan Pengembangan Produk Telekomunikasi.

r. Jasa Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Atas Hasil Penelitian dan Pengembangan Produk Telekomunikasi

f. Preparation of Local Content Rating Standard Domestic Industry.

Target:

Establishment of the Minister of Communications and Informatics Regulation regarding the procedure of assessing the achievement levels of domestic components in telecommunication,

Target Indicators:

Preparation of Minister of Communications and Informatics Regulation regarding the procedure of assessing the achievement levels in the organization of domestic component telecommunications to set a percentage of the total value of domestic component level (TKDN) in the 3 G telecommunication .

g. Implementation of Domestic Component Level Usage Verification (TKDN) against Telecommunication Carriers Capital Expenditure (CAPEX).

h. TKDN Usage Verification Evaluation Team against Telecommunication Carriers Capital Expenditure (CAPEX).

i. Execution of an operation-worthy test equipment / devices and Facilities / Telecommunications Infrastructure.

j. Preparation of guidelines for EMC testing of telecommunication equipments.

k. Working Group on Monitoring / Control Equipment / Telecommunications Equipment that has not been certified

l. Guidance of Standardization of Equipment Sector / Telecommunications Equipment

m. PNBP Intensification of Tools/Telecommunications Equipment Certification

n. Evaluation Team of Equipment Testing Result and Telecommunication Equipment

o. Development, Monitoring and Evaluation of The implementation of Indonesia National Single Window (INSW)

p. Advanced Program Support of Research and Development of Telecommunication Products

q. Advanced Support Evaluation and Monitoring Telecommunications Research and Product Development.

r. Consulting Services of Intellectual Property Rights (IPRs) on Research and Development Telecommunication Products

5. Bidang Pengujian Perangkat Telekomunikasi

Program Kerja dan Kegiatan BBPPT selama tahun 2009 adalah sebagai berikut :

a. Kaji Ulang ISO/IEC 17025:2005 pada BBPPT, kegiatan ini adalah merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh BBPPT sebagai laboratorium pengujian perangkat yang telah terakreditasi oleh KAN,untuk melakukan kaji ulang terhadap mutu pelayanan pengujian perangkat telekomunikasi,agar sesuai dengan ISO/IEC 17025:2005.

b. Uji Banding Mandatory KAN,kegiatan ini merupakan prasyarat dari KAN terhadap laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi untuk melakukan uji banding perangkat telekomunikasi dengan laboratorium setara, untuk mendapatkan kesesuaian mutu hasil pengujian.

c. Asistensi Akreditasi Laboratorium Kalibrasi, dilaksanakan untuk mendapatkan akreditasi bagi laboratorium kalibrasi.

d. Pengembangan Laboratorium Non Radio,Radio dan Kalibrasi, merupakan kegiatan pengadaan perangkat untuk melakukan pengujian terhadap alat/perangkat telekomunikasi dan kegiatan kalibrasi perangkat uji.

5. *Telecommunications Equipment Testing Sector*

Work Program and BBPPT Activities during 2009 are as follows:

a. Review of ISO / IEC 17025:2005 on BBPPT, this activity is a routine that must be implemented by BBPPT as a laboratory test device that has been accredited by KAN, to review the service quality testing of telecommunications equipment, to comply with ISO / IEC 17025 : 2005.

b. KAN Mandatory Comparative Test, this activity is a prerequisite of KAN on laboratory testing of telecommunications equipment to perform the comparative tests with laboratory equivalent telecommunication device, to obtain the appropriate quality of the test result.

c. Calibration Laboratory Accreditation Assistance, carried out to gain accreditation for calibration laboratories.

d. Laboratory Development of Non-Radio, Radio and Calibration, is a procurement tool for the testing of equipment / telecommunication equipment and test devices calibration.

6. Bidang Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan

a. Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/USO.

Penyediaan layanan fastel USO tahun 2009 sebanyak maksimal 31.824 SSL di 31.824 Desa.

b. Pengelolaan Aset fasilitas Telekomunikasi Perdesaan

Revitalisasi sarana dan prasarana telepon perdesaan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dan pengoperasian serta pemeliharaanya secara berkesinambungan untuk hasil pembangunan telepon perdesaan KPU/USO tahun 2003 dan 2004.

c. Cetak Biru Badan Layanan Umum Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan.

Menyusun Rencana Jangka Pendek Menengah dan Panjang Badan Layanan Umum (BLU) Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP) dalam rangka mengembangkan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana teknis program kewajiban pelayanan universal (KPU/USO) untuk aspek kelembagaan, aspek keuangan, aspek sumber daya manusia dan aspek peluang bisnis masa datang.

d. Outsourcing Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pengoperasian dan pemeliharaan Networks Monitoring System KPU/USO.

Monitoring pemanfaatan dan kondisi pengoperasian sarana dan prasarana akses telekomunikasi dan informatika perdesaan KPU/USO dalam rangka akurasi dan optimalisasi pembiayaan penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan KPU/USO serta kesinambungan layanannya.

e. Publik Edukasi dalam rangka Pengembangan Telekomunikasi Perdesaan.

Menyelenggarakan sosialisasi penggunaan dan pengembangan layanan telekomunikasi KPU/USO menjadi layanan internet kepada masyarakat umum di perdesaan.

f. Verifikasi dan pengolahan data wilayah dalam rangka pengembangan Data Mining Business.

Menyediakan data-data wilayah pelayanan universal telekomunikasi yang akurat dengan perpaduan aspek ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika, kondisi geografis, jumlah penduduk, tingkat ekonomi suatu daerah dan data-data eksternal pendukung lainnya yang diperlukan oleh pihak lain.

g. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan melalui penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bagi pegawai di lingkungan BTIP.

h. Monitoring dan Evaluasi Fastel Perdesaan 2003/2004 dan Layanan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/USO

Tercapainya pelayanan jasa akses telekomunikasi dan atau informatika perdesaan yang berkesinambungan melalui optimalisasi monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dalam rangka memberikan dukungan pengembangan program KPU/USO.

i. Pelaksanaan Uji Fungsi fasilitas telekomunikasi perdesaan KPU/USO dan Verifikasi Pembayaran Kontribusi USO.

Terwujudnya penyediaan jasa akses telekomunikasi perdesaan yang accountable, transparan dan tepat waktu.

6. *Rural Telecommunication and Informatics Sector*

a. Service Provider of Telecommunications aAccess and Rural Informatics Technology Commission / USO.

Telecommunication Facilitities supply of USO in 2009 at a maximum of 31.824 SSL at 31. 824 Villages.

b. Rural Telecommunications Facilities Asset Management

Revitalization of rural telephone infrastructure in order to optimize the utilization and operation and continuous maintenance for rural telephone development results KPU / USO in 2003 and 2004.

c. Blueprint of Public Service Agency of Telecommunications and Informatics Institute for Rural Area.

Preparing Medium Term Plan and Long Public Service Agency (BLU) Central Rural Telecommunications and Informatics (BTIP) in order to develop the basic tasks and functions as a technical program of universal service obligation (KPU / USO) for the institutional aspects, financial aspect, human resource aspects and future business opportunities.

d. Outsourcing of Human Resources (HR) for operation and maintenance of the Monitoring System Networks KPU / USO.

Monitoring the use and operation facilities and infrastructure conditions of access to rural telecommunications and informatics Commission / USO in order accuracy and optimization of financing the supply of access to telecommunications and rural informatics services KPU / USO and continuity of services.

e. Public Education in the framework of Rural Telecommunication Development.

Organizing socialization use and development of telecommunication services KPU / USO to become an internet service to the general public in rural areas.

f. Verification and data processing area in order to develop the Data Mining Business.

To provide the data of universal service area accurately with combination of telecommunications infrastructure aspects and informatics, geographic conditions, population, economic level of a local and external supporting data needed by other parties.

g. Quality Improvement of Human Resources (HR) Central of Rural Telecommunications and Informatics through the organization of training for employees in BTIP environment.

h. Rural Telecommunication Facilities Monitoring and Evaluation 2003/2004 and Access Services of Rural Telecommunications and Information Technology Commission / USO

Achievement of service access to telecommunications services and / or sustainable rural informatics through the optimization of an integrated monitoring and evaluation in order to provide the support for program development Commission / USO.

i. Functional Test Execution of rural telecommunications facilities KPU / USO and Contribution Payment Verification of USO.

The realization of the supply of rural telecommunications access services accountable, transparent and timely.

>>Realisasi di Bidang Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan meliputi:

A. PELAKSANAAN PENYEDIAAN JASA AKSES TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERDESAAN KPU/USO

Setelah dilaksanakannya penandatanganan kontrak penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan KPU/USO, selama tahun 2009 PT. Telkomsel, selaku pemenang tender, telah melaksanakan pembangunan fasilitas telepon perdesaan. Sampai dengan bulan Oktober 2009, PT. Telkomsel melaporkan telah melaksanakan pembangunan tahap I di 13.541 desa dengan rincian sebagai berikut :

>>Realization of the Rural Telecommunication and Informatics sector include:

A. IMPLEMENTATION OF SERVICE ACCESS TO RURAL TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATICS SUPPLY COMMISSION / USO

After the execution of the signing of the contract providing the rural telecommunication and informatics KPU / USO access service, during 2009 PT. Telkomsel, as the winning bidder, has undertaken the development of rural telephone facilities. Until October 2009, PT. Telkomsel reported has performed the construction Phase I in 13 541 villages, with details as follows:

PROPINSI */PROVINCE*	TARGET */TARGET*	Realisasi Per 12 Oktober 2009 */ Realization October 12, 2009*
NAD	3.611	1.553
SUMUT	2.809	1.443
SUMBAR	1.695	1.300
RIAU	701	156
JAMBI	751	316
SUMSEL	1.752	523
BENGKULU	969	545
LAMPUNG	793	508
BABEL	141	77
KEPRI	90	12
KALBAR	954	355
KALTENG	1.131	322
KALSEL	914	403
KALTIM	798	114
BALI	139	139
NUSA TENGGARA BARAT	198	183
NUSA TENGGARA TIMUR	2.031	1.277
JATIM	1.436	1.366
JATENG	1.551	1.484
DIY	19	19
JABAR	1.038	937
BANTEN	530	509
JUMLAH	**24.051**	**13.541**

Pada tanggal 9 Desember 2009 Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 260/Dirjen/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 247/Dirjen/2008 tentang Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) Beban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) Telekomunikasi. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi tersebut PT. Telkomsel diberi tambahan pekerjaan untuk menyediakan akses telekomunikasi di 1.436 desa (6 % dari kontrak 24.051 desa) sehingga kewajiban PT. Telkomsel menyediakan akses telekomunikasi perdesaan yang semula 24.051 desa menjadi 25.486 desa dengan rincian target penyelesaian pada tabel berikut :

On December 9, 2009 Director General of Post and Telecommunications has issued the Regulations of the Director General of Post and Telecommunications No.: 260/Dirjen/2009 on the Amendment of Regulations of the Director General of Post and Telecommunications No.: 247/Dirjen/2008 on Telecommunications Universal Service Area (WPUT) Expenses Contribute to Universal Service Obligation (KKPU) Telecommunications. Under Regulations of the Director General of Post and Telecommunication, PT. Telkomsel was given additional work to provide the telecommunications access to 1436 villages (6% of the contract 24.051 villages) so that the obligations of PT. Telkomsel provides telecommunications access to rural villages into the original 24.051 villages to become 25.486 villages with a target completion details in the following table

Kewajiban */Obligation*		Batas Waktu Penyelesaian */Completion deadline*					
Paket */Package*	Desa/SSL */ Village/SSL*	Desember 2009 */December 2009*		Januari 2010 */January 2009*		Februari 2010 */February 2010*	
		Dering	Pinter	Dering	Pinter	Dering	Pinter
1	8,631	8,045	-	363	20	223	-
2	5,288	5,005	-	283	24	-	-
3	3,940	3,587	1	210	15	143	-
6	2,505	2,346	1	249	12	-	-
7	5,032	4,522	-	510	27	-	-
Jumlah	25,486	23,505	2	1,615	98	366	-

Jumlah pembangunan oleh PT. Telkomsel sampai dengan tanggal 23 Desember 2009 sebagai berikut

Total development by PT. Telkomsel up to December 23, 2009 as follows:

DESA DERING / DERING VILLAGE				DESA PINTER / PINTER VILLAGE		
PROPINSI */PROVINCE*	TARGET LAMA */LAST TARGET*	TARGET BARU */NEW TARGET*	On Air 23 Desember 2009	TARGET LAMA */LAST TARGET*	TARGET BARU */NEW TARGET*	On Air 23 Desember 2009
NAD	3.611	3.853	3.536	3	9	9
SUMUT	2.809	2.972	2.678	3	7	4
SUMBAR	1.695	1.806	1.506	3	4	3
RIAU	701	748	576	3	4	3
JAMBI	751	819	739	3	3	3
SUMSEL	1.752	1.706	1.426	3	3	3
BENGKULU	969	998	935	3	4	4
LAMPUNG	793	770	762	3	3	3
BABEL	141	159	140	4	4	4
KEPRI	90	88	51	5	4	4
KALBAR	954	986	919	3	4	3
KALTENG	1.131	1.130	1.125	3	4	4
KALSEL	914	1.187	830	3	3	3
KALTIM	798	637	460	3	5	4
BALI	139	178	139	3	3	3
NUS BAR	198	390	198	3	3	3
NUS TIM	2.031	2.027	1.939	3	6	3
JATIM	1.436	1.579	1.397	3	3	3
JATENG	1.551	1.552	1.551	3	11	5
DIY	19	19	19	3	3	3
JABAR	1.038	1.190	1.142	3	6	4
BANTEN	530	692	602	3	4	3
Total Per 31-12-2009	**24.051**	**13.541**	**22.704**	**69**	**100**	**81**

Sedangkan pembangunan oleh PT. Icon+ sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut :

While the development by PT. Icon+ up to December 31, 2009 was as follows:

DESA DERING / DERING VILLAGE				DESA PINTER / PINTER VILLAGE		
PROPINSI */PROVINCE*	TARGET LAMA */LAST TARGET*	TARGET BARU */NEW TARGET*	On Air 31 Desember 2010	TARGET LAMA */LAST TARGET*	TARGET BARU */NEW TARGET*	On Air 31 Desember 2010
SULAWESI UTARA	474	0	-	3	0	
SULAWESI TENGAH	744	0	-	3	0	
SULAWESI BARAT	236	0	-	3	0	
SULAWESI SELATAN	905	0	--	3	0	
SULAWESI TENGGARA	929	0	-	3	0	
GORONTALO	184	0	1	3	0	
MALUKU UTARA	176	0	--	3	0	
MALUKU	710	0	-	3	0	
IRIAN BARAT	768	0	-	3	0	
PAPUA	2.247	0	-	4	0	
TOTAL	**7.773**		**1**	**31**		

B. PENYEDIAAN PUSAT LAYANAN INTERNET KECAMATAN

B. SUB-DISTRICT INTERNET SERVICE CENTER SUPPLY

Sebagai tindak lanjut terhadap pengembangan program desa berdering dan desa pinter, dilaksanakan secara paralel program internet kecamatan melalui kegiatan penyediaan pusat layanan jasa akses internet kecamatan KPU/USO yang terdiri dari 11 (sebelas) Paket Pekerjaan sebagai bentuk e laborasi kembali jumlah paket pada program desa berdering dan desa internet dalam rangka proporsionalitas besaran volume pekerjaan setiap paketnya, yaitu sebagai berikut :

As a follow-up to development programs of ring village and clever village, is carried out in parallel programs through the supply of sub-district Internet service center Internet access services KPU / USO consisting of 11 (eleven) Work Package as a form of return elaboration of total package of ring village program and internet village in order to scale the volume of work proportionality every package, is as follows:

PAKET */PACKAGE*	PROPINSI */PROVINCE*	KECAMATAN/PLI */SUB-DISTRIC*
I	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	260
	SUMATERA UTARA	337
	JUMLAH / *TOTAL*	**597**
II	SUMATERA BARAT	176
	JAMBI	125
	BENGKULU	118
	RIAU	145
	JUMLAH / *TOTAL*	**564**
III	SUMATERA SELATAN	182
	LAMPUNG	149
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	81
	KEPULAUAN RIAU	78
	JUMLAH / *TOTAL*	**490**
IV	JAWA BARAT	448
	BANTEN	206
	JUMLAH / *TOTAL*	**654**
V	JAWA TENGAH	478
	D.I. YOGYAKARTA	113
	JUMLAH / *TOTAL*	**591**
VI	JAWA TIMUR	538
	JUMLAH / *TOTAL*	**538**
VII	BALI	90
	NUSA TENGGARA BARAT	125
	NUSA TENGGARA TIMUR	213
	JUMLAH / *TOTAL*	**428**
VIII	KALIMANTAN BARAT	173
	KALIMANTAN SELATAN	156
	KALIMANTAN TENGAH	132
	KALIMANTAN TIMUR	158
	JUMLAH / *TOTAL*	**619**
IX	MALUKU	84
	MALUKU UTARA	74
	IRIAN JAYA BARAT	103
	PAPUA	207
	JUMLAH / *TOTAL*	**468**
X	SULAWESI UTARA	128
	GORONTALO	72
	SULAWESI TENGAH	135
	JUMLAH / *TOTAL*	**335**
XI	SULAWESI BARAT	88
	SULAWESI SELATAN	224
	SULAWESI TENGGARA	152
	JUMLAH / *TOTAL*	**464**
TOTAL		5,748

Berdasarkan target wilayah sebagaimana dimaksud didalam tabel di atas, prioritas utama yang menjadi target penyediaan pusat layanan internet (PLI) adalah perdesaan dengan status ibukota kecamatan (IKC) berjumlah 4.218 Kecamatan (sumber data BPS di olah berdasarkan Permen 145/2007 tentang WPUT).

Terhadap jumlah Kecamatan/PLI sebagaimana dimaksud dalam tabel di atas sebanyak 5.748 PLI, merupakan target penyediaan dalam rangka mengantisipasi hal-hal sebagai berikut :

- Pemekaran wilayah pemerintah daerah yang berdampak kepada penambahan jumlah kecamatan.
- Karakteristik wilayah perdesaan IKC dengan teritorial yang sangat luas sehingga membutuhkan lebih dari 1 (satu) PLI.
- Karakteristik pertumbuhan ekonomi dan industri serta tingkat kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi sehingga membutuhkan lebih dari 1 (satu) PLI.

Terhadap jenis pengadaan yang dilaksanakan untuk penyediaan pusat layanan jasa akses internet kecamatan KPU/USO adalah pengadaan jasa lainnya atau dapat disebut dengan pembiayaan operasional dan pemeliharaan fasilitas akses internet yang dibangun di perdesaan IKC.

Skema penyediaan pusat layanan jasa akses internet kecamatan KPU/USO pada prinsipnya melanjutkan skema sebelumnya yaitu pada Program Desa Berdering dan Desa Pinter dengan perbandingan sebagai berikut :

Based on the target area referred to in the table above, the main priorities are targeted by the central supply of internet services (PLI) is a village with the status of sub-district capital (IKC) amounted 4.218 Sub-districts (sources in BPS data based on Government Regulation 145/2007 on WPUT).

To the number of Districts / PLI as referred to in table above amounts to 5.748 PLI, is the target of supply in order to anticipate the following things:

- *Expansion of the local government areas which have an impact on increasing the number of districts.*
- *Characteristics of IKC rural areas with a vast territory and thus require more than 1 (one) PLI.*
- *Characteristics of economic growth and industry and community needs that is high enough to require more than 1 (one) PLI.*

To the type of procurement undertaken for the supply of Internet access service center Commission district KPU / USO is the supply of other services or be referred to the financing of operational and maintenance facility built Internet access in rural IKC.

Schemes providing Internet access service center Commission district KPU / USO principally to continue the previous scheme that is Ring Village Program and Clevre Village with a ratio as follows:

No	SUBSTANSI *SUBSTANCE*	ISU KEBIJAKAN *ISSUES POLICY*	
		DERING DESA PINTER *VILLAGE RINGING PINTER*	KECAMATAN PINTER *SUB PINTER*
1	PENYEDIAAN / *PROVISION*		
		a. Penyediaan Akses / Layanan *Providing Acces / Service*	Penyediaan Akses / layanan dan Pusat Pembelajaran Informasi *Providing Access / Service Center Learning Information*
		b. end to end	end to end
		c. Telepon, Sms, Akses Internet *Phone, SMS, internet access*	Akses Internet dan content (bekerja sama dengan Dijen Aptel) *Internet access and content (in collabora¬tion with DG Aptel).*
		d. Akses Internet (56 kbps, Latency 750 ms, PL≤2%) *Internet access (56 kbps, 750 ms latency, PL<2%)*	Bandwith: Min 256(Skala 1:4) kbps (Kases s.d international), Latency: mengikuti Qos, Packet loss : Qos *Bandwidth: 256 Mln (scale 1:4) kbps (up to access international), Latency; follow QoS, Packet Loss: QoS*
		e. Penetapan Lokasi di Desa WPUT *Determination of Location in the Village WPUT*	Penetapan Lokasi di Kecamatan WPUT dan kecamatan lainnya *Determination of Location in the District and Sub WPUT Other*
		f. Penetapan 11 Blok untuk 7 paket *Determination of Block 11 to 7 packages*	Penetapan 11 Blok untuk Minimal 11 paket *Determination of 11 Blocks for Mini¬mum 11 packages.*
2	PENYELENGGARA / *ORGANIZER*		
	a. Penyelenggara *Organizer*	a. Peserta Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi *Participants Telecommunication Network Operator*	ISP
		b. Penyelenggara Jartaplok KPU Tel (Saham Asing Max 49%) *Organizers Jartaplok KPU Tel. (Max 49% Foreign Stocks)*	Penyelenggara Jasa Multimedia Lainnya (Saham Asing Max 49%) *Other Multimedia Service Providers (Max 49% Foreign Stocks)*
	b. Hak dan Kewajiban *Rights and Obligations*		
	1. Hak *Right*	a. Teknologi Netral *Technology Neutra*	Idem
		b. Mendapatkan Interkoneksi *Obtain Interconnection*	Tidak Perlu *Do not Need*
		c. Lanjutan komersial setelah kontrak *Commercial continued after the contract*	Lanjutan komersial setelah kontrak *Advanced Commercial after contract*
		d. Pengembangan Akses hanya di WPUT *Access development only in WPUT.*	Pengambangan Akses hanya di WPUT *Development of access only in WPUT*
	2. Kewajiban *Liabilities*	a. Membayar BHP Tel *Tel BHP Pay*	Membayar BHP Tel *Tel BHP Pay*
		b. Membayar BHP Frek *BHP Pay Freq*	Membayar BHP Frek *BHP Pay Fre*
		c. Membayar KKPU Tel *Tel KKPU pay*	*Membayar KKPU Tel* *Tel KKPU Pay*
		d. Alat/ Perangkat Certified *Instrument / Device Certified*	Alat/ Perangkat Certified *Instrument / Device Certified*
		e. Maksimal Tarif Pungut *Maximum Retail Tariff*	Maksimal Rp. 3000,- Jam sesuai PM 32/ 2008 *A maximum of Rp. 3000., / 32 / 2008 hours as Prime Minister*
		f. Penggunaan Produksi Dalam Negeri (Capex 35%) *Use of Domestic Production (Capex 35%)*	Penggunaan Produksi Dalam Negeri (Capex 35%), untuk Desktop PC wajib PDN *Use of Domestic Production (Capex 35%) for Desktop PC Compulsory NOP*
		g. Penyampaian CDR *CDR Submission*	Aplikasi Monitoring Billing (IP Static) *Application Monitoring Billing (Static IP)*
3	PENYELENGGARAAN / *ORGANIZER*		
	a. Pemilihan Penyelenggara *Selection Operator*	a. Penyelenggara KPU dibagi 7 Paket *Election Commission divided 7 Pack Organizer*	Minimal 11 Paket mengikuti Blok WPUT *Minimum 11 Pack followed WPUT Block*
		b. Minimal 1 SSL untuk 1 Desa *SSL for a minimum of 1 Village*	Minimal 1 SSL untuk 1 Kecamatan dgn 5 PC *SSL for a minimum of one district with five PCs*
	b. Spektrum Frekuensi Radio *Radio Fre¬quency Spectrum*	a. Dapat menggunakan Frek. 2,4 GHz *Can use the Freq. 2.4 GHz*	Harus memiliki Lisensi Class, dimana lisensi kelas melekat pada ijin perangkat *Must have a Class License, which permits the license embedded in the device class.*
	c. Kontrak / *Contract*		
	1) Multiyears *Multiyears*	a. 5 Tahun (51 bulan) *5 Year (51 months)*	4 Tahun (48 Bulan) *4th Year (48 Months)*
		b. Ijin Mentari Keuangan *Permits the Minister of Finance*	Tidak perlu (Sudah ada) *No need (Already there)*
	2) Pendapatan Lain ***Other Revenue***	a. Pendapatan untuk Penyedia Jasa *Revenue for Service Providers*	Pendapatan untuk Penyedia Jasa *Revenue for Service Providers*
	d. Kerjasama / *Cooperation*		
	1) UKM	a. Pengoperasian dan pemeliharaan *Operation and maintenance*	Pengoperasian dan pemeliharaan *Operation and maintenance*
	2) Bentuk	a. Surat Perjanjian	Surat Perjanjian

Merujuk kepada skema penyediaan berbasis kepada pembiayaan operasional dan pemeliharaan, dapat diinformasikan bahwa perhitungan terhadap total pembiayaan dimaksud memperhatikan komponen-komponen biaya sebagai berikut :

a. Biaya Deployment adalah Biaya Instalasi yang dikeluarkan per PLI per IKC.

b. Biaya Transportasi adalah Biaya Transportasi Teknisi Pulang-Pergi dalam melakukan perawatan (maintenance) ke lokasi PLI di IKC.

c. Uang Harian adalah Upah Personil per hari (yang melakukan perawatan perangkat USO) di IKC.

d. Akomodasi adalah biaya penginapan personil per hari (dalam melakukan perawatan) perangkat di IKC.

e. Upah Operator per Bulan adalah upah personil (yang mengoperasikan perangkat USO) di IKC per bulan.

f. Biaya Deployment Internet Kecamatan adalah Biaya instalasi layanan jasa akses internet pada PLI.

g. Biaya Perawatan Kecamatan Pinter adalah Biaya Perawatan layanan jasa akses internet kecamatan pada IKC.

h. Biaya Operasional Internet Kecamatan adalah Biaya Operasional layanan jasa akses internet pada PLI di IKC.

i. Biaya sewa penyediaan perangkat di PLI berupa : 1 server, 5 PC, mebeuler, penyediaan papan petunjuk, perangkat pendukung lainnya seperti printer, scanner, backup catudaya, dsb.

Referring to the scheme-based provision to finance the operation and maintenance, can be informed that the calculation of the total financing is concerned the cost components as follows:

a. Deployment costs are installation costs incurred per PLI per IKC.

b. Transportation cost is the cost of round-trip transportation technician in performing maintenance (maintenance) to the location of PLI in the IKC.

c. Daily Money is the Personnel Wages per day (which performs maintenance on the device USO) at IKC.

d. Accommodation is the cost of lodging personnel per day (in treatment) device at the IKC.

e. The operator per month Wage is the wage personnel (who operate the device USO) in IKC per month.

f. Deployment Cost Internet Service District is the installation cost of Internet access services at the PLI.

g. Pinter is the cost of District Nursing Care Cost Internet Access services district at IKC.

h. Operating Costs Operating Costs Internet District is internet access services in PLI at IKC.

i. The rental fee provision of the device in the form of PLI: 1 server, 5 PC, mebeuler, provision of signage, and other supporting devices such as printers, scanners, backup catudaya, etc..

7. Bidang Kelembagaan Internasional

Ditjen Postel telah berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi pos dan telekomunikasi internasional, baik dalam rangka kerjasama bilateral, regional maupun multilateral seperti Universal Postal Union (UPU), International Telecommunication Union (ITU), Asia Pacific Telecommunity (APT). Keterlibatan Ditjen Postel pada kegiatan-kegiatan dari organisasi pos dan telekomunikasi tersebut adalah sebagai berikut:

7. International Institutional Sector

DG Postel has been actively involved in activities organized by various organizations of international post and telecommunications, both in the framework of bilateral cooperation, regional or multilateral, such as Universal Postal Union (UPU), International Telecommunication Union (ITU), Asia Pacific Telecommunity (APT). DGPT involvement in the activities of postal and telecommunications organizations are as follows:

>>KEGIATAN FORA INTERNASIONAL

A. MULTILATERAL

1. SIDANG POC

Sidang membahas 13 dokumen. Disamping membahas 13 dokumen tersebut sidang juga mendapatkan pelaporan tentang:

- Market/competitor analysis yang disampaikan oleh Federasi Rusia;
- Kerjasama di bidang Parcels antara EMS Cooperative dengan POC Committee 2, power point presentation disampaikan oleh POC Committee 2 dan EMS Board Chairs;
- Update kegiatan-kegiatan regional seperti inisiatif sirkulasi surat di Afrika Barat dan Proyek Cooperative Parcel di wilayah Asia Pacifik. Presentasi dilakukan oleh Nigeria untuk inisiatif sirkulasi surat di Afrika Barat dan APP Board Member untuk Proyek Cooperative Parcel.
- Inward land rates 2009 mid-year review yang disampaikan Interntional Bureau.
- Update Pengembangan Business dan Rencana Kerja disampaikan oleh Ketua Pengembangan Business dan Rencana Kerja;
- Kepabeanan dan Strategi Pesan EDI yang disampaikan oleh Ketua Grup Kepabean Committee 2;
- Sasaran Grup Transportasi dan Rencana kerja yang disampaikan oleh Ketua Transpor Group Committee 1.

Laporan-laporan tersebut mendapatkan tanggapan dari *floor* untuk perbaikan dan konfirmasi, *noted* sebagai keputusan sidang Committee2.

Pembahasan dokumen-dokumen dimulai dengan POC C2 2009.1- Doc 1. Rev 3 tentang Pembukaan pertemuan dan adopsi agenda pertemuan.

Dokumen-dokumen berikutnya POC C2 2009.1-Doc 2 sampai dengan Doc 17 dibahas satu persatu. Delegasi Indonesia ikut membahas dengan meminta klarifikasi, memberikan pendapat dan masukkan untuk perbaikan dimana hal-hal tersebut secara teknis penting dan menyangkut kepentingan Indonesia dan negara berkembang lainnya, khususnya masalah Palestina untuk membangun otoritasnya di bidang perposan.

>>INTERNATIONAL FORA ACTIVITIES

A. Multilateral

1. POC Meeting

Session to discuss 13 documents. Besides discussing the 13th session of the document also get reporting on:

- *Market / competitor analysis submitted by the Russian Federation;*
- *Cooperation between the EMS Cooperative Parcels by POC Committee 2, a power point presentation delivered by POC Committee 2 and the EMS Board Chairs;*
- *Update regional activities such as circulation initiatives in West Africa and Parcel Cooperative Projects in the Asia Pacific region. Presentations made by Nigeria for circulation initiatives in West Africa and the APP Board Members for Parcel Cooperative Project.*
- *Inward land rates in 2009 mid-year reviews are submitted Interntional Bureau.*
- *Business Development Update and Work Plan submitted by the Chairman of Business Development and Work Plan;*
- *Customs and Strategies of EDI messages conveyed by the Chairman of the Committee on customs Group 2;*
- *Goal of Transportation and Group Work plan submitted by the Chairman of the Committee on Transport Group 1.*

These reports get responses from the floor to repair and confirmation, the court noted as a decision Committee2.

The discussion begins with the documents POC 2009.1-Doc 1 C2. Rev. 3 of the opening of the meeting and adoption of the agenda of the meeting.

Subsequent documents POC 2009.1 C2-Doc Doc 2 to 17 are discussed one by one. The Indonesian delegation discusses participate by asking for clarification, giving opinions and enter for repairs where these things are technically important and concern the interests of Indonesia and other developing countries, particularly the Palestinian issue to establish its authority in the field postal.

2. COUNCIL OF ADMINISTRATION (CA) UPU

a). *Mock up* terhadap *UPU General Regulations* dan hasil tanggapan negara anggota UPU terhadap revisi Akta UPU

- Proposal *mock up* yang dibuat oleh Belgium ditanggapi secara tertulis oleh tiga negara yaitu Prancis, Argentina dan Indonesia. Tanggapan tersebut meliputi 42 hal pada pasal-pasal *mock up* yang bertalian (15 tanggapan diajukan oleh Indonesia). Pembahasan pada sidang ini dilakukan dengan cara pembahasan pasal per pasal dengan mendengarkan tanggapan negara yang memberikan tanggapan (termasuk Indonesia) kemudian ditanggapi oleh delegasi lain sebelum diputuskan oleh pimpinan sidang. Dari 15 hal yang diajukan Indonesia, terdapat sebelas hal yang disepakati dan disetujui *(approved)*, dua hal diajukan kepada *Drafting Committee* (untuk memasukkan usulan USA dan Prancis) dan dua hal yang tidak disetujui. Hasil pembahasan pada sidang ini, selanjutnya akan diajukan ke sidang komisi 1 CA untuk dibahas dan diajukan ke Kongres UPU yang akan datang.

- Tanggapan negara anggota UPU terhadap revisi Akta UPU dihimpun melalui kuesioner yang dikirimkan oleh UPU kepada negara anggota pada bulan Juni 2009. Sidang ini mempresentasikan hasil tanggapan kuesioner tersebut untuk diketahui dan diajukan pada sidang komisi yang akan datang.

b). *Permanent Character of Certain Acts of the Union Resolution* C 42/2008: *Additional Information requested by the Group in relation to document* CA C1 AUPG 2009.

Jepang mengusulkan agar dibuat *Permanent Convention dan Agreement* dengan alasan efisiensi dan menghindari pekerjaan yang tidak perlu. Indonesia mendukung Jepang untuk menyusun dan melaksanakan work plan untuk meminta pendapat negara-negara anggota sebelum mengambil keputusan (Kuesioner berkaitan dijadwalkan akan dikirim kepada negara anggota pada bulan Pebruari 2010). Berdasarkan intervensi dukungan dari Indonesia dan dukungan dari beberapa negara anggota lainnya, sidang memutuskan untuk menyetujui (approved) proposal Jepang ini dan melaksanakan *work plan* sesuai dengan jadwal yang dibuat dalam proposal ini.

2. COUNCIL OF ADMINISTRATION (CA), UPU

a) Mock-up against UPU General Regulations and UPU member country responses to the revised Deed of UPU

- *Mock-up proposal made by Belgium responded in writing by three countries namely France, Argentina and Indonesia. Responses included 42 articles about the related mock-up (15 responses submitted by Indonesia). The discussion in this meeting was conducted by article by article by listening to responses that provide feedback countries (including Indonesia) and then responded by other delegations before the meeting was decided by the chairman. 15 things submitted from Indonesia, there are eleven things that are agreed and approved, two things submitted to the Drafting Committee (to include the proposal of USA and France) and two things that are not approved. Result of discussion at this meeting, next meeting will be presented to the commission one CA to be discussed and submitted to the UPU Congress in the future.*

- *A response to the UPU member countries revised Deed of UPU collected through a questionnaire sent by UPU member countries in June 2009. This meeting presented the results of the questionnaire responses to be known and submitted at the future meeting of the commission.*

b) Permanent Character of Certain Acts of the Union Resolution C 42/2008: Additional Information Requested by the Group in relation to document CA C1 AUPG 2009.

Japan proposed that the Permanent Convention and the Agreement is made for reasons of efficiency and avoid unnecessary work. Indonesia supports Japan to establish and implement the work plan to ask the opinion of the member states before taking a decision (Questionnaires regarding scheduled will be sent to Members in February 2010). Based on intervention support from Indonesian and support from several other member states, the meeting decided to approve this Japanese proposal and implement the work plan in accordance with the schedule that is made in this proposal.

c). Terkait penyelenggaraan Kongres UPU ke-25 pada tahun 2012 di Doha, Qatar, ada beberapa perubahan yang diajukan oleh Pemerintah Qatar:

1). Pembukaan Kongres dilaksanakan pada tanggal 25 September 2012. Sedangkan penutupan Kongres pada tanggal 15 Oktober 2012

2). Kongres dijadwalkan berlangsung selama 15 hari

3). Hari kerja berubah menjadi Minggu s.d. Kamis, dengan weekend pada hari Jumat s.d. Sabtu.

UPU mencatat usulan perubahan ini dan menunggu kesepakatan dari para Negara anggota lainnya. Pada dasarnya, UPU tidak berkeberatan terhadap usulan ini.

d). Sebagai persiapan Kongres 2012, UPU telah menetapkan bahwa UPU *Strategy Conference* 2010 akan diselenggarakan di United Nations Office in Nairobi (UNON), Kenya pada tanggal 22 – 23 September 2010. *Strategy Planning Project Group* telah mulai merumuskan *draft conference programme.*

Tema keseluruhan konferensi tersebut adalah *"2012 and beyond: mapping the future of the postal sector"*. Konferensi ini bertujuan mengidentifikasi sejumlah tren penting yang dapat mempengaruhi masa depan sektor pos dan UPU serta membandingkan hasil pembahasan ini dengan kerangka kerja penerapan Nairobi Strategy yang telah dirumuskan tahun 2007. Konferensi ini akan terdiri atas presentasi-presentasi dan diakhiri dengan *high-level panel discussion.*

e). Terkait pembahasan *"Changes to the IB's organizational structures"*, telah dilaksanakan voting menyusul diajukannya keberatan dari Amerika Serikat terkait poin 6 paragraf 19 dalam Dokumen CA C3 2009.1-Doc.14 mengenai *"the abolition of a P4 Programme Manager position within the Human Resources and Social Relations Directorate (DRH), while simultaneously creating a new P3 expert position within the new Finance and Administration Directorate"*. Mayoritas peserta voting menyetujui dihapuskannya paragraf ini.

c) Related to the implementation of the 25th UPU Congress in 2012 in Doha, Qatar, there are some changes proposed by the Government of Qatar:

1) Opening of the Congress held on September 25, 2012. While the closing of the Congress on October 15, 2012

2) Congress is scheduled to last for 15 days

3) Working days turn into Sunday up to Thursday, with the weekend on Friday up to Saturday.

UPU noted this proposed changes and waiting for agreement from other member States. Basically, UPU has no objection to this proposal.

d) In preparation for the Congress in 2012, UPU has determined that UPU Strategy Conference 2010 will be held at United Nations Office in Nairobi (UNON), Kenya on December 22 to 23 September 2010. Strategy Planning Project Group has begun to formulate the draft conference program .

Overall theme of the conference is "2012 and Beyond: mapping the future of the postal sector." This conference aims to identify some important trends that may affect the future of the postal sector and the UPU and compare the results of this discussion with a framework for the implementation of the Nairobi Strategy was formulated in 2007. The conference will consist of presentations and concludes with a high-level panel discussion.

e) Related to the discussion "Changes to the IB's organizational structures", was undertaken in voting following the presentation of objections from the United States related to point 6 paragraphs 19 in document CA-2009.1 C3 Doc.14 about "the abolition of a P4 Programme Manager position within the Human Resources and Social Relations Directorate (DRH), while simultaneously creating a new P3 expert position within the new Finance and Administration Directorate. " The majority members voting approved to the abolition of this paragraph.

Sebelumnya, sejumlah delegasi dari beberapa negara meminta dibukanya kembali diskusi terkait keputusan yang diambil terhadap dokumen CA C 3 2009.1-Doc 14 mengenai proposal untuk menyatukan *Human Resources and Social Affairs Directorate (DRH) dan Finance and Strategy Directorate (DFI)* dibawah satu nama yaitu *Finance and Strategy Directorate.*

f. Biro Internasional mengajukan *amandment* terhadap article 21.1 dalam *Rules and Procedure* CA yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2010. Berikut proposal *amandment* tersebut:

In accordance with article 102.10 of the General Regulations, the travel expenses of the representative nof each member of the Council participating in its meetings, shall be borne by his member country. However, the representative of each of the member countries classified as developing or least developed countries according to the lists established by the United Nations shall, except for meetings which take place during Congress, be entitled to reimbursement of the cost of either an economy-class return air ticket or first-class return rail ticket, or expenses incurred for travel by any other means subject to the condition that the amount does not exceed the price of the economy-class return air ticket.

g. Komite 3 *(Finance and Administration)* membahas tentang penerapan sistem pemberian sanksi otomatis (*automatic sanctions system).* Dalam laporan mengenai penerapan *automatic sanctions system* ini, sejumlah negara yang memiliki tunggakan kontribusi wajib dalam jumlah besar telah memilih untuk menandantangani *amortization schedules* untuk menghindari dikenakannya *automatic sanction.* Sesuai article 129.1 *General Regulations,* negara yang mendapatkan sanksi ini tidak berhak menggunakan hak pilih pada Kongres, sidang CA, POC dan hak untuk mengajukan pencalonan untuk menjadi anggota CA dan POC.

h. Salah satu hal penting yang dibahas pada sesi CA Forum adalah mengenai dampak globalisasi dan liberalisasi pada agenda perposan nasional dan internasional. Sejumlah presentasi yang membahas mengenai hal ini mengungkapkan bahwa setiap negara harus mempersiapkan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi liberalisasi. Perumusan regulasi ini membutuhkan kerjasama antara regulator, pemerintah dan pihak operator pos. Seluruh presentasi tersebut membahas antara lain: dampak perkembangan teknologi pada sektor pos, jenis pendekatan yang dapat dipilih oleh pemerintah untuk beradaptasi dalam era globalisasi dan liberalisasi, berbagai efek liberalisasi pada para pemain dalam sektor pos.

i. Sebagai respon terhadap sejumlah pertanyaan yang diajukan delegasi terkait perbedaan peran dan fungsi *Council of Administration, International Bureau* and *Director General,* UPU memberi klarifikasi dan penjelasan mengenai hal tersebut sesuai dengan *Rules and Procedure* yang ditetapkan UPU. Penjelasan tersebut terdapat pada *Constitution Article* 20 mengenai *International Bureau; General Regulations Article* 102 mengenai *Council of Administration;* dan *General Regulations Article* 112 mengenai *Director General* UPU.

3. ITU REGIONAL DEVELOPMENT FORUM

Forum ini dilaksanakan bertujuan untuk :

a). Kerjasama yang lebih erat dalam mempromosikan *broadband access* dan persiapan *Handbook on NGN Migration and Deployment.*

b). Partisipasi kegiatan-kegiatan ITU-D dan kontribusi terhadap Study Group untuk sharing pengalaman, pembangunan sumber daya manusia (human capacity) dan peningkatan pengetahuan dan aplikasi tentang Rekomendasi ITU untuk penggunaan praktis.

c). Berpartisipasi aktif dalam proses standardisasi NGN melalui Study Group ITU-T yang relevan.

d). Partisipasi dalam aktifitas ITU-R dan Study Group standardisasi tentang *system Broadband Wireless Access* dan isu-isu yang terkait dengan *spectrum.*

e). Berkoordinasi aktif dan kerjasama dengan eksternal institusi ICT Development dalam mengoptimalkan sumber data.

f). Harmonisasi *interface standard* sehingga dapat menjamin interoperabilitas.

g). Memastikan standard kesesuaian dalam hal meningkatkan probabilitas interoperabilitas.

Previously, a number of delegations from several countries asked for resumption of discussions related to decisions taken to document the CA C 3 2009.1-Doc 14 concerning the proposal to unite the Human Resources and Social Affairs Directorate (DRH) and Finance and Strategy Directorate (DFI) under one name that is Finance and Strategy Directorate.

f) The International Bureau proposed the amandment to article 102.10 in Rules and Procedure CA to be in effect starting on January 1, 2010. Following the proposal of amandment:

In accordance with article 102.10 of the General Regulations, the travel expenses of the representative of Each member of the Council participating in its meetings, shall be borne by his member country. However, the representative of each of the member countries classified as developing or least developed countries according to the lists established by the United Nations shall, except for meetings which take place during Congress, be entitled to reimbursement of the cost of either an economy-class water return air ticket or first-class return rail ticket, or expenses incurred for travel by any other means is subject to the condition that the amount does not exceed the price of the economy-class return air ticket.

g) Committee 3 (Finance and Administration) discussing about the implementation of automatic sanctions system. In the report on the application of automatic sanctions system, a number of countries to have compulsory contribution arrears in large numbers have chosen to signe amortizations schedules to avoid the automatic sanction. According to article 129.1 General Regulations, countries that have these sanctions are not entitled to exercise the right to vote in Congress, CA, POC meeting and the right to apply for candidacy to become member of CA and POC.

h) One of the important points to be discussed in the meeting of CA Forum is about the impact of globalization and liberalization on the agenda of national and international postal. A number of presentations discussing this case reveals that every country should prepare the legal framework that can facilitate the liberalization. The formulation of this regulation requires cooperation between the regulator, government and postal operators. The entire presentation is to discuss among others: the impact of technological developments in the postal sector, the kind of approach that can be selected by the government to adapt in an era of globalization and liberalization, the various effects of liberalization on the players in the postal sector.

i) In response to a number of delegations raised questions related to differences in the role and functions of the Council of Administration, International Bureau and Director General, UPU give clarification and explanation regarding this matter in accordance with the Rules and Procedures established by UPU. These explanations contained in the Constitution Article 20 concerning International Bureau; General Regulations Article 102 concerning Council of Administration; and General Regulations Article 112 concerning UPU Director General.

3. ITU REGIONAL DEVELOPMENT FORUM

This forum will be aimed for

a) closer cooperation in promoting broadband access and the preparation of Handbook on NGN Migration and Deployment.

b) Participation of the activities of ITU-D and contribution to the Study Group for sharing of experiences, development of human resources (human capacity) and increase knowledge and application on ITU Recommendations for practical use.

c) Actively participate in the process of standardization of NGN via relevant ITU-T Study Group .

d) Participation in the activities of ITU-R Study Group and standardization on Broadband Wireless Access systems and issues related to the spectrum.

e) Actively coordinate and cooperation with external institutions of ICT Development in optimizing the data source.

f) Harmonization of interfaces standard in order to ensure the interoperability.

g) Ensuring the suitability standards in increasing the probability of interoperability.

h.) Kolaborasi yang erat diantara regulator dalam menciptakan basis bersama struktur regulatory pengembangan dan operasional NGN.

i). Capacity building, promosi dan kesiagaan dari seluruh *stakeholder* dalam setiap tahap transisi menuju NGN.

j). Pengembangan dan ketersediaan panduan migrasi NGN sesuai dengan kondisi masing-masing negara.

k). Kegiatan dan pelatihan hal-hal yang berhubungan dengan NGN dari sisi isu teknis dan regulasi.

i). Pembuatan kebijakan dan aksi, regulator dan operator menuju migrasi ke NGN.

4. WORLD TELECOMMUNICATION POLICY FORUM (WTPF)

a. Memberikan perhatian khusus dalam pengaturan Internet Indonesia khususnya dalam hal melahirkan kebijakan pengaturan Internet yang kondusif guna menjaga stabilitas, keamanan dan keberlangsungan Internet di Indonesia. Dilain hal perlu diperhatikan kebijakan-kebijakan yang mengatur manajemen sumber daya internet secara efektif dan efisien, interkoneksi internet internasional, kehadiran internet multilingual dan stimulus penetrasi Internet.

b. Perlunya pendekatan secara makro dalam menyikapi fenomena konvergensi, khususnya dalam menangani isu multi sektoral (telekomunikasi, penyiaran dan komputasi) yang notabene melebur menjadi satu dalam fenomena konvergensi. Diperlukan regulasi yang mampu memfasilitasi fenomena konvergensi dan diharapkan memiliki sifat yang cukup fleksibel untuk mensikapi perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat.

c. Indonesia perlu mendukung upaya ITU dalam menggalakkan aplikasi ICT untuk menanggulangi dampak perubahan iklim global, seperti mendukung penggunaan remote sensing di wilayah kedaulatan Indonesia yang bertujuan untuk memprediksi cuaca dan early warning system, mendukung ITU untuk merumuskan standar global untuk perangkat ICT yang efisien dalam penggunaan energi dan standar global untuk teknologi kompresi digital yang dipercaya dapat mengurangi polusi.

d. Indonesia diharapkan berpartisipasi dalam program-program global untuk menciptakan kepastian dan keamanan dalam penggunaan ICT seperti IMPACT, COP, dan lain sebagainya.

h) Closely collaboration among regulators to create the joint base structure of regulatory and operational development of NGN.

i) Capacity building, promotion and preparedness of all stakeholders in every stage of transition toward NGN.

j) The development and availability of NGN migration guide in accordance with the conditions of each country.

k) Activities and training matters related to NGN in technical and regulatory issues.

l) Preparation of policy and action, regulators and operators toward migrate to NGN.

4. WORLD TELECOMMUNICATION POLICY FORUM (WTPF)

a. Giving the special attention in the Internet settings in Indonesia especially conducive terms of Internet regulation policy to maintaining stability, security and sustainability of the Internet in Indonesia. On the other hand need to note the policies governing the management of Internet resources effectively and efficiently, international Internet interconnection, multilingual Internet presence and penetration of Internet stimulus.

b. Need the macro approach in addressing the phenomenon of convergence, especially in dealing with multi-sectoral issues (telecommunications, broadcasting and computing) that in fact merge into one in the phenomena of convergence. Required the regulations that can facilitate the convergence phenomenon and is expected to have properties that is flexible enough to face the very fast development of telecommunications technology

c. Indonesia should support the efforts of ITU in promoting ICT applications to address global climate change impacts, such as supporting the use of remote sensing in the territory of the sovereignty of Indonesia, which aims to predict the weather and early warning system, supports ITU to define global standards for efficient ICT tools in the use of energy and global standard for reliable digital compression technologies to reduce pollution.

d. Indonesia is expected to participate in global programs to create certainty and security in the use of ICT such as IMPACT, COP, and others. Along with this, Indonesia is also expected to

Bersama dengan hal tersebut, Indonesia juga diharapkan terus menjaga kebebasan berekspresi dalam Internet namun tidak melanggar norma dan kultur di Indonesia.

e. Indonesia harus menyadari pentingnya IPv6 mengingat akan segera habisnya blok IPv4 dan menggalakkan kampanye akan pentingnya IPv6 pada seluruh stake holder ICT di Indonesia untuk segera melakukan upaya transisi dari IPv4 menuju IPv6 pada jaringan yang dimiliki oleh seluruh stake holder ICT Indonesia.

f. Indonesia perlu mengamati perkembangan International Telecommunication Regulation (ITR) yang akan dikaji kembali pada pertemuan World Conference on International Telecommunication (WCIT) di tahun 2012, karena pada event ini akan dibahas ITR yang mampu mengadaptasi jaringan telekomunikasi masa depan.

B. REGIONAL

1. KONGRES ASIAN PACIFIC POSTAL UNION (APPU) ke-10

a). Indonesia pada workshop Regulatory Reform menyampaikan satu presentasi yang berjudul *"A Breakthrough towards Empowerment of Postal Industry: Indonesia's Grand Design"*. Secara garis besar, presentasi menggambarkan potret regulasi perposan yang sedang berlaku saat ini dan keinginan adanya perubahan regulasi tersebut guna menuju industri pos yang kompetitif dengan tetap memperhatikan layanan pos universal.

b). Indonesia sebagai Chairm Credential Committee dengan susunan anggota dari Brunei Darussalam, Fiji, Nepal dan Viet Nam telah melaksanakan tugasnya untuk mengevaluasi keabsyahkan Credential Letter yang disampaikan oleh negara anggota APPU dalam pemberian suara pada Pemilihan Direktur Biro APPU. Dari 26 negara anggota APPU yang hadir, 23 negara anggota APPU yang menyampaikan Credential Letter dan dinyatakan syah untuk memberikan suara pada Pemilihan Direktur Biro APPU periode 2009-2013. Adapun negara anggota APPU yang tidak menyamapaikan credential letter adalah Papua New Guinea, Solomon Island, dan Tonga.

c). Indonesia sebagi anggota Working Group on Terminal Tues telah membahas Terminal Dues hasil Kongres UPU ke-24 di Geneva tahun 2008 dan kongres menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

continue to protect the freedom of expression in Internet but do not violate the norms and culture in Indonesia.

e. Indonesia must recognize the importance of IPv4 because it will soon end of IPv6 block and promote the campaign the importance of IPv6 on all stakeholders of ICT in Indonesia to immediately attempt the transition from IPv4 to IPv6 on networks owned by all stakeholders of ICT Indonesia.

f. Indonesia needs to observe the development of the International Telecommunication Regulations (Itr) which will be reviewed at the meeting of the World Conference on International Telecommunication (WCIT) in 2012, because at this event will be discussed ITR that capable of adapting the future telecommunication network.

B. REGIONAL

1) ASIAN PACIFIC POSTAL UNION CONGRESS (APPU) X

a) Indonesia in the workshop on Regulatory Reform delivered a presentation with title"A Breakthrough towards Empowerment of Postal Industry: Indonesia's Grand Design". Basically, the presentation describes the portrait of postal regulations currently in force, and the desire of regulatory changes toward the competitive postal industry while maintaining the universal postal service.

b) Indonesia as the Chairm Credential Committee with members from Brunei Darussalam, Fiji, Nepal and Viet Nam has been implementing the tasks to evaluate the validity of Credential Letter submitted by APPU member states in voting on Director Election of APPU Bureau. From 26 countries of APPU members were present, 23 countries APPU member that have submitted the Credential Letter and valid to vote on Director Election of APPU Bureau for the period of 2009-2013. The APPU member countries that do not present the credential letter is Papua New Guinea, Solomon Islands, and Tonga.

c) Indonesia as a member of Working Group on Tues Terminal have discussed Terminal Dues the results of 24th UPU Congress in Geneva in 2008 and Congress submitted the following recommendations:

(1) Meminta kepada APPU Working Group on Terminal Dues (WGOTD) untuk mengadakan pertemuan paling sedikit sekali dalam setahun yang bisa dilaksanakan secara pararlel dengan pertemuan APPU Executive Council.

(2) Meminta kepada negara anggota APPU yang juga sebagai anggota UPU Terminal Dues Group untuk menyampaikan laporan secara regular kepada APPU WGOTD

(3) Meminta kepada negara anggota APPU yang juga sebagai anggota UPU Terminal Dues Group untuk menyampaikan feedback atau respon kepada UPU Terminal Dues Group atas pembahasan internal terminal dues APPU.

(4) Masing-masing negara anggota APPU yang merepresentasikan negara masing-masing mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan atau feedback kepada UPU.

(5) Meminta kepada negara anggota APPU yang tidak menjadi anggota APPU untuk memberikan pendapat kepada ketua WG terminal dues

(6) Kongres menyutui struktur dan rencana kerja WGOTD ke depan.

(7) Meminta masing-masing negara anggota WGOTD mengusulkan satu kontak person dan menyampaikan nama, alamat email, dan nomor telepon kepada Ketua WGOTD

(8) Meminta kontak point tersebut di atas dikirim kepada ketua UPU Terminal Dues Group untuk memfasilitasi komunikasi dengan UPU.

(9) Mengundang group tersebut untuk memberikan saran dan keputusan konkret mengenai WGOTD, pendirian sub grup *Quality of Service* (QoS), pengembangan dan pemasaran produk pos.

(1) Requesting to APPU Working Group on Terminal Dues (WGOTD) to hold meetings at least once a year that can be implemented in pararlel with APPU Executive Council meeting.

(2) Asking to APPU member countries that also as member of UPU Terminal Dues Group to submit the reports regularly to APPU WGOTD

(3) Asking to APPU member countries that also as member of UPU Terminal Dues Group to submit feedback or response to UPU Terminal Dues Group for discussions of internal terminal dues APPU .

(4) Each country of APPU member representing each country has an obligation to provide reports or feedback to UPU.

(5) Requesting to APPU member countries that do not become the member of APPU members to provide advice to chairman of WG terminal dues

(6) Congress approves and and action plans of WGOTD to the future.

(7) Requiring each member of WGOTD countries suggest one contact person and submit the names, email addresses, and phone number to the Chairman of WGOTD

(8) Asking for the contact points mentioned above are sent to the chairman of UPU Terminal Dues Group to facilitate communications with UPU.

(9) Inviting the group to provide the advice and concrete decisions about WGOTD, establishment of sub groups Quality of Service (QoS), postal products development and marketing.

2. Sidang Telecommunication Senior Oficer Meeting-9 (TELSOM-9) Telecommunication Ministry-10 (TELMIN-1)

a) Pembahasan mengenai visi ASEAN *ICT Master Plan 2010 – 2015* berlangsung cukup alot, karena adanya upaya Singapura yang ingin mengusulkan rumusan baru yang berbeda dengan rumusan yang telah disepakati pada TELSOM Leader's Retreat yang berlangsung di Kuala Lumpur. Rumusan baru Singapura tersebut lebih menekankan pada aspek liberalisasi ICT. Sedangkan Delri tetap menghendaki rumusan yang telah disepakati yaitu pemberdayaan *(empowering)* ICT. Setelah melalui perdebatan yang panjang, negara-negara anggota akhirnya dapat mendukung pandangan Indonesia,

2) Meeting of Telecommunication Senior Officer Meeting IX (TELSOM X) Telecommunication Ministry X (TELMIN X)

a) Discussion on the vision of ASEAN ICT Master Plan 2010 - 2015 was quite tough, due to Singapore's efforts to propose a new formulation which is different from agreed formulation on TELSOM Leader's Retreat which took place in Kuala Lumpur. Singapore's new formulation is more emphasis on liberalization of ICT. While the delegation from Indonesia still requires the agreed definition of empowering of ICT. After long debate, member states could eventually support the view of Indonesia,

b) Negara-negara Mitra Wicara (Cina, Jepang, Korea, India dan EC) tetap menunjukkan komitmennya yang cukup tinggi dalam meningkatkan kerjasama dengan ASEAN di bidang ICT. Hal ini tercermin dari besarnya dukungan terhadap proyek-proyek terkait dengan upaya menjembatani kesenjangan digital *(digital divide)* melalui pengembangan kualitas SDM dan pengembangan prasarana ICT di ASEAN, baik yang sedang berjalan maupun yang baru.

c) Menanggapi usulan India untuk proyek *"Establishing VSAT based Tele-Medicine and Tele-Education Network for Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam* (CLMV)", sebagian besar negara anggota ASEAN masih keberatan, mengingat proyek tersebut membutuhkan dana yang sangat besar. Oleh karena itu, ASEAN sepakat untuk terlebih dahulu melakukan studi kelayakan *(feasibility study)* sebelum proyek dimaksud dapat disetujui. Hal ini, pada dasarnya, merupakan *delaying tactic* dari ASEAN untuk menunda persetujuan atas proyek dimaksud.

d) Terkait dengan *ASEAN ICT Fund,* mengingat Indonesia merupakan salah satu dari 3 (tiga) negara ASEAN yang belum menyampaikan kontribusi untuk periode 2009, maka untuk menjaga kredibilitas sebagai negara yang *concerned* atas kemajuan dan peningkatan kerjasama ASEAN di bidang ICT, kiranya kontribusi tersebut dapat disampaikan pada kesempatan pertama.

e) Ditjen Postel, sebagai Project Proponent telah melakukan koordinasi dengan beberapa instasi/ institusi terkait, sehubungan dengan diterimanya beberapa proposal Indonesia di bawah ini sebagai hasil kerja sama ASEAN, maupun dengan Mitra Wicara, sehingga *project-project* dimaksud sesuai dengan kebijakan/aturan nasional.

Proposal Project tersebut adalah :

(a) Study on Dynamic Women:

(b) VIPO Project

(c) Strategic ASEAN Policy : Promoting & (e) Disseminating Green ITC Actions

(d) ASEAN Internet eXchange (AIX)

(e) E farmer : an untilization of wimax technoly to improve farmers productivity in rural areas.

b) Dialogue Partner Countries (China, Japan, Korea, India and EC) remains to show its commitment in enhancing cooperation with ASEAN in the field of ICT. This is reflected in the large support for projects related to efforts to bridge the digital divide, through the development of human resources quality and ICT infrastructure development in ASEAN, both ongoing and new.

c) Responding to India's proposal for project of "Establishing VSAT based Tele-Medicine and Tele-Education Network for Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam (CLMV)", most ASEAN members are still objections, considering that these projects require a very large fund . Therefore, ASEAN agreed to firstly conduct the feasibility study before the intended project can be approved . This matter, basically is delaying tactic from ASEAN to postpone the approval of the project concerned.

d) In connection with ASEAN ICT Fund, considering that Indonesia is one of 3 (three) ASEAN countries who have not submitted the contribution for the period of 2009, then to maintain the credibility as a country that concerned for advancement and improvement of ASEAN cooperation in the field of ICT, such contributions would be presented at the first opportunity.

e) DG Postel, as the Project Proponent has coordinated with several related institutions, in connection with the receipt of several proposals Indonesia below as the result of ASEAN cooperation, as well as with the Discussion Partner, so that the projects referred to in accordance with the policy / national rules.

Project proposals are:

a) Study on Dynamic Women:

b) VIPO Project

c) ASEAN Strategic Policy: Promoting and Disseminating Green ITC Actions

d) ASEAN Internet eXchange (AIX)

e) E farmer: an untilization of wimax technology to improve farmers productivity in rural areas.

(f) Engaging ASEAN in the trial of Security Model for VOIP based SIP implementation

Dengan disetujuinya perpanjangan Indonesia sebagai Deputy Director ICT Center, perlu dikaji kemungkinan pendirian Ditjen Postel ASEAN ICT center secara fisik. Untuk itu perlu melakukan koordinasi dengan Deplu dan pihak terkait lainnya.

3. Sidang Asia Pacific Ministerial Meeting

a) Widen broadband connectivity

Meskipun di kawasan Asia Pasifik telah digelar broadband dengan baik, para Menteri menyadari bahwa penyebarannya kurang merata dan masih perlu adanya usaha untuk memperluas jaringan broadband di kawasan Asia Pasifik. Memperhatikan kondisi ini, para Menteri sepakat untuk melalukan berbagai usaha, antara lain sesebagai berikut:

- Membangun Kerangka Pengaturan Dan Kebijakan Yang efektif guna merangsang investasi
- Memastikan bahwa jaringan dan layanan broadband tersedia secara nasional
- Memastikan bahwa masyarakat dengan kebutuhan khusus dapat menggunakan layanan broadband guna meningkatkan kualitas hidup.
- Menyediakna fasilitas broadband secara komunitas yang diperuntukan bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses secara individu
- Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam mengakses ICT
- Memanfaatkan teknologi nirkabel guna mempercepat layanan broadband, apabila tidak tersedia layanan broadband wirekline.
- Meningkatkan kerjasama regional untuk menyediakankonektivitas broadband yang terjangkau dan handal.

b) Provide a secure, safe and sustainable environment through ICT initiatives

Untuk mendapatkan layanan broadband yang ramah terhadap lingkungan dan aman tanpa adanya ketentuan untuk mengakses layanan broadband, para Menteri di kawasan Asia Pasifik akan bekerja keras untuk :

f) Engaging ASEAN in the meeting of Security Model forVOIP based SIP implementation

With the approval of the extension of Indonesia as Deputy Director of ICT Center, need to examine the possibility of the establishment of DGPT ASEAN ICT center physically. Therefore we need to coordinate with the Ministry of Foreign Affairs and other concerned parties.

3) Asia Pacific Ministerial Meeting

a) Widen broadband connectivity

Although in Asia Pacific Broadband has performed well, the Ministers aware that their distribution was uneven and is still necessary to attempt to expand its network in Asia Pacific Broadband. Noting these circumstances, the Ministers agreed to take efforts, among others as follows:

- *Developing the regulatory framework and effective policy to stimulate investment*
- *Ensuring that the network and broadband service available national*
- *Ensuring that people with special needs can use the broadband services in order to improve the quality of life.*
- *Providing the broadband facilities in mass that is intended for people who can not access individually*
- *Increasing the awareness and knowledge of the community in accessing ICT*
- *Taking advantage of wireless technology in order to speed up the broadband services, when are not available broadband wirekline services.*
- *Enhancing regional cooperation to prepare the broadband affordable and reliable connectivity.*

b) Provide a secure, safe and sustainable environment through ICT initiatives

To obtain the broadband services with friendly environment and safe without any supply for access to broadband services, the Ministers in the Asia Pacific region will work hard to:

- Meningkatkan kerjasama regional untuk melawan kejahatan cyber, meningkatkan keamanan internet, dan melindungi hak atas kekayaan intelektual, identitas digital, data perseorangan yang tersedia secara online
- Memberi perlindungan kepada anak terhadap kejahatan cyber (internet)
- Membangun kerjasama regional untuk meningkatkan efisiensi energi di industri ICT dan mengelola sampah berbahaya secara benar
- Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam rangka peningkatan efisiensi energy dan mengurangi dampak akibat perubahan iklim.
- Meningkatkan kerjasama nasional maupun regional untuk pembangunan infrastruktur dan penggunaan ICT bagi keamanan masyarakat dan penanganan bencana.
- Meningkatkan kerjasama regional untuk meningkatkan hak atas kekayaan intelektual dan patent bagi pengembangan penelitian dan pengembangan (R&D).

c) Facilitate effective convergence of services

Guna mendapatkan manfaat yang maksimal dengan adanya konvergensi teknologi dan layanan ICT, Menteri sepakat untuk:

- Mendorong pengembangan dan adopsi standar guna pembangunan broadband dan kebijakan yang konvergen bagi multi layanan.
- Mengkaji pola perizinan, apabila diperlukan, untuk memfasilitasi konvergensi teknologi dan layanan bagi operator, penyedia jasa, dan pengguna.
- Jika memungkinkan dilaksanakan harmonisasi alokasi spektrum frekuensi radio bagi aplikasi dan layanan broadband.
- Fasilitasi pengembangan dan adaptasi teknologi broadband
- Peningkatan kerjasama regional untuk, jika memungkinkan, meningkatan penurunan biaya roaming internasional.

d) Encourage development of content and applications

Dalam rangka memfasilitasi kreativitas produksi dan penggunaan konten dan aplikasi, khususnya

- *Enhance the regional cooperation to combat cyber crime, improving Internet security, and protect intellectual property rights, digital identity, availability of online personal data*
- *Provide the protection to children against cyber crime (Internet)*
- *Establish the regional cooperation to enhance energy efficiency in ICT industry and manage the hazardous waste properly*
- *Improve cooperation between government and private sector in order to increase the energy efficiency and to reduce the impact of climate change.*
- *Enhance the national and regional cooperation for infrastructure development and use of ICT for public safety and disaster handling*
- *Enhance the regional cooperation to enhance intellectual property rights and patents for research and development (R & D).*

c) Facilitate effective convergence of services

In order to gain the maximum benefit by the convergence of technology and ICT services, Minister agreed to:

- *Encourage the development and adoption of standard policies for the development of broadband and convergence for multiple services.*
- *Study the pattern of licensing, if necessary, to facilitate the convergence of technologies and services for operators, service providers, and users.*
- *If possible be harmonized radio frequency spectrum allocation for broadband applications and services.*
- *Facilitate the development and adaptation of broadband technology*
- *Improve the regional cooperation for, if possible, improve the reduction of international roaming charges.*

d) Encourage development of content and applications

In order to facilitate the creative production and use of content and applications, especially

layanan yang tersedia melalui broadband, beberapa upaya yang akan dilakukan di kawasan Asia Pasifik adalah sebagai berikut:

- Mendorong kebijakan yang mendukung tukar menukar informasi penelitian, mendukung adanya inovasi, kewirausahaan, dan transformasu usaha
- Integrasi layanan system broadband yang mudah digunakan dan transparan bagi masyarakat.
- Mengembangkan konten dengan bahasa local guna memelihara warisan budaya
- Memberikan insentif bagi pelaku usaha, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah, dan individu dalam membuat suatu aplikasi, membuat suatu mekanisme pembagian keuntungan dalam penggunaan aplikasi dan konten yang mereka buat.
- Mendorong penggunaan aplikasi dan konten regional guna memperluas pasar dan memperkuat posisi kawasan.
- Mendorong tukar menukar aplikasi dan konten sesame Negara anggota dengan skema non-commercial bagi penggunaan non-commercial.

e) Develop human resources capacity

Untuk mendapatkan manfaat secara optimal ekonomi broadband diperlukan pengembangan sumber daya manusia, khususnya bagi negara yang sedang berkembang dan negara yang kurang berkembang. Memperhatikan hal ini, sidang menetapkan untuk:

- Menjalin kerjasama secara regional untuk mengidentifikasi dan membuat program pelatihan.
- Membuat program pelatihan yangsesuai dengan kebutuhan kawasan dan menyediakan program tersebut secara online.
- Mendorong ahli dan professional ICT agar tersedia bagi kebutuhan regional dan melalui APT untuk membuat satu kelompok professional ICT yang terakreditasi untuk memberikan bantuan layanan di kawasan Asia Pasifik.
- Mendorong kerjasama penelitian di bidang ICT dan aplikasinya yang dilaksanakan secara bersama-sama di kawasan Asia Pasifik.

availability services through broadband, some effort will be made in Asia Pacific region is as follows:

- *Encourage the policies that support research, information exchange, supporting innovation, entrepreneurship, and transformation business*
- *Integration of broadband system services that is easy to use and transparent to the public.*
- *Develop the content with local languages in order to preserve cultural heritage*
- *Provide incentives for businessman, especially small and medium-sized businessman, and individuals in making an application, to create a mechanism for profit sharing in the use of applications and content they create.*
- *Encourage the use of regional content and applications to expand the market and strengthen the region position.*
- *Encourage the exchange of application and content with the same State member for non-commercial scheme for non-commercial use.*

e) Develop human resources capacity

To get the optimal benefit broadband economy needed human resource development, particularly for developing countries and less developed countries. Noting to this matter the meeting set to:

- *Cooperate regionally to identify and create the training programs.*
- *Create the training program according to the area needs and provide the program online.*
- *Encourage the experts and ICT professionals to be available to regional needs and through APT to create a accredited ICT professionals group to provide the assistance services in Asia Pacific region.*
- *Encourage the research collaboration in the field of ICT and its applications executed simultaneously in Asia Pacific region.*

C. BILATERAL

1. PENANDATANGANAN ARRAGEMENT JOINT ISSUE OF STAMPS INDONESIA –SINGAPURA (BILATERAL)

Arrangement between the Directorate General of Posts and Telecommunications, Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia and Singapore Post Limited Concerning Joint Issue of Stamps telah ditandatangani tanggal 26 Agustus 2009 di Singapura. Sebagai tambahan informasi, JIS ini adalah implementasi dari *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore Concerning Cooperation in the Field of Information and Communication* yang telah ditandatangani pada tanggal 10 September 2007 di Singapura.

Delegasi Indonesia pada acara penandatanganan dipimpin oleh Direktur Pos, Ditjen Postel dengan anggota terdiri dari Kasubdit Bilateral, Staf Direktorat K.I dan Kepala Unit Filateli PT. Pos Indonesia serta perwakilan dari KBRI Singapura. Sedangkan delegasi Singapura dipimpin oleh Woo Keng Leong, Executive Vice President Mail Division, Singapore Post Limited.

Sesuai dengan Arrangement yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka pada kesempatan tersebut delegasi Indonesia telah menyampaikan final desain sesuai dengan tema yang telah disepakati yaitu Singaraja dan Taman Mini Indonesia Indah.

Sebagai tindak lanjut dari Arrangement tersebut maka pada tanggal 28 Oktober 2009 dilaksanakan penerbitan / *launching Joint Issue of Stamps Indonesia – Singapore* secara bersamaan di kedua negara.

2. JOINT COMMITTEE ON COMMUNICATION

a. Penyelesaian Interferensi di Perbatasan Indonesia dan Malaysia

Kedua Negara menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1) Interferensi dan Pembagian di Band 880-890 MHz antara sistem EGSM dan CDMA.
2) Indonesia menerima laporan interferensi dari Malaysia yang diduga berasal dari CDMA base station di wilayah pantai timur Sumatera.

C. BILATERAL

1. SIGNING OF ARRAGEMENT JOINT ISSUE OF STAMPS INDONESIA-SINGAPORE (BILATERAL)

Arrangement between the Directorate General of Posts Telecommunications, Ministry of Communications and Information Technology of the Republic of Indonesia and Singapore Post Limited Concerning Joint Issue of Stamps was signed on August 26, 2009 in Singapore. For additional information, JIS is the implementation of the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore Concerning Cooperation in the Field of Information and Communication, which were signed on September 10, 2007 in Singapore.

The Indonesian delegation at the signing ceremony presided by the Director of Posts, DG Postel with members consisting of Head of Sub Bilateral, Chief of Staff of the Directorate of KI and Philately Unit of PT. Pos Indonesia and representatives of the Embassy of Singapore. While Singapore delegation was led by Woo Keng Leong, Executive Vice President of Mail Division, Singapore Post Limited.

In accordance with the Arrangement which was signed by both parties, on this occasion, the Indonesian delegation has submitted the final design in accordance with the agreed theme that is Singaraja and Taman Mini Indonesia Indah.

As a follow up of the Arrangement hence on October 28, 2009 held publishing / launching of Joint Issue of Stamps Indonesia - Singapore simultaneously in both countries.

2. JOINT COMMITTEE ON COMMUNICATIONS

a. Interference Settlement in Indonesia and Malaysia Border

Both countries agree on some things as follows:

1) Interference and Distribution in the Band 880-890 MHz between EGSM and CDMA systems.
2) Indonesia received the reports of interference from Malaysia who is presumed to derive from CDMA base station on the eastern coast

Interferensi ini menyebabkan terganggunya pelayanan EGSM di wilayah Malaysia terutama pada waktu malam hari.

3) Indonesia telah menginformasikan bahwa interferensi tersebut disebabkan oleh base station CDMA yang berada di wilayah pesisir pantai timur Sumatera. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan, operator Indonesia menduga kemungkinan terjadi interferensi di wilayah bentang laut yang luas diduga disebabkan oleh the *'Ducting Effect'*.

4) Kesepakatan yang dicapai untuk menyelesaikan pemasalahan interferensi di wilayah perbatasan pantai timur Sumatera dengan pantai barat Malaysia, antara lain:

- Menyepakati untuk melakukan optimasi jaringan sebelum menggunakan solusi *band partition.* Optimasi Jaringan untuk mengurangi *signal overshooting* di luar wilayah layanan.
- Operator Indonesia dan Malaysia menyepakati agenda bersama untuk melakukan optimasi jaringan.
- Menyepakati untuk saling memberikan kontak poin masing-masing operator untuk mempermudah koordinasi dalam optimasi jaringan.

  Hal-hal yang dilakukan untuk optimasi jaringan :

  (1) Optimal antenna downtilting;

  (2) Optimal reduction of transmit power;

  (3) Optimal reduction of antenna height; and

  (4) Optimal reorientation of antenna (azimuth).
- Menyepakati untuk melakukan pengawasan interferensi setelah dilakukan optimasi jaringan.
- Mengagendakan untuk melakukan pertemuan kembali di bulan November 2009 untuk mendiskusikan hasil dari optimasi jaringan dan efektifitasnya.

b. Kesepakatan yang dicapai untuk permasalahan interferensi EGSM dengan CDMA di wilayah perbatasan kepulauan Riau dengan Johor.

   Kedua negara menyepakati bahwa interferensi di wilayah kepulauan Riau dan Johor Selatan akan didiskusikan lebih lanjut dalam pertemuan Trilateral Indonesia, Malaysia dan Singapura.

of Sumatera. This interference causes the interruption in EGSM service in the territory of Malaysia especially at night.

3) Indonesia has informed that the interference caused by CDMA base stations located in coastal areas of Sumatera's east coast. Based on the investigation conducted, Indonesian operator suspected the possible interference in the region spans vast sea caused by 'Ducting Effect'.

4) The agreement reached to resolve the interference in the border region of east coast to west coast of Sumatera, Malaysia, among others:

- *Agree to perform network optimization solution before using the band partition. Network Optimization to reduce overshooting signal outside the service area.*
- *Indonesia and Malaysia operators agreed on the shared agenda for network optimization.*
- *Agree to give each other the contact points of each operator to facilitate coordination in network optimization.*

  The things that are done to optimize the network:

  (1) Optimal antenna downtilting;

  (2) Optimal reduction of transmit power;

  (3) Optimal reduction of antenna height; and

  (4) Optimal reorientation of the antenna (azimuth).
- *Agree to conduct surveillance for interference after optimizing the network.*
- *Scheduling to convene the meeting again in November 2009 for discussing the results of network optimization and effectiveness.*

b. Agreement reached for EGSM and CDMA interference problems in the border region with Johor Riau archipelago.

Both countries agreed that interference in Riau archipelago and South Johor will be further discussed in the Trilateral meeting of Indonesia, Malaysia and Singapore.

c. Interferensi *Spillage Over* di wilayah perbatasan Sabah/Sarawak – Kalimantan.

1) Pada pertemuan ini dibahas *spillage over* frekuensi GSM operator Indonesia dan Malaysia di wilayah masing-masing Negara. *Spillage Over* ini menyebabkan layanan selular saling masuk ke wilayah Negara tetangga dan menyebabkan pelanggan di layanan wilayah tersebut mengalami internasional roaming.

2) Kedua negara menyepakati untuk membahas lebih lanjut mengenai interferensi *spillage over* di wilayah Sabah / Serawak pada pertemuan November 2009 yang akan datang.

d. Permasalahan Interferensi Malaysia Airlines di wilayah udara Indonesia

1) SKMM menyampaikan bahwa penerbangan Malaysia Airlines dari Kuala Lumpur ke Australia mengalami gangguan interferensi pada frekuensi 132.1 MHz, ketika melintasi wilayah udara Indonesia.

2) Pertemuan ini menyepakati bahwa kasus interferensi pada penerbangan agar dapat diselesaikan dalam waktu 24 jam, namun dikarenakan wilayah yang terpencil dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan investigasi.

3) Kedua negara menyepakati untuk saling bertukar kontak poin berkenaan interferensi radio di wilayah udara Indonesia terhadap penerbangan Malaysia Airlines.

e. Alokasi Jangka Panjang pada Pita Frekuensi 790-960 MHz

1) Indonesia mencatat penggunaan jangka panjang frekuensi 790–960 MHz Malaysia, dan mendorong seluruh delegasi JCC untuk mempelajari hal ini pada studi grup di ITU-R.

2) Pertemuan ini menyepakati untuk memper tahankan hak memperoleh akses kesetaraan frekuensi disepanjang common border area dan meminimalisir potensi interferensi.

3) Sehubungan dengan alokasi jangka panjang pada pita frekuensi 790–960 Indonesia berpendapat bahwa untuk harmonisasi penggunaan frekuensi di common border area, kriteria pengaturan penggunaan frekuensi yang sama lebih baik daripada penggunaan teknologi yang sama.

c. Over Spillage interference in the border region of Sabah / Sarawak - Borneo.

1) At the meeting discussed the Over Spillage frequency of the GSM operators of Indonesia and Malaysia in the area of each country. Spillage Over causes each service provider enter into neighboring territory and causing customers in the service area cause the international roaming.

2) Both countries agreed to discuss further about spillage over interference in the territory of Sabah / Sarawak on next meeting on November 2009.

d. Malaysia Airlines Interference Problems in Indonesia airspace

1) SKMM announced that Malaysia Airlines flight from Kuala Lumpur toAustralia experienced the interference on frequency 132.1 MHz, when passed the Indonesian airspace.

2) The meeting agreed that the case of flights interference can be completed within 24 hours, but due to its remote areas needed more time to investigate.

3) Both countries agreed to exchange the contact points in respect of radio interference Indonesian air on Singapore Airlines flights.

e. Long-term allocation of Frequency Band 790-960 MHz

1) Indonesia recorded a long-term use of frequencies 790-960 MHz Malaysia, and encouraged all JCC delegations to learn this case in study groups in ITU-R.

2) The meeting agreed to maintain the right to obtain equal access to the frequency along the common border area and minimize the potential for interference.

3) Due to the long-term allocation of frequency bands 790-960 Indonesia argues that in order to harmonize the use of frequencies in the common border area, setting the criteria use the same frequency is better than using the same technology.

4) Indonesia mengusulkan untuk melakukan studi terhadap batasan teknis seperti field strength, flux density dan spectrum mask, untuk harmonisasi di wilayah perbatasan.

5) Pertemuan ini menyepakati untuk tidak mendetailkan jangka waktu agar bisa memberikan waktu yang lebih fleksibel bagi kedua negara untuk mempelajari penggunaan jangka panjang pada frekuensi 790 – 960 MHz.

3. 6TH TRILATERAL MEETING ANTARA INDONESIA-MALAYSIA DAN SINGAPORE

a. Sharing in band 880-890 MHz antara sistem CDMA2000-EGSM Systems

b. Pada pertemuan tersebut Ditjen Postel menyampaikan bahwa untuk memaksimalkan penggunaan frekuensi, guardband harus diminimalkan. Ditjen Postel akan mengecek kepada operator, persyaratan diperlukannya *guardband* sebesar 700 kHz diantara kedua system untuk *separation distance* kurang dari 200 meter, untuk case South Johor, guardband kemungkinan dapat dikurangi mengingat jarak lebih dari 200 meter

c. Terkait dengan hal tersebut di atas, SKMM menginformasikan pendapat dan usulan dari RFS (CDMA *filter supplier*) sebagai berikut :

1) Case 1 : apabila Indosat menggunakan channel 888.29-889.52 MHz, DiGi dapat menggunakan 886-888 MHz. Celcom hanya akan menggunakan kanal diatas 890 MHz.

2) Case 2 : Mobile-8 menggunakan 2 channel dibawah 880.91-883.37 MHz, sehingga Maxis dapat menggunakan frekuensi 883.37-886 MHz.

3) Melakuan trial pada alokasi frekuensi di atasnya, dengan mengubah dan kemudian mengeceknya apabila masih ada interferensi. Mengingat jauhnya jarak antara Indonesia dan Malaysia sites, tidak diperlukan untuk memasangan tambahan filter, bila perubahan di atas dilakukan.

d. Pada kesempatan tersebut Indonesia meng *update* rencana Indosat untuk migrasi dari system CDMA ke system EGSM sebagai berikut :

1) Menteri dapat menyetujui rencana Indosat untuk migrasi dari CDMA 2000 ke EGSM systems. Karenanya Indosat memerlukan kanal 3 dari kanal yang dialokasi kepada Mobile-8

4) Indonesia proposes to conduct the study of technical limitations such as field strength, flux density and spectrum mask, for harmonization in the border region.

5) The meeting agreed to not detail the period in order to provide more flexible time for the two countries to study the long-term use at the frequency of 790-960 MHz.

3. THE 6THTRILATERAL MEETING BETWEEN INDONESIA-MALAYSIA AND SINGAPORE

a. Sharing in band 880-890 MHz between CDMA2000 systems-EGSM Systems

b. At the meeting DGPT convey that to maximize the use of frequencies, guardband should be minimized. DGPT will check to the operator, the requirements needed guardband of 700 kHz between the two systems for separation distance less than 200 meters, for the case of South Johor, guardband can be reduced considering the possibility of more than 200 meters distance

c. Related to the above matter, SKMM informed opinions and proposals of RFS (CDMA filter supplier) as follows:

1) Case 1: if Indosat uses 888.29-889.52 MHz channel, DiGi can use 886-888 MHz. Celcom will only use the channel above 890 MHz.

2) Case 2: Mobile-8 uses two channels below 880.91-883.37 MHz, so Maxis can use 883.37-886 MHz frequency.

3) Enter into a meeting on the frequency allocation on it, by changing and then check if there is interference.Because the distance between Indonesia and Malaysia sites is quite far away, it is not required for additional filter, if the above changes are made.

d. On this occasion Indonesia update Indosat plans for migration from CDMA system to EGSM system as follows:

1) The Minister may approve the Indosat plan for migration from CDMA 2000 to EGSM systems. Indosat therefore require third channel of the canal which was allocated to

untuk digunakan selama masa transisi guna mengakomodasi pelanggan CDMA eksisting di Batam/Bintan. Disampaikan juga bahwa masih diperlukan waktu untuk menetapkan time frame untuk proses migrasi tersebut.

2) Management baru Indosat menyampaikan bahwa concern nya terhadap dampak biaya atas rencana migrasi Indosat dari CDMA ke EGSM systems, serta kelangsungan layanan kepada pelanggan eksisting-nya. Ditjen Postel akan mendiskusikan lebih lanjut dengan operator CDMA untuk menyelesaikan masalah tersebut.

e. iDA menyampaikan concern nya terkait dengan penggunaan channel 2 dan channel 3 Mobile-8, karena kanal tersebut digunakan oleh Starhub sehingga harus dihindarkan agar tidak terjadi interferensi. Ditjen Postel menyampaikan adalah sangat sulit bagi Mobile-8 bila hanya menggunakan 1 (satu) kanal saja sebagaimana permintaan iDA.

f. Trilateral Frequency Registration

1) SKMM meminta Ditjen Postel menyampaikan roll out plan dari CDMA pada frekuensi 1900 MHz band di Kepulauan Riau. Ditjen Postel menginformasikan bahwa pembangunan di Kepulauan Riau ditargetkan pada tahun 2010 dan roll out akan disampaikan ketika hal tersebut tersedia. Ditjen Postel telah meminta operator pemegang izin untuk memperhatikan dampaknya ketika melakukan pemancaran di area perbatasan.

2) Untuk pelaksanaan trilateral frequency registration, setiap adminstrasi telah menunjuk contact points, dari Ditjen Postel telah ditunjuk Sdr. Ferry Arief Wibowo.

g. Koordinasi penggunaan Band 10.5 GHz untuk Point to Point dan Point to Multipoint Radio System.

1) Ditjen Postel menyampaikan akan meng-komunikasikan hal tersebut dengan operator terkait (Indosat dan Lintas Arta), dan mengusulkan akan dibahas secara bilateral dengan iDA pada bulan November 2009.

2) Ditjen Postel juga menyampaikan bahwa channel 5 yang digunakan oleh Lintas Arta berada pada blok Singapore, sehingga perlu menjadi perhatian.

3) Ditjen Postel, SKMM, iDA sepakat issue tersebut "closed" untuk tingkat Trilateral Meeting, dan selanjutnya akan dikoodinasikan pada tingkat bilateral.

the Mobile-8 to be used during the transition period to accommodate the existing CDMA customers in Batam / Bintan. Also submitted that still needed time to set the time frame for migration process.

2) New Management of Indosat said that his concern on the impact fees for Indosat migration plan from CDMA to EGSM systems, as well as continuity of service to its existing customers. DGPT will discuss further with CDMA operators to resolve the problems.

e. IDA convey its concern associated with using channel 2 and channel 3 Mobile-8, because the canal is used by Starhub, so should be avoided to avoid interference. DG Postel is very difficult to convey Mobile-8 when only using 1 (one) channel as requested for IDA.

f. Trilateral Frequency Registration

1) SKMM requests DGPT deliver roll-out plan from CDMA at 1900 MHz frequency bands in the Riau Islands. DGPT informed that development in the Riau Islands targeted in 2010 and roll-out will be delivered when it is available. DGPT has asked the permit holder operators to consider their impact when transmitting in the border area.

2) For the implementation of trilateral frequency registration, each administration has appointed contact points, from DG Postel has appointed Mr. Ferry Arief Wibowo .

g. Coordinating the use of 5.10 GHz band for Point to Point and Point to Multipoint Radio System.

1) DGPT convey will communicate it to the relevant operator (Indosat and Lintas Arta), and proposed will discuss bilaterally with IDA in November 2009.

2) DG Postel also said that Channel 5 used by Lintas Arta, located on blocks Singapore, so it needs to be a concern.

3) DG Postel, SKMM, IDA agreed to issue "closed" for Trilateral Meeting level , and thereafter will be coordinated on the bilateral level.

4. BORDER COMMUNICATION COORDINATION MEETING (BCCM) ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA.

a. Koordinasi Penggunaan Band CDMA – EGSM (880 – 890 MHz).

1) Indosat menginformasikan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa saat ini sedang dalam restrukturisasi internal dijajaran manajemen.
- Indosat sedang melakukan evaluasi terhadap rencana migrasi dari sistem CDMA ke EGSM, terkait dengan dampak biaya yang besar terhadap perusahaan dan juga mengkaji ulang penyelesaian terbaik terhadap masalah interferensi di perbatasan.
- Indosat membutuhkan waktu untuk mempelajari dan mengevaluasi migrasi sistem CDMA ke EGSM.

2) Pertemuan ini menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

- Memberikan waktu bagi Indosat untuk mengkaji ulang usulan migrasi dan mengadopsi usulan Ditjen Postel pada pertemuan Trilateral ke-5 tentang pembagian kanal.
- Resolusi untuk penyelesaian interferensi pada band 880 – 890 MHz membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang erat antara Mobile8, Indosat dan StarHub, untuk mewujudkan harmonisasi frekuensi.
- Ditjen Postel dan iDA menyepakati untuk melanjutkan hasil dari pertemuan Trilateral ke-6 dan mempertahankan kinerja yang baik.

5. KOORDINASI PENGGUNAAN BAND 3.5 GHZ

a. iDA menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) iDA telah melakukan studi terhadap coexistence antara WiMax di ext C-Band dengan Fixed Satellite Services (FSS) di standard C-Band, dan hasilnya telah dipublikasikan pada website iDA.

2) Penggunaan band pass filter tidak diperlukan pada FSS receiver, jika menggunakan guard band 100 MHz dan jarak pemisah 2 Km antara WiMax *transmitter* dan FSS *receiver.*

4. BORDER COMMUNICATION COORDINATION MEETING (BCCM) BETWEEN INDONESIA AND SINGAPORE.

a. Coordination Using CDMA - EGSM Band (880-890 MHz).

1) Indosat inform some of the following matters:

- *That at present is under internal restructuring at management level*
- *Indosat is evaluating the plan to migrate from CDMA systems EGSM, associated with the large cost impact on the company and also to review the best solution to the problem of interference at the border.*
- *Indosat needs time to study and evaluate the migration of CDMA systems to EGSM.*

2) The meeting agreed on several issues as follows:

- *Providing time for Indosat to review the proposed migration and to adopt the proposal of DGPT at the Trilateral meeting V on the channel distribution.*
- *Resolution to resolve interference in the band 880-890 MHz requires close cooperation and coordination between Mobile8, Indosat and StarHub, to achieve harmonization of the frequency.*
- *DG Postel and IDA agreed to continue the results of the 6th Trilateral meetings and maintaining the good performance.*

5. USING COORDINATION 3.5 GHZ BAND

a. IDA convey some of the following matters:

1) IDA has conducted the study on coexistence between WiMax in ext C-Band and Fixed Satellite Services (FSS) in the C-Band standard , and the results have been published on the IDA website.

2) The use of band pass filter is not needed on the FSS receiver, if you use the guard band 100 MHz and distance separating 2 km between the WiMax transmitter and FSS receiver.

b. Apabila menggunakan *band pass filter* pada FSS *receiver,* jarak pemisah dapat diminimalisir sampai 200 m.

c. PSN menginformasikan bahwa mereka menggunakan FSS pada band frekuensi 3.4 – 4.2 GHz.

d. Ditjen Postel menginformasikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Band frekuensi 3.5 GHz digunakan untuk layanan Direct To Home (DTH) oleh TELKOM.

2) Pemasangan band pass filter pada setiap pelanggan DTH menjadi perhatian bagi Ditjen Postel karena akan berdampak pada bisnis operator terkait.

6. KOORDINASI PENGGUNAAN BAND 10.5 GHZ

a. iDA menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Untuk menghindari *co-channel interference* iDA mengusulkan LINTASARTA untuk berpindah channel.

2) Saat ini iDA sedang dalam proses diskusi dengan MediaCorp yang saat ini beroperasi di channel Malaysia dan Indonesia (Block E1: 10266 – 10273 / 10616 – 10623 MHz) untuk mencari band lain dalam pengoperasiannya.

b. LINTASARTA menginformasikan beberapa hal sebagai berikut :

1) Berdasarkan hasil pertemuan dengan Ditjen Postel, LINTASARTA setuju untuk pindah ke 7 (10196 – 10203 / 10546 – 10553 MHz), setelah mendapatkan surat resmi dari Ditjen Postel.

2) Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan konfigurasi pada BTS LINTASARTA sekitar 1 – 2 jam.

7. KOORDINASI RADIO SELULER DI WILAYAH PERBATASAN

a. Koordinasi Singtel dan Excelcom, kesepakatan yang dicapai adalah sebagai berikut :

1) Singtel dan Excelcom saling bertukar informasi frekuensi dan alokasi NCC, termasuk pertukaran data interferensi (BSIC dan BCCH).

2) Menyepakati untuk mengkaji dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan interferensi.

b. When using the band pass filter on FSS receiver, separated distance can be minimized up to 200 m.

c. PSN inform that they use FSS in 3.4 - 2.4 GHz band frequency

d. DGPT inform the following matters:

1) 3.5 GHz band frequency is used to Direct To Home service (DTH) by TELKOM.

2) Installation of band pass filters on every DTH becomes the attention to DGPT because it will impact on the business operators concerned.

6. COORDINATION USING 5.10 GHZ BAND

a. IDA convey the following matters:

1) To avoid co-channel interference IDA proposes LINTASARTA to switch the channels.

2) At present IDA is in discussions with MediaCorp that is currently operating in Malaysia and Indonesia-channel (Block E1: 10266-10273 / 10616-10623 MHz) to look for another band to operate.

b. LINTASARTA informs the following matters:

1) Based on the results of meeting with DG Postel, LINTASARTA agreed to move to 7 (10196-10203 / 10546-10553 MHz), after receiving an official letter from DG Postel.

2) The time required to configure BTS LINTASARTA approximately 1-2 hours.

7. CELL RADIO COORDINATION IN THE BORDER REGION

a. Singtel and Excelcom coordination, agreements reached are as follows:

1) SingTel and Excelcom exchange frequency information and allocation of NCC, including the exchange of data interference (BSIC and BCCH).

2) Agree to review and seek the best solution to resolve the interference.

3) Menyepakati untuk memiringkan antenna sebagai salah satu solusi yang dapat dilakukan kedua belah pihak untuk menghindari interferensi.

4) Koordinasi anatra pihak Singtel dan Excelcom disepakati akan dilakukan melalui korespondensi.

b. Koordinasi Singtel dan Axis, Singtel menyampaikan spillage dari Axis. Axis sepakat untuk mengidentifikasi sumber dari spillage tersebut. Koordinasi antara kedua belah pihak akan dilakukan melalui korespondensi.

c. Koordinasi StarHub dan Axis, Axis menyampaikan adanya interferensi yang berasal dari StarHub. StarHub meminta data BSIC dan cell id untuk investigasi lebih lanjut. Koordinasi anatara kedua operator akan dilakukan melalui korespondensi.

d. Koordinasi Indosat and MobileOne yang telah dicapai adalah sebagai berikut :

1) MobileOne dan Indosat saling menukar informasi alokasi frekuensi di perbatasan.

2) MobileOne meminta Indosat untuk mengidentifikasi 2 (dua) sumber spillage dari GSM900 yang menyebabkan interferensi sepanjang East Coast Park.

3) Indosat menyepakati untuk menindaklanjuti interferensi ini.

4) Indosat dan MobileOne menyepakati untuk melakukan koordinasi melalui email.

e. Koordinasi Smart Telecom and MobileOne yang telah dicapai antara lain:

1) Smart Telecom menyampaikan rencananya untuk implementasi jaringan CDMA di kepualauan Riau dirtahun 2010, menggunakan band frekuensi 1903.125 – 1910.000 MHz / 1983.125 – 1990.000 MHz.

2) MobileOne menyampaikan bahwa memiliki lisensi pada band 1905 – 1910 MHz dan belum diimplementasikan.

3) Kedua operator menyepakati untuk saling bertukar informasi berkaitan dengan time frame dan mengkaji ulang penggunaan band frekuensi dimaksud.

4) Kedua operator sepakat untuk berkoordinasi melalui email.

3) Agree to angle the antenna as one solution that can be done on both sides to avoid interference.

4) Coordination between Singtel and Excelcom agreed would be done through correspondence.

b. SingTel and Axis coordination, SingTel submitted spillage from Axis. Axis has agreed to identify the source of such spillage. Coordination between both sides will be done through correspondence.

c. StarHub and Axis Coordination, Axis conveys the interference that comes from StarHub. StarHub requests BSIC data and cell id for further investigation. The coordination between both operators will be done through correspondence.

d. Indosat and MobileOne coordination that has been achieved are as follows:

1) MobileOne and Indosat to exchange information on the frequency allocation at the border.

2) MobileOne asks Indosat to identify 2 (two) spillage sources from GSM900 which can cause the interference along the East Coast Park.

3) Indosat agreed to follow up this interference.

4) Indosat and MobileOne committed to undertake the coordination via email.

e. Smart Telecom and MobileOne coordination that has been achieved, among others:

1) Smart Telecom delivers its plans for the implementation of CDMA network in Riau Islands in 2010, using the frequency band 1903,125 - 1910.000 MHz / 1983.125 - 1990.000 MHz.

2) MobileOne conveys that has license of 1905 to 1910 MHz band and has not been implemented.

3) Both operators agreed to exchange information related to the time frame and to review the use of frequency bands concerned.

4) The two operators agreed to coordinate via email.

8. INDONESIAN REGULATORY UPDATE ON BROADBAND WIRELESS ACCESS (BWA) SYSTEMS

a. Ditjen Postel menginformasikan beberapa hal sebagai berikut :

1) BWA frekuensi band dibagi menjadi 2 jenis lisensi. Bandwith lisensi (300 MHz, 1.5 GHz, 2 GHz, 2.3 GHz, 3.3 GHz, and 10.5 GHz) dan Kelas lisensi (2.4 GHz and 5.8 GHz).

2) Ditjen Postel melakukan lelang untuk bagian band 2.3 GHz dan pemenang untuk zona 15 (Riau Island) adalah PT. Berca Hardayaperkasa untuk blok 13 (2360 – 2375 MHz), sedangkan untuk blok 14 (2375 – 2390 MHz) adalah Konsorsium WiMax Indonesia.

3) Jangka waktu lisensi penggunaan 2.3 GHz band adalah 10 tahun berlaku sejak 2009 dan dapat diperpanjang kembali selama 10 tahun.

b. iDA menyampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut :

1) iDA menyampaikan bahwa Ditjen Postel telah menyampaikan informasi yang sangat berguna, dan memerlukan waktu untuk mempelajarinya lebih lanjut.

2) iDA menginformasikan bahwa ada existing user di band 2.3 GHz (2360 – 2400 MHz) di Singapore. iDA meminta kepada Ditjen Postel untuk mengkoordinasikan dengan operator Indonesia apabila akan mengimplementasikan jaringan 2.3 GHz di wilayah Batam dan Bintan.

c. Pertemuan ini menyepakati untuk melibatkan operator BWA pada pertemuan BCCM yang akan datang.

9. REGULATORY UPDATE: FREQUENCY USAGE IN 1.9 GHZ IN INDONESIA

a. Ditjen Postel menginformasikan bahwa frekuensi band 1903.125-1910.000 / 1983.125-1990.000 MHz dialokasikan untuk mobile cellular operator. Lisensi ini telah diterbitkan sejak 2004 kepada Smart Telecom.

b. iDA mennyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1) iDA mennyampaikan beberapa hal sebagai berikut :iDA berencana untuk menggunakan sisa alokasi kanal IMT band (1965 – 1980 MHz).

8. INDONESIAN REGULATORY UPDATE ON BROADBAND WIRELESS ACCESS (BWA) SYSTEMS

a. DGPT inform some of the following matters :

1) BWA frequency bands are divided into two types of licenses. Bandwidth license (300 MHz, 1.5 GHz, 2 GHz, 2.3 GHz, 3.3 GHz, and 5.10 GHz) and Class license (2.4 GHz and 5.8 GHz).

2) DGPT conducts the auction for 2.3 GHz band and the winner for zone 15 (Riau Island) is PT. Berca Hardayaperkasa for block 13 (2360 - 2375 MHz), while for block 14 (2375 - 2390 MHz) is consortium of WiMax Indonesia.

3) The duration of use of 2.3 GHz band is 10 years takes effect since 2009 and can be extended for 10 years.

b. IDA proposes some responses as follows:

1) IDA said that DG Postel has submitted the very useful information, and need time to learn more.

2) IDA informs that there are existing users in 2.3 GHz band (2360-2400 MHz) in Singapore. IDA requested DG Postel Indonesia to coordinate with operator Indonesia if will implement 2.3 GHz network in the area of Batam and Bintan.

c. This meeting agreed to engage BWA operators in BCCM meeting in the future .

9. REGULATORY UPDATE: FREQUENCY USAGE IN 1.9 GHZ IN INDONESIA

a. DGPT informed that frequency band 1903.125-1910.000 / 1983.125-1990.000 MHz allocated for mobile cellular operators. This license has been issued since 2004 to Smart Telecom.

b. IDA conveys the matters as follows:

1) IDA plans to use the remaining channel allocation IMT band (1965-1980 MHz).

2) iDA mengusulkan agar menggunakan guard band 5 MHz antara IMT band dan frekuensi band Smart Telecom.

3) iDA mengusulkan agar Ditjen Postel mengubah bagian bawah frekuensi band Smart Telecom dari 1983.125 MHz ke 1985.000 MHz.

D. INVESTASI

1. APEC TELECOMMUNICATIONS AND INFORMASTION WORKING GROUP (APECTEL WG)

a. Rangkaian sidang dikelompokan dalam 3 (tiga) bagian yakni workshop, task force dan roundtable (MRA Task Force, industry dan regulatory roundtable) dan sidang utama Steering Group (ICT Development Steering Group, Liberalization Steering Group. Security and Prosperity Steering Group).

b. Dalam kesempatan tersebut, Delegasi Republik Indonesia berperan aktif dalam beberapa sesi sidang, antara lain:

1) Penyampaian Usulan Program Baru Indonesia menyampaikan proposal proyek baru dengan judul *"Workshop for Development and Implementation Guidance of Intrusion Prevention System (IPS) for public domain network"* pada Security and Prosperity Steering Group dan sidang steering group menyetujui proposal Indonesia untuk diajukan pada sidang Pleno guna mendapat persetujuan pendanaan dari APEC Support Fund (APS).

2) Penyampaian Materi / Presentasi

c. Keterlibatan aktif DELRI juga diwujudkan dalam beberapa sesi Regulatory Roundtable dan Industry Roundtable yakni:

1) Penyampaian presentasi berjudul *"Smart Card for Micro Finance Application: Crucial Lifeline for the Emerging Micro, Small and Medium Enterprise"* pada industry roundatble. Presentasi yang disampaikan oleh Sdri. Ita Yuliati menginformasikan mengenai penggunaan biometric smart card secara offline/online bagi industri kecil, koperasi, perusahaan asuransi dan kesehatan, dan kegiatan keuangan lainnya.

2) IDA suggested to use 5 MHz guard band between IMT band and frequency bands Smart Telecom.

3) IDA proposes DGPT to change the bottom frequency band Smart Telecom from 1983,125 to 1985,000 MHz MHz.

D. INVESTMENT

1 APEC TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION WORKING GROUP (APECTEL WG)

a. Meeting agenda was classified into 3 (three) parts, namely workshops, task force and roundtable (MRA Task Force, industry and regulatory roundtable) and the main meeting of the Steering Group (ICT Development, Steering Group, the Liberalization Steering Group. Security and Prosperity Steering Group).

b. On this occasion, Delegation of the Republic of Indonesia actively participated in meetings of the meeting, among others:

1) Submission of New Program Indonesian submitted the new project proposals under the title "Workshop for Development and Implementation Guidance of Intrusion Prevention System (IPS) for public domain network" in Security and Prosperity Steering Group and meeting of steering group approved the Indonesia proposal to be proposed at the plenary meeting in order to receive the funding approval from APEC Support Fund (APS).

2) Submission of Materials / Presentations

c. Active involvement of Indonesian delegation is also manifested in several meetings of Regulatory Roundtable and Industry Roundtable, namely:

1) Submission of a presentation with title of "Smart Card for Micro Finance Application: Crucial Lifeline for the Emerging Micro, Small and Medium Enterprise" in roundatble. industry Presentation delivered by Ms. Ita Yuliati informed about the use of biometric smart card offline / online for small industries, cooperatives, insurance and health, and other financial activities.

2) Penyampaian presentasi berjudul *"Policy and Regulatory Approach towards NGN in Indonesia"* pada sesi regulatory roundtable disajikan oleh Ibu Koesmarihati. Presentasi ini secara garis besar menginformasikan Roadmap ICT, infrastruktur jaringan, arsitektur jaringan NGN, kebijakan menuju NGN, dan isu-isu terkait dengan implementasi NGN.

2. RANGKAIAN PELAKSANAAN SIDANG APECTEL-39

a. Workshop

Workshop dalam sidang rangkaian APECTEL merupakan implementasi dari beberapa proyek APECTEL dari 3 (tiga) steering group yang telah disetujui pada sidang APECTEL sebelumnya. Pada sidang APECTEL-39 ini telah dilaksanakan 6 (enam) workshop dengan rincian sebagai berikut:

1) Workshop and information sharing on submarine cable protection (SPSG)

2) Workshop on promoting safer internet environment for children (SPSG)

3) Workshop on Universal Access to Broadband Services (DSG dan LSG)

4) Workshop on telecommunications trade rules and regulatory disciplines (LSG)

5) Workshop on international mobile roaming charges (LSG)

6) Workshop on Grid showcase and exchange (DSG)

b. MRA Task force dan roundatble

Sebagai kegiatan pendukung, satu sidang task force dilaksanakan untuk membahas implementasi Mutual Recognition Arrangements (MRA) di kawasan Asia Pasifik secara multiple ekonomi dan dua sidang roundtable untuk mendukung kegiatan liberalisasi.

c. MRA Task Force Meeting

Dalam rangka implementasi MRA secara multiple ekonomi, sidang MRA telah membahas teks MRA mengenai ekuivalensi persyaratan teknis perangkat telekomunikasi. Pembahasan teks MRA ini sudah mendekati tahap akhir pembahasan dan diharapkan bahwa konsep implementasi MRA yang berdasar voluntary basis

2) Submission the presentation with title of "Policy and Regulatory Approach towards NGN in Indonesia" in regulatory roundtable meetings presented by Ibu Koesmarihati. This presentation outlined inform ICT Roadmap, network infrastructure, NGN network architecture, policy toward NGN, and issues related to the implementation of NGN.

2. MEETING AGENDA OF APECTEL-39

a. Workshop

Workshop in the meeting of APECTEL series of workshops is an implementation of several projects of APECTEL from 3 (three) steering group, which has been approved at the previous meeting of APECTEL. At the hearing APECTEL-39 has been completed, 6 (six) workshops with the following details:

1) Workshop and information sharing on submarine cable protection (SPSG)

2) Workshop on promoting safer Internet environment for children (SPSG)

3) Workshop on Universal Access to Broadband Services (DSG and LSG)

4) Workshop on telecommunications trade rules and regulatory disciplines (LSG)

5) Workshop on international mobile roaming charges (LSG)

6) Workshop on Grid showcase and exchange (DSG)

b. MRA Task force and roundatble

For supporting activities, conducted a task meeting to discuss the implementation of Mutual Recognition Arrangements (MRA) in Asia Pacific area in multiple economic and two roundtable meeting to support liberalization.

c. MRA Task Force Meeting

Within the framework of implementation of MRA by multiple economic, MRA meeting has been discussing the text about MRA concerning the equivalence of technical requirements of telecommunications equipment. MRA text discussion was nearing the final stages of discussion and it is expected that the implementation of MRA

dan kerjasama antara pemerintah (G-to-G basis) dapat segera diimplementasikan. Sebelum teks MRA ini disyahkan oleh TELMIN, sidang masih memberi kesempatan kepada para ekonomi untuk memberikan masukan atau koreksi atas teks MRA tersebut dan masukan disampaikan kepada ketua Task Force MRA.

Selain pembahasan teks MRA, sidang menyetujui bahwa Market Surveillance (Pengawasan Pasar) sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa produk yang telah beredar di pasaran adalah produk yang sesuai dengan persyaratan teknis dan untuk memastikan pasar yang adil dan kompetitif. Mengingat Market Surveillance merupakan isu bagi banyak ekonomi, sehingga diskusi lebih lanjut akan diteruskan pada sidang APECTEL 40 dan sidang memberikan kesempatan kepada para ekonom untuk menyampaikan presentasi best practice mengenai market surveillance dari masing-masing ekonomi.

E. ORBIT DAN NOTIFIKASI SATELIT

1. KOORDINASI SATELIT ANTARA INDONESIA DENGAN VIETNAM

a. TELKOM

- Koordinasi yang belum selesai
  - Koordinasi antara jaringan satelit VINASAT-3B2 (103E) dengan PALAPA-B1 (108E), PALAPA-B1-EC (108E), di C band.
  - PSN dan ACES
- Koordinasi yang telah selesai
  - Koordinasi antara jaringan satelit GARUDA-2 (123E) dengan VINASAT-4A2 (132E), VINASAT-4A3 (132E) di C band.
  - Koordinasi antara jaringan satelit GARUDA-2 (123E) dengan VINASAT-TTC (132E) di C band
  - Koordinasi antara jaringan satelit VINASAT-1D (131E) dengan GARUDA-2 (123E) satellite network in the C band
  - Koordinasi antara jaringan satelit GARUDA-4A (80.5E) dengan VINASAT-1B (87E), -1C1(107E), -1C2 (107E), -3B2 (103E), -4A2 (132E) di C-Band.

is based on the concept of voluntary basis and cooperation between the government (G-to-G basis) can be immediately implemented. Before MRA text was ratified by TELMIN , the meeting still gives opportunity to the economist to provide inputs or corrections to the MRA text and input submitted to the MRA Task Force chairman.

In addition to the MRA text discussion, meeting agreed that Market Surveillance (Market Supervision) is very needed to ensure that products which have been circulating in the market are products that comply with technical requirements and to ensure fair and competitive market. Because Market Surveillance is an issue for many economiest, so that further discussions will be forwarded to APECTEL 40 meeting and provide the opportunity for economists to deliver presentations on market best practice concerning surveillance of their respective economies.

E. ORBIT AND AND NOTIFICATIONS SATELLITE

1. SATELLITE COORDINATION BETWEEN INDONESIA WITH VIETNAM

a. TELKOM

- *Coordination of the unfinished*
  - *Coordination between satellite networks Vinasat-3B2 (103E) and Palapa-B1 (108E), Palapa-B1-EC (108E), at C band.*
  - *PSN and ACES*
- *Coordination of the finished*
  - *Coordination between satellite networks GARUDA-2 (123E) and Vinasat-4A2 (132E), Vinasat-4A3 (132E) in C band.*
  - *Coordination between GARUDA-2 satellite network (123E) with Vinasat-TTC (132E) in C band*
  - *Coordination between satellite networks Vinasat-1D (131E) and GARUDA-2 (123E) satellite network in the C band*
  - *Coordination between satellite networks GARUDA-4A (80.5E)and VINASAT-1B (87E)-1C1 (107E),-1C2 (107E),-3B2 (103E),-4A2 (132E) at C-Band.*

b. PT. MCI

- Koordinasi yang belum selesai
  - Koordinasi antara jaringan satelit INDOSTAR-107.7E-K (107.7E), -110E-K (110E) dengan VINASAT-1C1, -1C2 (107E) di Ku-Band
  - Koordinasi antara jaringan satelit INDOSTAR-1A (107.7E), -107.7E (107.7E), -110E (110E) dengan VINASAT-3B2 (103E) di X-Band
  - Koordinasi antara jaringan satelit INDOSTAR-1A (107.7E), -107.7E (107.7E), -110E (110E) dengan VINASAT-3B2 (103E) di S-Band.
- Koordinasi yang telah selesai
  - Koordinasi antara jaringan satelit INDOSTAR-1 (107.7E) 107.7E (107.7E), -110E (110E) dengan VINASAT-3B2 di C-Band

c. PT. INDOSAT

- Koordinasi yang belum selesai
  - Koordinasi antara jaringan satelit VINASAT-1C2, -1C1 (107E) dengan PALAPA-C1 (113E), PALAPA-C1-K (113E di Ku Band
- Koordinasi yang telah selesai
  - Koordinasi antara jaringan satelit VINASAT-3B2 (103E) dan PALAPA-B2 (113E), PALAPA-C1 (113E) di C band

d. Lain-lain :

Delegasi Indonesia menginformasikan kordinasi jaringan satelit yang dilakukan kedua administrasi dapat dinyatakan selesai dengan separasi orbit ≤ 10 derajat untuk C Band dan ≤ 9 derajat untuk Ku Band yang sesuai dengan tabel 5-1 apendiks 5 Radio Regulation dengan kondisi sebagai berikut :

1) Uplink off-axis EIRP density jaringan satelit harus memenuhi syarat pada ITU-R S.524-9.
2) Level power flux density pada downlink harus memenuhi syarat pada ketentuan No. 21.16 of ITU Radio Regulations
3) Sinyal Carriers FM/TV harus selalu dimodulasi dengan live video signal atau test pattern dalam rangka energy dispersal signal kecuali untuk testing dengan durasi pendek.

b. PT. MCI

- *Coordination of the unfinished*
  - *Coordination between satellite networks INDOSTAR-107.7EK (107.7E)-K-110E (110E) and VINASAT-1C1,-1C2 (107E) at Ku-Band*
  - *Coordination between satellite networks INDOSTAR-1A (107.7E),-107.7E (107.7E),-110E (110E) and VINASAT-3B2 (103E) at X-Band*
  - *Coordination between satellite networks INDOSTAR-1A (107.7E),-107.7E (107.7E),-110E (110E) and VINASAT-3B2 (103E) at S-Band.*
- *Coordination of the finished*
  - *Coordination between satellite networks INDOSTAR-1 (107.7E) 107.7E (107.7E),-110E (110E) and VINASAT-3B2 at C-Band*

c. PT. INDOSAT

- *Coordination of the unfinished*
  - *Coordination between satellite networks VINASAT-1C2,-1C1 (107E) and PALAPA-C1 (113E), PALAPA-C1-K (113E at Ku Band*
- *Coordination of the finished*
  - *Coordination between satellite networks VINASAT-3B2 (103E) and PALAPA-B2 (113E), PALAPA-C1 (113E) at C band*

d. Miscelaneous :

The Indonesian delegation informed the coordination of satellite networks done by both administration can be completed with orbit separation < 10 degrees for C band and < 9 degrees for Ku Band in accordance with tables 5-1 appendix 5 Radio Regulations with the following conditions:

1) Uplink off-axis EIRP density satellite network must meet the requirements at ITU-R S.524-9.
2) Level power flux density in the downlink must meet the terms and requirements No. 21.16 of ITU Radio Regulations
3) Carriers signals the FM / TV should always be modulated with live video signal or test pattern in the framework of the energy dispersal signal, except for short duration testing.

2. KOORDINASI SATELIT ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA

a. Telah dicapai kesepakatan *coordination completed* untuk beberapa jaringan satelit berikut :

1) PALAPA PACIFIC-3 (144oE) dan MEASAT-2R (148oE) di C-band.

2) PALAPA PAC-C 146E (146oE) dan MEASAT-2R (148oE) di C-band.

3) PALAPA PAC-KU 146E (146oE) dan MEASAT-148E (148oE), MEASAT-2R (148oE) di pita uplink 14 – 14.5 GHz.

4) GARUDA-4A (80.5oE) dan MEASAT-5.7E (5.7oE), MEASAT-9E (9oE), MEASAT-1 (91.5oE), MEASAT-2 (148oE) di C-band.

5) PALAPA PAC-3R (144oE) dan MEASAT-2 (148oE), MEASAT-2R (148oE), MEASAT-148E (148oE) di C-band.

6) PALAPA-C3-X (118oE) dan MEASAT-5.7E (5.7oE), MEASAT-13.4E (13.4oE), MEASAT-37E (37oE), MEASAT-46E (46oE), MEASAT-46E-R (46oE), MEASAT-72E (72oE), MEASAT-78.5E-R (78.5oE), MEASAT-1R (91.5oE), MEASAT-3-95E (95oE), MEASAT-95E (95oE) di X-band.

7) INDOSTAR-1 (107.7oE), INDOSTAR-1A (107.7oE), INDOSTAR-107.7E (107.7oE), INDOSTAR-110E (110oE), INDOSTAR-118E (118oE) dan MEASAT-3-95E (95oE), MEASAT-95E (95oE), MEASAT-5.7E (5.7oE), MEASAT-78.5E (78.5oE), MEASAT-1R (91.5oE), MEASAT-46E-R (46oE), MEASAT-13.4E (13.4oE), pada X-band (8067 – 8270) MHz.

8) INDOSTAR-1A (107.7oE), INDOSTAR-107.7E (107.7oE), INDOSTAR-110E (110oE), INDOSTAR-118E (118oE) dan MEASAT-2R (148oE) pada pita 2520–2670 MHz.

9) INDOSTAR-107.7E (107.7oE), INDOSTAR-110E (110oE), INDOSTAR-118E (118oE) dan MEASAT-2R (148oE), MEASAT-3-95E (95oE), MEASAT-2 (148oE) di C-band.

10) INDOSTAR-107.7E (107.7oE), INDOSTAR-110E-K (110oE) dan MEASAT-2R (148oE), MEASAT-3-95E (95oE), MEASAT-2 (148°E) di Ku-band

b. Beberapa jaringan satelit berikut masih terbuka untuk koordinasi lebih lanjut pada pertemuan yang kan datang :

1) PALAPA PAC-KU 146E (146oE) dan MEASAT-148E (148oE), MEASAT-2R (148oE) di pita downlink.

2. SATELLITE COORDINATION BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA

a. Has been reached the coordination agreement to several satellite networks as follows:

1) Palapa PACIFIC -3 (144oE) and MEASAT-2R (148oE) in C-band.

2) Palapa PAC-C 146E (146oE) and MEASAT-2R (148oE) in C-band.

3) Palapa PAC-KU 146E (146oE) and MEASAT-148E (148oE), MEASAT-2R (148oE) in uplink band 14 - 14.5 GHz.

4) GARUDA-4A (80.5oE) and MEASAT-5.7E (5.7oE), MEASAT-9E (9oE), MEASAT-1 (91.5oE), MEASAT-2 (148oE) in C-band.

5) Palapa PAC-3R (144oE) and MEASAT-2 (148oE), MEASAT-2R (148oE), MEASAT-148E (148oE) in C-band.

6) Palapa -C3-X (118oE) and MEASAT-5.7E (5.7oE), MEASAT-13.4E (13.4oE), MEASAT-37E (37oE), MEASAT-46E (46oE), MEASAT-46E-R (46oE), MEASAT-72E (72oE), MEASAT-78.5ER (78.5oE), MEASAT 1R-(91.5oE), MEASAT-3-95E (95oE), MEASAT-95E (95oE) at X-band.

7) INDOSTAR-1 (107.7oE), INDOSTAR-1A (107.7oE), INDOSTAR-107.7E (107.7oE), INDOSTAR-110E (110oE), INDOSTAR-118E (118oE) and MEASAT-3-95E (95oE) MEASAT-95E (95oE), MEASAT-5.7E (5.7oE), MEASAT-78.5E (78.5oE), MEASAT-1R (91.5oE), MEASAT-46E-R (46oE), MEASAT-13.4E (13.4oE) , in X-band (8067 - 8270) MHz.

8) INDOSTAR-1A (107.7oE), INDOSTAR-107.7E (107.7oE), INDOSTAR-110E (110oE), INDOSTAR-118E (118oE) and MEASAT-2R (148oE) in the 2520-2670 MHz band.

9) INDOSTAR-107.7E (107.7oE), INDOSTAR-110E (110oE), INDOSTAR-118E (118oE) and MEASAT-2R (148oE), MEASAT-3-95E (95oE), MEASAT-2 (148oE) in C- band.

10) INDOSTAR- 107.7E (107.7oE), INDOSTAR-110E-K (110oE) and MEASAT-2R (148^{O}E), MEASAT-3-95E (95^{O}E), MEASAT-2 (148^{O}E) in Ku-band

b. Some satellite networks are still open for further coordination at the future meeting :

1) PALAPa PAC-KU 146E (146oE) and MEASAT-148E (148oE), MEASAT-2R (148oE) in the downlink band.

2) PALAPA-C4, PALAPA-C4-A (150.5oE) dan MEASAT-2, MEASAT-148E, MEASAT-2R (148oE) di C-band dan Ku-band (beberapa item).

3) INDOSTAR-1A (107.7oE), INDOSTAR-107.7E (107.7oE), INDOSTAR-110E (110oE), INDOSTAR-118E (118oE) dan MEASAT-2R (148oE) pada pita 2630–2655 MHz

c. Untuk koordinasi jaringan satelit Malaysia dengan jaringan terestrial Indonesia di pita 1467 – 1492 MHz, 2310-2360 MHz, dan 2630-2655 MHz disepakati bahwa Indonesia masih akan mempelajari karakter teknis yang diusulkan Malaysia dan masih terbuka untuk dibahas pada pertemuan koordinasi satelit selanjutnya atau dengan korespondensi.

d. Koordinasi antara jaringan satelit Indonesia : INDOSTAR-107.7E (107.7°E), -1A (107.7°E), -118E (118°E) dengan jaringan terestrial Malaysia sudah *complete*, sedangkan untuk jaringan satelit INDOSTAR-110E (110°E) dan jaringan Terestrial Malaysia akan dilanjutkan pada pertemuan koordinasi selanjutnya atau melalui korespondensi.

3. KOORDINASI SATELIT ANTARA INDONESIA DENGAN UNI EMIRAT ARAB

a. Lanjutan koordinasi jaringan satelit Thuraya dan ACeS pada L-band sesuai hasil pertemuan koordinasi satelit sebelumnya

b. Koordinasi antara jaringan satelit PALAPA-B1 (108E) dan EMARSAT-5S (98.5E) pada C-band

c. Koordinasi antara jaringan satelit PALAPA-B3 MOD-1 (108E), -B3 TT&C (118E) dan EMARSAT-6O (112.5E) pada C-band

d. Koordinasi antara jaringan satelit TELKOM-3EK (118E) dan EMARSAT-6O (112.5E) pada Ext. C- dan Ku-band

e. Koordinasi antara jaringan satelit INDOSTAR-107.7EK (107.7E), INDOSTAR-110E-K (110E) dan EMARSAT-6S (104.5E), -6O (112.5E), -7S (98.5E) pada Ku-band

f. Koordinasi antara jaringan satelit INDOSTAR-110E (110E) dan EMARSAT-6S (104.5E), -6O (112.5E), -7S (98.5E) pada C-band

g. Koordinasi antara jaringan satelit Garuda-1 (118E) dan EMARSAT-6O (112.5E) pada Ext. C-band

2) Palapa-C4, C4-Palapa-A (150.5oE) and MEASAT-2, MEASAT-148E, MEASAT-2R (148oE) in C-band and Ku-band (some items).

3) INDOSTAR-1A (107.7oE), INDOSTAR-107.7E (107.7oE), INDOSTAR-110E (110^{O}E), INDOSTAR-118E (118^{O}E) and MEASAT-2R (148^{O}E) in 2630-2655 MHz band

c. For Malaysian satellite network coordination with Indonesian terrestrial networks in band 1467 - 1492 MHz, 2310-2360 MHz, 2630-2655 MHz and agreed that Indonesia is still going to learn the technical character of the proposed Malaysia and still open for discussion at the next satellite coordination meetings or by correspondence.

d. Coordination between satellite networks Indonesia: INDOSTAR-107.7E (107.7^{O}E)-1A (107.7^{O}E),-118E (118^{O}E) and terrestrial networks Malaysia is already complete, while for satellite networks INDOSTAR-110E (110^{O}E) and Malaysia Terrestrial network will continue at the next coordination meeting or by correspondence.

3. SATELLITE COORDINATION BETWEEN INDONESIA AND UNITED ARAB EMIRATES

a. Continued Thuraya satellite network coordination and ACeS at L-band according to the results of previous satellite coordination meetings

b. Coordination between satellite networks Palapa-B1 (108E) and EMARSAT-5S (98.5E) at C-band

c. Coordination between-B3 Palapa satellite networks MOD-1 (108E),-B3 TT & C (118E) and EMARSAT-6o (112.5E) in C-band

d. Coordination between satellite networks TELKOM-3EK (118E) and EMARSAT-60 (112.5E) at Ext. C-and Ku-band

e. Coordination between satellite networks INDOSTAR-107.7EK (107.7E), INDOSTAR-K-110E (110E) and EMARSAT-6S (104.5E),-60 (112.5E),-7S (98.5E) at Ku-band

f. Coordination between satellite networks INDOSTAR-110E (110E) and EMARSAT-6S (104.5E),-60 (112.5E),-7S (98.5E) at C-band

g. Coordination between Garuda-1 satellite network (118E) and EMARSAT-60 (112.5E) at Ext. C-band

Namun pada pelaksanaannya terdapat perbedaan pandangan antara kedua administrasi mengenai bagaimana pertemuan koordinasi satelit ini dilaksanakan, terkait perbedaan prosedur koordinasi untuk L-band dan pita-pita frekuensi lainnya, sebagai berikut :

1. Indonesia berpandangan bahwa walaupun koordinasi bilateral antar administrasi harus meliputi seluruh pita yang ada, namun khusus untuk L-band harus mengikuti prosedur sebagaimana ditetapkan pada Resolusi 222 (Rev. WRC-07) dan MoU dari Multi Lateral Meeting (MLM) antar Administasi Region 1 dan 3 untuk L-band.

   Berdasarkan MoU tesebut dan hasil koordinasi satelit sebelumnya, kedua administrasi harus menganjurkan masing-masing operator untuk menyelesaikan koordinasinya melalui mekanisme ORM dan bilateral antar-operator. Kesulitan yang dihadapi dapat diselesaikan melalui level administrasi pada pertemuan MLM.

   Berdasarkan hal tersebut Indonesia mengusulkan agar agenda pembahasan L-band diselesaikan pada level operator, dan teks hasil untuk agenda ini dapat dibuat tersendiri, sedangkan untuk pita-pita yang lain dapat dilaksanakan pada level administrasi.

2. UEA tidak sependapat dengan pandangan Indonesia tersebut dan memberikan penjelasan mengenai mekanisme MLM/ORM menurut pandangan mereka. Menurut UEA, walaupun terdapat prosedur MLM/ORM untuk penyelesaian koordinasi namun tidak ada larangan untuk menyelesaikannya secara bilateral antar administrasi.

   Berdasarkan hal tersebut UEA mengusulkan agar pertemuan dilanjutkan untuk semua pita frekuensi pada level administrasi, atau alternatif lain koordinasi semua pita frekuensi pada level operator, namun Indonesia tidak dapat meterima usulan tersebut.

   Terkait dengan hal ini UEA juga menyatakan menyatakan siap untuk bekerja sama dengan administrasi Indonesia pada koordinasi satelit berikutnya.

   Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua delegasi sepakat untuk menunda pertemuan ini pada level administrasi, karena perbedaan pandangan mengenai dasar untuk menyelesaikan koordinasi L-band dan pita-pita yang lain. Disepakati untuk melanjutkan pertemuan pada level operator antara Thuraya dan ACeS pada sisa waktu yang tersedia.

However, in practice there are differences of views between administration about how satellite coordination meeting was conducted, the coordination of procedures related difference for L-band and other frequency bands, as follows:

1. *Indonesia has the opinion that although bilateral coordination between administration must include all existing bands, but specifically for L-band should follow the procedures as stipulated in Resolution 222 (Rev. WRC-07) and MoU of the Multi Lateral Meeting (MLM) between Region 1 and Administration 3 for L-band.*

   Under MoU and former satellite coordination results both administration should encourage individual operators to complete its coordination through mechanism of ORM and bilateral inter-operator. Difficulties facing can be resolved through administrative level at MLM meetings.

   Based on that matter Indonesia proposed that agenda for discussion of L-band resolved at operator level, and text results for this agenda can be made separately, whereas for other bands that can be implemented at administrative level.

2. *UAE did not agree with Indonesia views and provide the explanation regarding mechanism of MLM / ORM in their view. According to UAE, although there are procedures MLM / ORM for completion of coordination but there is no prohibition to resolve inter-administration bilaterally.*

   Based on the said matter UAE proposed that the meeting be continued for all frequency bands at the administrative level, or alternatively coordination of all frequency bands at operator level, but Indonesia can not receive the proposal.

   Related to this is matter UAE also states the readiness to cooperate with Indonesian administration in coordination for the next satellite.

   Based on the things mentioned above, two delegations agreed to postpone this meeting at the administrative level, because of differences in views about the basis for the complete coordination of L-band and other bands. Agreed to continue the meeting at the operator level between Thuraya and ACeS on the available remaining time.

Selanjutnya dilaksanakan pertemuan antara operator Thuraya dan ACeS dengan masing-masing administrasi bertindak sebagai observer saja. Hasil pertemuan antar operator ini akan dilaporkan kemudian oleh kedua operator kepada masing-masing administrasinya.

4. KOORDINASI SATELIT INDONESIA DENGAN KOREA

a. Koordinasi yang telah selesai antara filing satelit Indonesia dengan Korea :

   1) INDOSAT

   - Koordinasi antara PALAPA-C1,(113E)/-C1-K (113E) dan KOREASAT-2 (113E), di Ku-band dengan kondisi bahwa pembahasan akan difinalisasi setelah selesainya traffic transfer dari satelit PALAPA-C2 ke satelit PALAPA-D.
   - PALAPA-C4-K (150.5E) and KOREASAT-1 (116E)/-116D(116E)/-2(113E) is completed.
   - SKDAB-2 (144E) satellite network and PALAPA-C4-K (150.5E) satellite network is completed.

   2) PSN/ACES

   Koordinasi antara KORBSAT-113E (113E), KORBSAT-116E (116E) and KORBSAT-128.2E (128.2E) dan PALAPA PAC-KU 146E (146E) di Ku-band

   3) MCI

   - Koordinasi antara KOREASAT-97E (97E) dan INDOSTAR-1(107.7E)/-1A(107.7E)/-107.7E(107.7E) pada X Band.
   - Koordinasi antara KOREASAT-97E(97E) dan INDOSTAR-110E(110E)/-118E(118E) pada X Band

b. Koordinasi yang belum selesai :

   1) TELKOM

   - Koordinasi antara KOREASAT-1 (116E), KOREASAT-116D (116E), KOREASAT-2 (113E), dan TELKOM-3EK (118E) di C BAnd
   - Koordinasi antara PALAPA-C3-K(118E) dan TELKOM-3EK(118E) dengan KORBSAT-113E(113E) and KORBSAT-116E(116E) di Ku-band

Subsequently the meeting held between Thuraya and ACeS operators with each administration to act as observer only. Result of the meetings between these operators will be reported later by two operators to each administration.

4. SATELLITE COORDINATION BETWEEN INDONESIAN AND KOREA

a. Coordination has been completed between Indonesian and Korean satellite filing :

   1) INDOSAT

   - *Coordination between Palapa-C1, (113E) /-C1-K (113E) and KOREASAT-2 (113E), in Ku-band with condition that discussion will be finalized after completion of the transfer traffic from Palapa-C2 satellite to Palapa-D satellite*
   - *Palapa-C4-C (150.5E) and KOREASAT-1 (116E) /-116D (116E) / -2 (113E) is completed.*
   - *SKDAB-2 (144E) satellite network and Palapa-C4-C (150.5E) satellite network is completed.*

   2) PSN / ACES

   Coordination between KORBSAT-113E (113E), KORBSAT-116E (116E) and KORBSAT-128.2E (128.2E) and PALAPA PAC-KU 146E (146E) at Ku-band

   3) MCI

   - *Coordination between KOREASAT-97E (97E) and INDOSTAR-1 (107.7E) /-1A (107.7E) / 107.7E-(107.7E) in X Band.*
   - *Coordination between KOREASAT-97E (97E) and INDOSTAR-110E (110E) /-118E (118E) at X Band*

b. Coordination is not finished:

   1) TELKOM

   - *Coordination between KOREASAT-1 (116E), KOREASAT-116D (116E), KOREASAT-2 (113E), and TELKOM-3EK (118E) in C Band*
   - *Coordination between PALAPA-C3-C (118E) and TELKOM-3EK (118E) with KORBSAT-113E (113E) and KORBSAT-116E (116E) at Ku-band*

2) INDOSAT

- Koordinasi antara PALAPA-C1-K(113E) dan KORBSAT-113E(113E) ,KORBSAT-116E(116E) di Ku-band
- Koordinasi antara PALAPA-C1(113E) satellite network and IMTSAT-3(116E) di C-band
- Koordinasi antara PALAPA-C4(150.5E)/-C4-A(150.5E) dan IMTSAT-5(144E) satellite network C-Band
- Koordinasi antara PALAPA-C4-K(150.5E) dan IMTSAT-5(144E) di Ku-band

3) PSN/ACES

Koordinasi antara PALAPA-C3-X (118E) dan KOREASAT-103.2E (103.2E) , KOREASAT-97E (97E) di X-band

4) MCI

- Kordinasi antara INDOSTAR-110E-K (110E) dan KOREASAT-113 (113E), KOREASAT-116D (116E) pada pita 13.75-14.0 GHz / 10.95 – 11.2 GHz dan 11.45 – 11.7 GHz
- Koordinasi antara INDOSTAR-110E (110E), -118E (118E) dan IMTSAT-3 (116E) pada range frekuensi e of 5900 – 5966.75 MHz

5. KOORDINASI SATELIT ANTARA INDONESIA DENGAN LUXEMBOURG

a. Dalam pertemuan kali ini kedua belah pihak sepakat akan General Agreement untuk seperasi orbit yang besar yaitu 10 derajat untuk C band dan 9 derajat Ku Band, dapat dianggap selesai koordinasinya dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1) Range Frekuensi :

- C-band: 5 725-6 725 MHz / 3 400-4 200 MHz.
- Ku-band: 13.75-14.5 GHz / 10.95-11.2 GHz, 11.45-11.7 GHz, 11.7-12.2 GHz and 12.2-12.75 GHz

b. Uplink off-axis EIRP density untuk semua carrier harus comply Recommendation ITU-R S.524-9, RR No 21.13A dan RR No 22.26 kecuali untuk emergency telecommand carriers.

2) INDOSAT

- *Coordination among Palapa-C1-K (113E) and KORBSAT-113E (113E), KORBSAT-116E (116E) at Ku-band*
- *Coordination between Palapa-C1 (113E) satellite network and IMTSAT-3 (116E) at C-band*
- *Coordination between the Palapa-C4 (150.5E) /-C4-A (150.5E) and IMTSAT-5 (144E) C-Band satellite network*
- *Coordination between Palapa-C4-C (150.5E) and IMTSAT-5 (144E) at Ku-band*

3) PSN / ACES

Coordination between PALAPA-X-C3 (118E) and KOREASAT, 103.2E (103.2E), KOREASAT, 97E (97E) in X-band

4) MCI

- *Coordination between INDOSTAR-K-110E (110E) and KOREASAT-113 (113E), KOREASAT-116D (116E) on band 13.75-14.0 GHz / 10.95 - 11.02 GHz and 11:45 - 11.07 GHz*
- *Coordination between INDOSTAR-110E (110E),-118E (118E) and IMTSAT-3 (116E) at e frequency range of 5900 - 5966.75 MHz*

5. SATELLITE COORDINATION BETWEEN INDONESIA AND LUXEMBOURG

a. In this meeting both parties agreed to the General Agreement to separate the large orbit that is 10 degrees to 9 degrees C band and Ku Band, can be considered complete coordination with the terms and conditions as follows:

1) Frequency Range:

- *C-band: 5725-6725 MHz / 3400-4200 MHz.*
- *Ku-band: 13.75-14.5 GHz / 10.95-11.2 GHz, 11.45-11.7 GHz, 11.7-12.2 GHz and 12.2-12.75 GHz*

b. Uplink off-axis EIRP density for all carriers must comply the Recommendation of ITU-R S.524-9, RR No. RR No. 21.13A and 22:26 except for emergency telecommand carriers.

c. Power-flux density untuk Pita 3 400-4 200 MHz, 10.95-11.2 GHz, 11.45-11.7 GHz dan 12.2-12.75 GHz, harus sesuai dengan artikel 21.16 Radio Regulation.

d. Power-flux density untuk pita 11.7-12.2 GHz, tidak boleh melebihi -138.0 dBW/(m2 • 4 kHz).

e. Sinyal pembawa FM/TV carriers harus selalu dimodulasi dengan live video signal kecuali jika hanya digunakan untuk percobaan.

f. Pertemuan kali ini dihadiri oleh 2 operator satelit Indonesia yaitu PT. TELKOM dan PT. MCI adapun jaringan satrelit yang dikoordinasikan adalah sebagai berikut :

1) PT. TELKOM

- Koordinasi yang selesai

Koordinasi antara jaringan satelit LUX-G5-25 (108.2°E) dan PALAPA-B3 (118°E), PALAPA-B3 TT&C (118°E), PALAPA-B3-EC (118°E), PALAPA-C3 (118°E) & TELKOM-3EK (118°E) di C Band.

Koordinasi antara jaringan satelit LUX-G6-21 (113.5°E) dan PALAPA-C3-K (118°E) & TELKOM-3EK (118°E) di Ku Band.

- Koordinasi yang belum selesai

Koordinasi antara jaringan satelit LUX-G5-25 (108.2°E) satellite network and the PALAPA-B1 (108°E), PALAPA-B1-EC (108°E) & PALAPA-C2 (108°E) satellite networks in C band will be continued at the next meeting.

Koordinasi antara jaringan satelit LUX-G6-21 (113.5°E) dan PALAPA-B1 (108°E), PALAPA-B1-EC (108°E) & PALAPA-C2 (108°E) di C Band.

Koordinasi antara jaringan satelit LUX-G6-21 (113.5°E) dan PALAPA-B3 (118°E), PALAPA-B3 TT&C (118°E), PALAPA-B3-EC (118°E), PALAPA-C3 (118°E) & TELKOM-3EK (118°E) di C Band.

2) PT. MCI

- Koordinasi yang selesai

Koordinasi antara jaringan satelit LUX-G5-25 (108.2°E) satellite network and the INDOSTAR-118E (118°E) di C Band

- Koordinasi yang belum selesai

Koordinasi antara jaringan satelit INDOSTAR-107.7E-K (107.7°E) and LUX-G5-25 (108.2°E) di Ku Band.

c. Power-flux density for bands 3400-4200 MHz, 10.95-11.2 GHz, 11.45-11.7 GHz and 12.2-12.75 GHz, must be in accordance with Radio Regulations Article 21:16.

d. Power-flux density for band 11.7-12.2 GHz, shall not exceed -138.0 dBW / (m2 • 4 kHz).

e. Carrier signal FM / TV carriers should always modulated with live video signal unless it is only used for experiment.

f. This meeting was attended by two Indonesian satellite operators such as PT. Telkom and PT. MCI whereas satellite network coordinated is as follows:

1) PT. TELKOM

- *Coordination is completed*

Coordination between satellite network LUX-G5-25 (108.2 ° E) and PALAPA-B3 (118 ° E), PALAPA-B3 TT & C (118 ° E), PALAPA-B3-EC (118 ° E), PALAPA-C3 (118 ° E) & TELKOM-3EK (118 ° E) in C Band.

Coordination between satellite networks LUX-G6-21 (113.5 ° E) and PALAPA-C3-K (118 ° E) & TELKOM-3EK (118 ° E) in Ku Band.

- *Coordination of the unfinished*

Coordination between satellite networks LUX-G5-25 (108.2 ° E), satellite networks and PALAPA-B1 (108 ° E), PALAPA-B1-EC (108 ° E) & PALAPA-C2 (108 ° E), satellite networks in C bands will be continued at the next meeting.

Coordination between satellite networks LUX-G6-21 (113.5 ° E) and PALAPA-B1 (108 ° E), PALAPA-B1-EC (108 ° E) & PALAPA-C2 (108 ° E) in C Band.

Coordination between satellite network LUX-G6-21 (113.5 ° E) and PALAPA-B3 (118 ° E), PALAPA-B3 TT & C (118 ° E), PALAPA-B3-EC (118 ° E), PALAPA-C3 (118 ° E) &-3EK TELKOM (118 ° E) in C Band.

2) PT. MCI

- *Coordination is completed*

Coordination between satellite networks LUX-G5-25 (108.2 ° E) satellite network and the INDOSTAR-118E (118 ° E) in C Band

- *Coordination of the unfinished*

Coordination between satellite networks INDOSTAR-107.7EK (107.7 ° E) and LUX-G5-25 (108.2 ° E) in Ku Band.

Koordinasi antara jaringan satelit INDOSTAR-110E-K (110°E) and LUX-G5-25 (108.2°E) di C Band.

Koordinasi antara jaringan satelit LUX-G5-25 (108.2°E) dan INDOSTAR-110E (110°E) di C Band.

Koordinasi antara jaringan satelit LUX-G6-21 (113.5°E) dan INDOSTAR-1 (107.7°E) , INDOSTAR-107.7E (107.7°E) di C Band.

Koordinasi antara jaringan satelit LUX-G6-21 (113.5°E) dan INDOSTAR-118E (118°E) di C Band.

Koordinasi antara jaringan satelit LUX-G6-21 (113.5°E) dan INDOSTAR-110E (110°E) di C Band.

Koordinasi antara jaringan satelit LUX-G6-21 (113.5°E) dan INDOSTAR-107.7E-K (107.7°E) di Ku Band.

Koordinasi antara jaringan satelit LUX-G6-21 (113.5°E) dan INDOSTAR-110E-K (110°E) di Ku Band.

The coordination between satellite networks INDOSTAR-110E-K (110 ° E) and LUX-G5-25 (108.2 ° E) in C Band.

Coordination between satellite networks LUX-G5-25 (108.2 ° E) and INDOSTAR-110E (110 ° E) in C Band.

Coordination between satellite networks LUX-G6-21 (113.5 ° E) and INDOSTAR-1 (107.7 ° E), INDOSTAR-107.7E (107.7 ° E) in C Band.

Coordination between satellite networks-21 LUX-G6 (113.5 ° E) and INDOSTAR-118E (118 ° E) in C Band.

Coordination between satellite networks LUX-G6-21 (113.5 ° E) and INDOSTAR-110E (110 ° e) in C Band.

Coordination between satellite networks LUX-G6-21 (113.5 ° E) and INDOSTAR-107.7EK (107.7 ° E) in Ku band.

Coordination between satellite networks LUX-G6-21 (113.5 ° E) and INDOSTAR-110E-K (110 ° E) in Ku Band.

PERATURAN BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI YANG DITETAPKAN SELAMA PERIODE TAHUN 2009

I. PERATURAN PEMERINTAH

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;

II. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 01/PER/M.KOMINFO /01/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA PESAN PREMIUM DAN PENERIMAAN JASA PESAN SINGKAT (SHORT MESSAGING SERVICE/ SMS) KEBANYAK TUJUAN (BROADCAST);
2. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 07/PER/M.KOMINFO /01/2009 TENTANG PENATAAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND);
3. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 08/PER/M.KOMINFO /01/2009 TENTANG PENETAPAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND) PADA PITA FREKUENSI RADIO 2,3 GHz;
4. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 09/PER/M.KOMINFO /01/2009 TENTANG PENETAPAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR;
5. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 11/PER/M.KOMINFO /02/2009 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI JASA TELEKOMUNIKASI;
6. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 12/PER/M.KOMINFO /02/2009 TENTANG RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN TELEVISI SIARAN ANALOG PADA PITA ULTRA HIGH FREQUENCY (UHF);

POSTS AND TELECOMMUNICATIONS REGULATION DETERMINED DURING YEAR 2009 PERIOD

I. GOVERNMENT REGULATION

GOVERNMENT REGULATION NUMBER 7 YEAR 2009 ON TYPES AND RATES OF REVENUE STATE TAX NOT APPLICABLE TO THE DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND INFORMATICS;

II. MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS REGULATION

1. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS REGULATION NUMBER: 01/PER/M.KOMINFO /01/2009 ON ORGANIZING PREMIUM MESSAGE SERVICE AND ACCEPTANCE OF A SHORT MESSAGING SERVICE (SMS) TO MOST PURPOSE (BROADCAST);*
2. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS REGULATION NUMBER : 07/PER/M.KOMINFO /01/2009 ON ORGANIZATION OF TAPES FOR RADIO FREQUENCY WIRELESS BROADBAND SERVICES ;*
3. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS REGULATION NUMBER: 08/PER/M.KOMINFO/ 01/2009 ON SETTING RADIO FREQUENCY FOR TAPES WIRELESS BROADBAND SERVICES TAPES ON RADIO FREQUENCY 2.3 GHZ;*
4. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS REGULATION NUMBER: 09/PER/M.KOMINFO /01/2009 ON SETTING RADIO FREQUENCY FOR TAPES BROADBAND SERVICES;*
5. *NUMBER OF MINISTER COMMUNICATION AND INFORMATICS REGULATION NUMBER : 11/PER/M.KOMINFO /02/2009 ON CAMPAIGN ELECTION THROUGH TELECOMMUNICATIONS SERVICES;*
6. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS REGULATION NUMBER : 12/PER/M.KOMINFO /02/2009 ON MASTER PLAN OF RADIO FREQUENCY FOR A PARTICULAR PURPOSE OF TELECOMMUNICATIONS TELEVISION RELEASE ON ANALOGUE TAPES ULTRA HIGH FREQUENCY (UHF)*

7. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 14/PER/M.KOMINFO /02/2009 TENTANG KLIRING TRAFIK TELEKOMUNIKASI;

8. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 15/PER/M.KOMINFO /02/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI;

9. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 02/PER/M.KOMINFO /03/2009 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI;

10. PERATURAN BERSAMA ANTARA MENDAGRI, MENTERI PU, MENTERI KOMINFO DAN KEPALA BKPM NOMOR : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI.

11. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 22/PER/M.KOMINFO /04/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS PACKET SWITCHED YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND);

12. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 23/PER/M.KOMINFO /04/2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH SUB BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI;

13. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 25/PER/M.KOMINFO /06/2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 19/PER/M.KOMINFO /10/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO;

14. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 26/PER/M.KOMINFO /06/2009 TENTANG PENETAPAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND) PADA PITA FREKUENSI RADIO 2 GHz;

15. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 27/PER/M.KOMINFO /06/2009 TENTANG PENETAPAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA

7. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS REGULATION NUMBER: 14/PER/M.KOMINFO/02/2009 ON TELECOMMUNICATION TRAFFIC CLEARING;*

8. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS REGULATION NUMBER: 15/PER/M.KOMINFO/02/2009 ON ORGANIZATION AND GOOD WORK UNIT TECHNICAL IMPLEMENTATION MONITORING FREQUENCY SPECTRUM;*

9. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS REGULATION NUMBER: 02/PER/M.KOMINFO/03/2009 ON GUIDELINES OF JOINT DEVELOPMENT AND USE OF TELECOMMUNICATIONS TOWER;*

10. *JOINT REGULATION BETWEEN HOME AFFAIRS MINISTER , PUBLIC WORKS MINISTER, AND MINISTER OF KOM!INFO AND HEAD OF BKPM NUMBER: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 GUIDELINES ON JOINT DEVELOPMENT AND USE OF TELECOMMUNICATIONS TOWER.*

11. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS REGULATION NUMBER: 22/PER/M.KOMINFO/04/2009 ON LOCAL ORGANIZING NETWORK EQUIPMENT BASED PACKET SWITCHED OF USING TAPES FOR RADIO FREQUENCY WIRELESS BROADBAND SERVICES*

12. *MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATICS REGULATION NUMBER: 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 ON GUIDELINES OF IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT AFFAIRS SUB FIELD POSTS AND TELECOMMUNICATIONS;*

13. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS REGULATION NUMBER: 25/PER/M.KOMINFO/06/2009 ON THE SECOND CHANGE ON THE MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS REGULATION NUMBER: 19/PER/M.KOMINFO/10/2006 IMPLEMENTATION GUIDE RATES ON TARIFF OF NON TAX STATE REVENUE FROM COST OF RIGHTS OF USE RADIO FREQUENCY SPECTRUM;*

14. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS REGULATION NUMBER: 26/PER/M.KOMINFO/06/2009 ON SETTING RADIO FREQUENCY FOR TAPES WIRELESS BROADBAND SERVICES TAPES ON RADIO FREQUENCY 2 GHZ;*

15. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS REGULATION NUMBER: 27/PER/M.KOMINFO/06/2009 ON SETTING RADIO FREQUENCY FOR TAPES WIRELESS BROADBAND*

LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND) PADA PITA FREKUENSI RADIO 5,8 GHz;

16. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 29/PER/M.KOMINFO /07/2009 TENTANG TABEL ALOKASI FREKUENSI RADIO INDONESIA;

17. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 31/PER/M.KOMINFO /09/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 36/PER/M.KOMINFO /10/2008 TENTANG PENETAPAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA;

18. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG NOMOR : 32/PER/M.KOMINFO/09/2009 TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTER PERHUBUNGAN NOMOR: KM. 67 TAHUN 2003 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DENGAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (BRTI);

19. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 33/PER/M.KOMINFO /09/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN AMATIR RADIO;

20. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 34/PER/M.KOMINFO /09/2009 TENTANG KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK;

21. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 40/PER/M.KOMINFO/10/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 29/PER/M.KOMINFO /07/2009 TENTANG TABEL ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO INDONESIA;

22. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 41/PER/M.KOMINFO /10/2009 TENTANG TATA CARA PENILAIAN PENCAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PADA PENYELENGGGARAAN TELEKOMUNIKASI;

23. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 44/PER/M.KOMINFO/10/2009 PELAKSANAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

SERVICES TAPES ON RADIO FREQUENCY 5.8 GHZ;

16. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS REGULATION NUMBE: 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 ON RADIO FREQUENCY ALLOCATION TABLE INDONESIA;*

17. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS REGULATION NUMBER: 31/PER/M.KOMINFO/09/2009 ABOUT CHANGES TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATICS NUMBER: 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 BOARD DECISION ON REGULATION OF TELECOMMUNICATIONS INDONESIA;*

18. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS REGULATION NUMBER: 32/PER/M.KOMINFO/09/2009 REVOCATION OF THE DECREE OF TRANSPORTATION MINISTER NUMBER: KM. 67 YEAR 2003 ON CORPORATE RELATIONS BETWEEN WORK PROCEDURE BETWEEN DEPARTMENT OF TRANSPORTATION AND REGULATION OF TELECOMMUNICATIONS INDONESIA AGENCY (BRTI);*

19. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS REGULATION NUMBER: 33/PER/M.KOMINFO/09/2009 ON ORGANIZING RADIO AMATEUR;*

20. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS REGULATION NUMBER: 34/PER/M.KOMINFO/09/2009 ON RADIO COMMUNICATION AMONG POPULATION;*

21. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS REGULATION NUMBER: 40/PER/M.KOMINFO/10/2009 ON CHANGES TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATICS NUMBER: 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 ON TABLE OF RADIO FREQUENCY SPECTRUM ALLOCATION OF INDONESIA;*

22. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS REGULATION NUMBER: 41/PER/M.KOMINFO/10/2009 ON PROCEDURES FOR ASSESSMENT COMPONENT ACHIEVEMENT LEVEL ON DOMESTIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZING;*

23. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS REGULATION NUMBER: 44/PER/M.KOMINFO/10/2009 IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC SYSTEM IN THE FRAMEWORK OF INDONESIAN NATIONAL SINGLE WINDOW IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND INFORMATICS.*

III. KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 04/KEP/M.KOMINFO /04/2009 TENTANG PELUANG USAHA PENYELENGGARAAN TETAP LOKAL BERBASIS PACKET SWITHED YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO 2,3 GHz UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND);

2 KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 05/KEP/M.KOMINFO/ 01/2009 TENTANG PENETAPAN BLOK PITA FREKUENSI RADIO DAN ZONA LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELSS BROADBAND) PADA PITA FREKUENSI RADIO 3,3 GHz UNTUK PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO EKSISTING UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND);

3. KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 39/KEP/M.KOMINFO /02/2009 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KOMITE REGULASI TELEKOMUNIKASI (KRT) PADA BRTI.

4. KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 85/KEP/M.KOMINFO /03/2009 TENTANG PENETAPAN BANK INDONESIA RATE UNTUK PERHITUNGAN BHP PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO 2,1 GHz UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER TAHUN 2009;

5. KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 106A/KEP/M.KOMINFO /04/2009 TENTANG PELUANG USAHA PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL DAN JARINGAN TETAP SAMBUNGAN LANGSUNG JARAK JAUH;

6. KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 114/KEP/M.KOMINFO/ 04/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 04/KEP/M.KOMINFO/04/2009 TENTANG PELUANG USAHA PENYELENGGARAAN TETAP LOKAL BERBASIS PACKET SWITHED YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO 2,3 GHz UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (*WIRELESS BROADBAND*);

7. KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 175/KEP/M.KOMINFO /06/2009 TENTANG HARGA DASAR PENAWARAN (RESERVED PRICE) PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO 2.3 GHZ UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND)

III. MINISTERIAL DECREE OF COMMUNICATION AND INFORMATICS

1. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS DECISION NUMBER : 04/KEP/M. KOMINFO/04/2009 ON BUSINESS OPPORTUNITIES BASED ON LOCAL ORGANIZING AND EQUIPMENT USING THE TAPES PACKAGE SWITHED RADIO FREQUENCY FOR 2.3 GHZ WIRELESS BROADBAND SERVICES ;*

2 *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS DECISION NUMBER : 05/KEP/M. KOMINFO/01/2009 ON RADIO FREQUENCY SETTING BLOCK TAPES AND ZONE WIRELESS BROADBAND SERVICES FREQUENCY RADIO TAPES ON 3.3 GHZ RADIO FREQUENCY FOR USE OF TAPES FOR EKSISTING PURPOSES WIRELESS BROADBAND SERVICES ;*

3. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS DECISION NUMBER : 39/ KEP/M.KOMINFO/02/2009 ON SETTING TELECOMMUNICATIONS REGULATION COMMITTEE MEMBERS (KRT) IN BRTI.*

4. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS DECISION NUMBER : 85/KEP/M. KOMINFO/03/2009 RATE ON BANK INDONESIA SETTING FOR SPECTRUM CALCULATIONS BHP TAPES RADIO FREQUENCY 2.1 GHZ FOR ORGANIZING THE CELLULAR NETWORK YEAR 2009;*

5. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS DECISION NUMBER : 106A/KEP/M. KOMINFO/04/2009 ON BUSINESS OPPORTUNITIES OF FIX LOCAL NETWORK AND FIX DIRECT REMOTE NETWORK ;*

6. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS DECISION NUMBER : 114/KEP/M. KOMINFO/04/2009 ON CHANGES TO THE MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS DECISION: 04/KEP/M.KOMINFO/04/2009 ON BUSINESS OPPORTUNITIES BASED ON LOCAL ORGANIZING AND EQUIPMENT USING THE SWITHED PACKAGET RADIO FREQUENCY TAPES FOR 2.3 GHZ WIRELESS BROADBAND SERVICES);*

7. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS DECISION NUMBER: 175/KEP/M. KOMINFO/06/2009 ON BASIC BID PRICE (PRICE RESERVED) RADIO FREQUENCY SPECTRUM TAPES FOR 2.3 GHZ WIRELESS BROADBAND SERVICES*

8. KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 185/KEP/M.KOMINFO /06/2009 TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO EKSISTING UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND);

9. KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 186/KEP/M.KOMINFO /06/2009 TENTANG PENETAPAN BLOK PITA FREKUENSI RADIO DAN ZONA LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND) PADA PITA FREKUENSI RADIO 2,3 GHz EKSISITING UNTUK LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND);

10. KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 237/KEP/M.KOMINFO/ 07/2009 TENTANG PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS PACKET SWITCHED YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO 2,3 GHz UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND);

11. KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 266/KEP/M.KOMINFO /07/2009 TENTANG PENETAPAN BLOK PITA FREKUENSI RADIO DAN ZONA LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELSS BROADBAND) PADA PITA FREKUENSI RADIO 3,3 GHz UNTUK PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO EKSISTING UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND);

12. KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 363/KEP/M.KOMINFO /10/2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 181/KEP/M.KOMINFO /12/ 2006 TENTANG PENGALOKASIAN KANAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHZ UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS DAN PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER.

IV. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

1. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR : 23/DIRJEN/01/2009 TENTANG PERYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI SOFTSWITCH;

8. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS DECISION NUMBER: DECISION ON USE OF TAPES 185/KEP/M.KOMINFO/06/2009 RADIO FREQUENCY FOR EXISTING WIRELESS BROADBAND SERVICES;*

9. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS DECISION NUMBER: 186/KEP/M. KOMINFO/06/2009 ON RADIO FREQUENCY SETTING BLOCK TAPES AND ZONE WIRELESS BROADBAND SERVICES TAPES ON RADIO FREQUENCY FOR EXISTING 2.3 GHZ WIRELESS BROADBAND SERVICES;*

10. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS DECISION NUMBER: 237/KEP/M. KOMINFO/07/2009 WINNER SELECTION OF DETERMINATION OF NETWORK EQUIPMENT BASED ON LOCAL PACKAGE SWITCHED TAPES ARE USING RADIO FREQUENCY FOR 2.3 GHZ WIRELESS BROADBAND SERVICES ;*

11. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS DECISION NUMBER : 266/KEP/M. KOMINFO/07/2009 DECISION ON RADIO FREQUENCY BLOCK AND ZONES TAPES WIRELESS BROADBAND SERVICES TAPES ON RADIO FREQUENCY 3.3 GHZ RADIO FREQUENCY FOR USE OF TAPES FOR EXISTING WIRELESS BROADBAND SERVICES ;*

12. *MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS DECISION NUMBER : 363/KEP/M. KOMINFO/10/2009 ABOUT CHANGES TO THE SECOND MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS DECISION NUMBER : 181/KEP/M. KOMINFO/12 / 2006 OF ALLOCATING CHANNEL ON TAPES FOR 800 MHZ RADIO FREQUENCY LOCAL ORGANIZING NETWORK EQUIPMENT WITHOUT WIRES WITH LIMITED MOBILITY AND IMPLEMENTATION MOBILE CELLULAR NETWORK.*

IV. REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

1. *REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS NUMBER: 23/ DIRJEN/01/2009 CONDITIONS ON TECHNICAL AND DEVICES TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT SOFTSWITCH;*

2. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR : 29/DIRJEN/ 03/2009 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS INTERNET PROTOCOL(IP) PHONE;

3. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR: 158/DIRJEN/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 22/PER/M.KOMINFO/04/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS PACKET SWITCHED YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND);

4. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR: 191/DIRJEN/2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI LAIK OPERASI PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI;

5. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR: 192/DIRJEN/ 2009 TENTANG TATA CARA DAN KRITERIA EVALUASI PERPANJANGAN IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI.

6. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR: 158/DIRJEN/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR 241/DIRJEN/2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN BALAI UJI DALAM NEGERI.

7. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR: 192/DIRJEN/ 2009 TENTANG TATA CARA DAN KRITERIA EVALUASI PERPANJANGANIZINPRINSIPPENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI;

8. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR: 162/DIRJEN/2009 TENTANG TATA CARA UJI LAIK OPERASI;

V. SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA DITJEN POSTEL DAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR : 160/DIRJEN/VI/2009 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

2. *REGULATION OF DIRECTOR GENERAL OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS NUMBER: 29/ DIRJEN / 03/2009 TECHNICAL REQUIREMENTS OF INTERNET PROTOCOL (IP) PHONE;*

3. *REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS NUMBER: 158/DIRJEN/2009 ABOUT CHANGES TO ANNEX NUMBER Minister Communication and informatics: 22/PER/M.KOMINFO/04/2009 ON LOCAL ORGANIZING NETWORK EQUIPMENT BASED packAGE switched ARE USING RADIO FREQUENCY TAPES FOR SERVICES wireless broadband (WIRELESS BROADBAND);*

4. *REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF POST AND TELECOMMUNICATION NUMBER: 191/DIRJEN/2009 ON TEST PROCEDURES FOR THE QUALIFIED TEST IMPLEMENTATION OF TELECOMMUNICATIONS OPERATION;*

5. *REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS NUMBER: 192/DIRJEN/2009 ON PROCEDURES AND CRITERIA FOR EVALUATION LICENSE EXTENSION PRINCIPLE OF LOCAL NETWORK FIXED TELECOMMUNICATIONS UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION.*

6. *REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS NUMBER: 158/DIRJEN /2009 ABOUT CHANGES TO THE RULES DIRECTOR GENERAL OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS TECHNICAL GUIDE ON NUMBER 241/DIRJEN/2006 ON TECHNICAL GUIDANCE ON DOMESTIC QUALIFICATION TESTS DETERMINATION.*

7. *REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS NUMBER: 192/DIRJEN/2009 ON PROCEDURES AND CRITERIA FOR EVALUATION LICENSE EXTENSION PRINCIPLE OF FIX LOCAL NETWORK OBLIGATION OF UNIVERSAL TELECOMMUNICATIONS SERVICE ;*

8. *REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS NUMBER: 162/DIRJEN/2009 ON QUALIFICATION TEST PROCEDURES;*

V. COLLECTIVE DECISION LETTER

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN DGPT AND CENTER FOR REPORTING AND FINANCIAL TRANSACTION ANALYSIS NUMBER: 160/DIRJEN/ VI/2009 ON PREVENTING AND COMBATING MONEY LAUNDERING.

BAB 4
CHAPTER

LAMPIRAN
ATTACHMENT

Lampiran-Lampiran

>>Penerbitan Prangko Tahun 2009

1. Prangko seri Tahun Kerbau

Tanggal terbit	:	10 Januari 2009
Jenis Penerbitan	:	Istimewa
Desain dan nominal	:	1/3 Kerbau #1 Rp. 2000
		2/3 Kerbau #2 Rp. 2000
		3/3 Kerbau #3 Rp. 2000
Ukuran	:	41,6mm x 25,31 mm
Perforasi	:	12,75 x 13,50
Komposisi Sheet	:	24 keping (6 x 4)
Harga PER-SHEET	:	Rp. 48.000,00
Warna	:	5 (lima) warna
Jumlah cetak	:	300.000 set
Perancang	:	Koeboe Sarawan
Pencetak	:	Perum Peruri

Appendices

>>Stamp Publishing Year 2009

1. *Issuance Stamp of Buffalo Year series*

Issue date	*:*	*January 10, 2009*
Publication Type	*:*	*Special*
Design and par value	*:*	*1/3 Buffalo # 1 RP. 2000*
		2/3 Buffalo # 2 RP. 2000
		3/3 Buffalo # 3 RP. 2000
Size	*:*	*41.6 mm x 25.31 mm*
Perforation	*:*	*12.75 x 13.50*
Sheet composition	*:*	*24 pieces (6 x 4)*
Price PER-SHEET	*:*	*Rp. 48,000.00*
Color	*:*	*5 (five) colors*
Printed number	*:*	*300,000 sets*
Designer	*:*	*Koeboe Sarawan*
Printer	*:*	*Perum Peruri*

GAMBAR SHP / *FIGURE SHP*

2. Prangko seri 50 Tahun ITB

Tanggal terbit	:	2 Maret 2009
Jenis Penerbitan	:	Istimewa
Desain dan nominal	:	1/4 Diesemas ITB Rp. 1.500 2/4 Peresmian ITB tahun 1959 Rp. 1.500 3/4 89 Tahun Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia Rp. 1.500
Ukuran	:	41,6 mm x 25,31 mm
Perforasi	:	12,75 x 13,50
Komposisi Sheet	:	16 keping (4 x 4)
Harga PER-SHEET	:	Rp. 24.000,00
Warna	:	5 (lima) warna
Jumlah cetak	:	300.000 set
Pencetak	:	Perum PERURI

2. Issuance Stamp of 50 Years ITB series

Issue date	*:*	*March 2, 2009*
Publication Type	*:*	*Special*
Design and par value	*:*	*1/4 Diesemas ITB Rp 1,500* *2/4 Opening ITB Year 1959 Rp1,500* *3/4 89 Years of Engineering Higher Education in Indonesia Rp. 1,500*
Size	*:*	*41.6 mm x 25.31 mm*
Perforation	*:*	*12.75 x 13.50*
Sheet composition	*:*	*16 pieces (4 x 4)*
Price PER-SHEET	*:*	*Rp. 24000.00*
Color	*:*	*5 (five) colors*
Printed number	*:*	*300,000 sets*
Printer	*:*	*Perum PERURI*

GAMBAR SHP / *FIGURE SHP*

3. Penerbitan Prangko seri Pemilihan Umum

Tanggal terbit	:	05 Maret 2009
Jenis Penerbitan	:	Istimewa
Desain dan nominal	:	1/4 Partai-partai peserta pemilu Rp. 1.500,00 2/4 Tandai Pilihanmu Rp. 1.500,00 3/4 1 Menit untuk 5 tahun Rp. 1.500,00 4/4 9 April 2009
Ukuran	:	41,6 mm x 25,31 mm
Perforasi	:	12,75 x 13,50
Komposisi Sheet	:	20 keping (4 x 5)
Harga PER-SHEET	:	Rp. 30.000,00
Warna	:	5 (lima) warna
Jumlah cetak	:	300.000 set
Perancang	:	PosKreatif
Pencetak	:	Perum PERURI

3. Issuance Stamp of General Election series

Issue date	*:*	*March 5, 2009*
Publication Type	*:*	*Special*
Design and par value	*:*	*1/4 parties participating in the election Rp 1,500.00* *2/4 Mark Your Choice Rp. 1,500.00* *3 / 4 1 Minute for five-year Rp. 1,500.00* *4 / 4 April 9, 2009*
Size	*:*	*41.6 mm x 25.31 mm*
Perforation	*:*	*12.75 x 13.50*
Sheet composition	*:*	*20 pieces (4 x 5)*
Price PER-SHEET	*:*	*Rp. 30,000.00*
Color	*:*	*5 (five) colors*
Printed number	*:*	*300,000 sets*
Designer	*:*	*PosKreatif*
Printer	*:*	*Perum PERURI*

GAMBAR SHP / *FIGURE SHP*

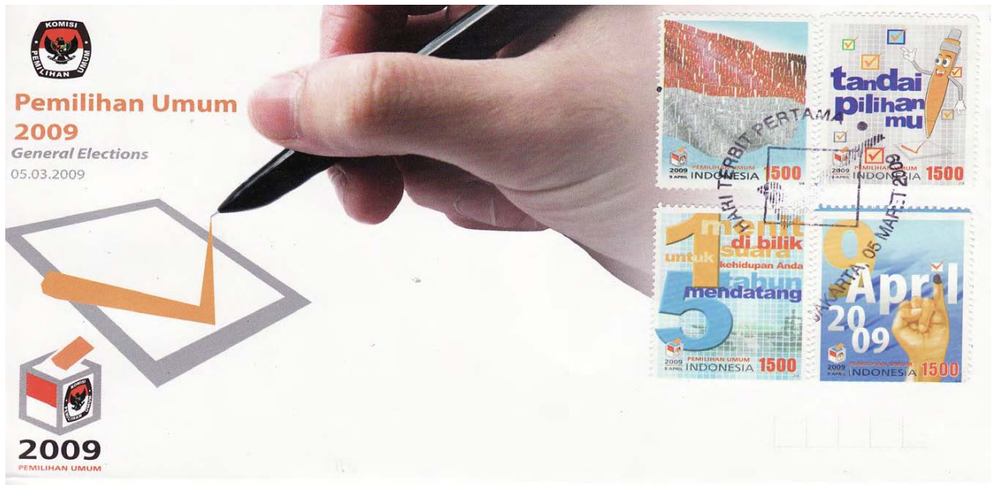

4. Penerbitan seri Astronomi Internasional 2009

Tanggal terbit	:	2 Mei 2009
Jenis Penerbitan	:	Istimewa
Desain dan nominal	:	1/3 Teleskop Galileo Rp 2.500,00 2/3 Logo IYA 2009 Rp. 2.500,00 3/3 Galileo Galilei Rp. 2.500,00
Ukuran	:	30 x 40mm
Perforasi	:	12,75 x 13,50
Komposisi Sheet	:	20 keping (3 x 4)
Harga per sheet	:	Rp. 30.000
Warna	:	4 separasi + 1 invisible ink
Jumlah cetak	:	30.000 keping
Perancang	:	Tata Sugiarta
Pencetak	:	Perum PERURI

4. Issuance stamp of International Astronomical 2009 series

Issue date	*:*	*May 2, 2009*
Publication Type	*:*	*Special*
Design and par value	*:*	*1/3 Telescope Galileo Rp 2,500.00* *2/3 Logo Iya 2009 Rp. 2,500.00* *3/3 Galileo Galilei Rp. 2,500.00*
Size	*:*	*30 x 40mm*
Perforation	*:*	*12.75 x 13.50*
Sheet composition	*:*	*20 pieces (3 x 4)*
Price per sheet	*:*	*Rp. 30,000*
Color	*:*	*4 + 1 invisible ink separation*
Total printing	*:*	*30,000 sets*
Printed number	*:*	*300,000 sets*
Printer	*:*	*Perum PERURI*

GAMBAR SHP / *FIGURE SHP*

5. Penerbitan seri World Ocean Conference 2009

Tanggal terbit	:	11 Mei 2009
Jenis Penerbitan	:	Istimewa
Desain dan nominal	:	1/4 Blueringed Anglefish Rp 2.500,00 2/4 Anemone Shrimp Rp. 2.500,00 3/4 Goldback Anthias Rp. 2.500,00 4/4 Coral Reef Rp. 2.500,00
Ukuran	:	41,06 x 25,31 mm
Perforasi	:	12,75 x 13,50
Komposisi Sheet	:	20 keping (4 x 5)
Harga per sheet	:	Rp. 50.000
Warna	:	4 separasi + 1 invisible ink
Jumlah cetak	:	30.000 keping
Perancang	:	Sakti Makki & Ermile Thabrani
Pencetak	:	AMG Security Printing

5. Issuance Stamp of General Election series

Issue date	*:*	*May 11, 2009*
Publication Type	*:*	*Special*
Design and par value	*:*	*1/4 Blueringed Anglefish Rp 2.500,00* *2/4 Anemone Shrimp Rp. 2.500,00* *3/4 Goldback Anthias Rp. 2.500,00* *4/4 Coral Reef Rp. 2.500,00*
Size	*:*	*41,06 x 25,31 mm*
Perforation	*:*	*12,75 x 13,50*
Sheet composition	*:*	*20 keping (4 x 5)*
Price PER-SHEET	*:*	*Rp. 50.000*
Color	*:*	*4 + 1 invisible ink separation*
Printed number	*:*	*30,000 sets*
Designer	*:*	*Sakti Makki & Ermile Thabrani*
Printer	*:*	*AMG Security Printing*

GAMBAR SHP / *FIGURE SHP*

6. Penerbitan seri Peduli Lingkungan

Tanggal terbit	:	5 Juni 2009
Jenis Penerbitan	:	Istimewa
Desain dan nominal	:	1/3 Edi Jatmiko Rp 1.500,00
		2/3 Howard Julio Tigris Rp. 1.500,00
		3/3 Ranggi Prathita Rp. 1.500,00
Ukuran	:	41,06 x 25,31 mm
Perforasi	:	12,75 x 13,50
Komposisi Sheet	:	12 keping (3 x 4)
Harga per sheet	:	Rp. 18.000,00
Warna	:	4 separasi + 1 invisible ink
Jumlah cetak	:	30.000 keping
Perancang	:	Tata Sugiarta
Pencetak	:	Perum PERURI

6. Issuance Stamp of International Astronomical 2009 series

Issue date	:	*June 5, 2009*
Publication Type	:	*Special*
Design and par value	:	*1/3 Edi Jatmiko Rp 1.500,00*
		2/3 Howard Julio Tigris Rp. 1.500,00
		3/3 Ranggi Prathita Rp. 1.500,00
Size	:	*41,06 x 25,31 mm*
Perforation	:	*12.75 x 13.50*
Sheet composition	:	*12 pieces (3 x 4)*
Price per sheet	:	*Rp. 18.000,00*
Color	:	*4 + 1 invisible ink separation*
Total printing	:	*30,000 copies*
Designer	:	*Tata Sugiarta*
Printer	:	*Perum PERURI*

GAMBAR SHP / *FIGURE SHP*

7. Penerbitan seri Jembatan Surabaya Madura (Surabaya)

Tanggal terbit	:	10 Juni 2009
Jenis Penerbitan	:	Istimewa
Desain dan nominal	:	1/3 Akses Surabaya
		2/3 Jembatan Suramadu
		3/3 Akses Madura
Ukuran	:	25,31 mm x 41,06 mm
Perforasi	:	12,75 x 13,50
Komposisi Sheet	:	20 keping (5 x 4)
Harga PER SHEET	:	Rp. 22.500,00
Warna	:	4 Separasi + 1 invisible ink
Jumlah cetak	:	300.000 keping
Perancang	:	Arcorm
Pencetak	:	AMG Security Printing

7. Publishing series Madura Bridge Surabaya (Surabaya)

Issue date	:	*June 10, 2009*
Publication Type	:	*Special*
Design and par value	:	*1/3 Surabaya Access*
		2/3 Suramadu Bridge
		3/3 Madura Access
Size	:	*25.31 mm x 41.06 mm*
Perforation	:	*12.75 x 13.50*
Sheet composition	:	*20 pieces (5 x 4)*
Price PER SHEET	:	*Rp. 22,500.00*
Color	:	*4 + 1 invisible ink separation*
Printed number	:	*300,000 pieces*
Designer	:	*Arcorm*
Printer	:	*Security Printing AMG*

GAMBAR SHP / *FIGURE SHP*

8. Penerbitan Prangko seri Makanan Tradisional

Tanggal terbit	:	6 Juli 2009
Jenis Penerbitan	:	Istimewa
Desain dan nominal	:	1/6 Ihutilinanga (Gorontalo) Rp. 1.500,00 2/6 Gulai balak (lampung) Rp. 1.500,00 3/6 Sate Tambulinas (Sulawesi tengah) Rp. 1.500,00 4/6SambalGoreng Papai (KalimantanTengah) Rp. 1500,00 5/6 Nasi Uduk (DKI Jakarta) Rp. 1.500,00 6/6 Ikan Bobara Kuah Asem (Papua Barat)
Ukuran	:	41,06 mm x 25,31 mm
Perforasi	:	12,75 x 13,50
Komposisi Sheet	:	24 keping (3 x 8)
Harga PER-SHEET	:	Rp. 36.000,00
Warna	:	4 separasi + 1 invisible ink
Jumlah cetak	:	300.000 keping
Perancang	:	Arcom
Pencetak	:	PT. AMG Security Printing

8. Issuance stamp of Traditional Food series

Issue date	:	*July 6, 2009*
Publication Type	:	*Special*
Design and par value	:	*sixth Ihutilinanga (Gorontalo) to Rp. 1500.00* *2/6 curry custody (Lampung) RP. 1500.00* *3/6 Sate Tambulinas (Central Sulawesi) RP. 1500.00* *4/6 Sambal Goreng Papai (Central Kimantan) Rp. 1,500.00* *5/6 Rice Uduk (DKI Jakarta) RP. 1500.00* *6/6 Bobara Mayonnaise Sour Fish (West Papua)*
Size	:	*41.06 mm x 25.31 mm*
Perforation	:	*12.75 x 13.50*
Sheet composition	:	*24 pieces (3 x 8)*
Price PER-SHEET	:	*Rp. 36,000.00*
Color	:	*4 + 1 invisible ink separation*
Printed number	:	*300,000 pieces*
Designer	:	*Arcom*
Printer	:	*PT. AMG Security*

GAMBAR SHP / *FIGURE SHP*

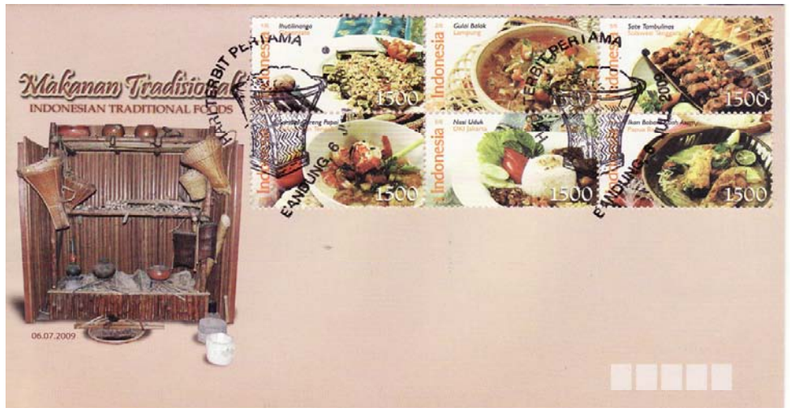

9. Penerbitan Prangko seri Burung Indonesia Pusaka Hutan Sumatera

Tanggal terbit	:	15 Juli 2009
Jenis Penerbitan	:	Istimewa
Desain dan nominal	:	1/6 Jalang Jambul Hitam Rp. 2.500,00 2/6 Luntur Kasumba Rp. 2.500,00 3/6 Cekakak Hutan Melayu Rp. 2.500,00 4/6 Mentok Rimba Rp. 2500,00 5/6 Kuau Raja Rp. 2.500,00 6/6 Bangau Storm Rp. 2.500,00
Ukuran	:	30,00 mm x 40,00 mm
Perforasi	:	12,75 x 13,50
Komposisi Sheet	:	16 keping (4 x 4)
Harga PER-SHEET	:	Rp. 40.000,00
Warna	:	5 (lima) warna
Jumlah cetak	:	200.000 set
Perancang	:	Ha Em Studio
Pencetak	:	Perum PERURI

9 Issuance Stamp of Indonesian Bird Publishing Heritage Sumatera Forest series

Issue date	:	*July 15, 2009*
Publication Type	:	*Special*
Design and par value	:	*sixth Bitches Black Crested Rp. 2,500.00* *2/6 fastness Kasumba Rp. 2,500.00* *3/6 Forest Kingfisher Melayu Rp. 2,500.00* *4/6 Mentor Wildernes Rp. 2,500.00* *5/6 Peacock King Rp. 2,500.00* *6/6 Stork Storm Rp. 2,500.00*
Size	:	*30.00 mm x 40.00 mm*
Perforation	:	*12.75 x 13.50*
Sheet composition	:	*16 pieces (4 x 4)*
Price PER-SHEET	:	*Rp. 40,000.00*
Color	:	*5 (five) colors*
Printing quantity	:	*200,000 sets*
Designer	:	*Ha Em Studio*
Printer	:	*Perum PERURI*

GAMBAR SHP / *FIGURE SHP*

10. Penerbitan Prangko seri Hari Anak Nasional

Tanggal terbit	:	23 Juli 2009
Jenis Penerbitan	:	Peringatan
Desain dan nominal	:	1/4 Bermain Tali Rp. 1500,00 2/4 Bermain Layangan Rp. 1.500,00 3/4 Bermain Petak Umpet Rp. 1.500,00 4/4 Bersepeda
Ukuran	:	41,06 mm x 25,31 mm
Perforasi	:	12,75 x 13,50
Komposisi Sheet	:	16 keping (2 x 8)
Harga PER-SHEET	:	Rp. 24.000,00
Warna	:	4 Separasi + Invisible ink
Jumlah cetak	:	300.000 set
Perancang	:	Bryan Jevonica
Pencetak	:	AMG Security Printing

10. Issuance stamp of National Children's Day series

Issue date	:	*July 23, 2009*
Publication Type	:	*Warning*
Design and par value	:	*1 / 4 Play Tali Rp. 1,500.00* *2/4 flying kites Rp. 1,500.00* *3/4 playing hide and seek Rp. 1,500.00* *4/4 Cycling*
Size	:	*41.06 mm x 25.31 mm*
Perforation	:	*12.75 x 13.50*
Sheet composition	:	*16 pieces (2 x 8)*
Price PER-SHEET	:	*Rp. 24,000.00*
Color	:	*4 Separation + Invisible ink*
Printed number	:	*300,000 sets*
Designer	:	*Bryan Jevonica*
Printer	:	*Security Printing AMG*

GAMBAR SHP / *FIGURE SHP*

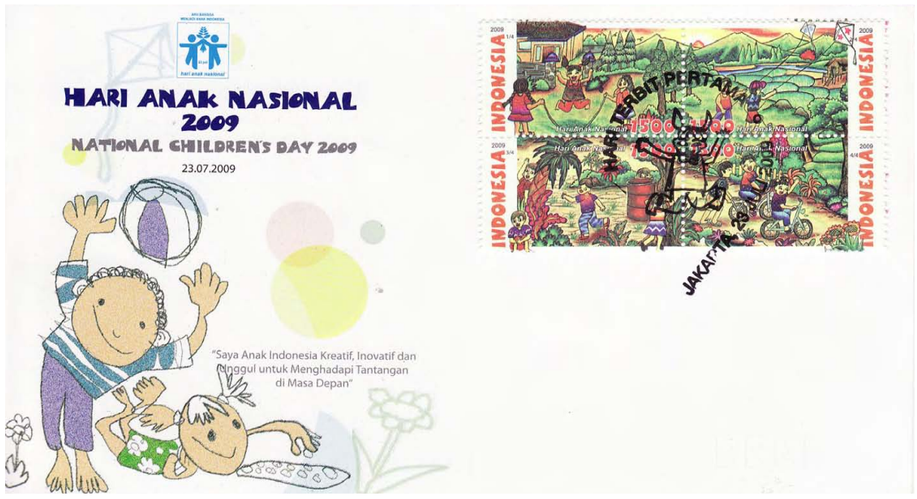

11. Penerbitan Prangko seri Lambang Provinsi # 2

Detail Teknis	:	11 (sebelas) desain Lambang Provinsi :
Tanggal terbit	:	17 Agustus 2009
Desain	:	12/33/Banten; 13/33 Jawa Timur; 14/33 Kalteng; 15/33 Kaltim; 16/33 Kepulauan Riau; 17/33 Lampung; 18/33 NTT; 19/33 Papua Barat; 20/33 Sulawesi Tengah; 22/33 Sumatera Selatan
Jenis penerbitan	:	Istimewa
Jumlah cetak	:	50.000 set
Perancang	:	Tata Sugiarta
Pencetak	:	AMG Security Printing

11. Issuance Stamp of Province Symbol Series # 2

Technical Details	:	*11 (eleven) design of Province Symbol:*
Issue date	:	*August 17, 2009*
Design	:	*12/33/Banten;* *13/33 East Java;* *14/33 Central Kalimantan, East Kalimantan 15/33;* *16/33 Kepulauan Riau, Lampung 17/33;* *NTT 18/33, 19/33 West Papua;* *20/33 Central Sulawesi;* *22/33 South Sumatra*
Type of publication	:	*Special*
Printed number	:	*50,000 sets*
Designer	:	*Tata Sugiarta*
Printer	:	*Security Printing AMG*

a. Provinsi Banten */ Banten Province*

b. Provinsi Jawa Timur */ East Java Province*

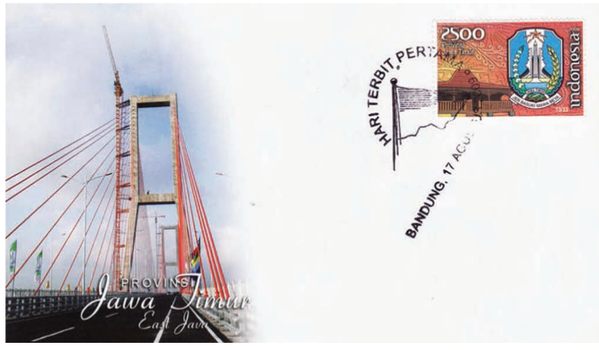

c. Provinsi Kalimantan Tengah */ Central Kalimantan Province*

d. Kalimantan Timur */ East Kalimantan*

e. Kepulauan Riau */ Riau Islands*

f. Lampung */ Lampung*

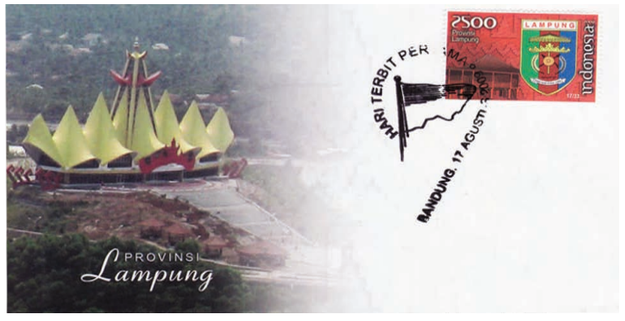

g. Nusa Tenggara Timur */ East Nusa Tenggara*

h. Papua Barat */ West Papua*

i. Provinsi Sulawesi Tengah */ Central Sulawesi Province*

j. Provinsi Sumatra Selatan */ South Sumatra Province*

k. Provinsi Sulawesi Tenggara */ Southeast Sulawesi*

12. Penerbitan Prangko Seri Joint Issue of Stamps (JIS) Indonesia – Singapura

12. Stamp Issuance Series of Joint Stamp Issue of Stamps (JIS), Indonesia - Singapore

1. Prangko Seri Flora dan Fauna (Maskot Daerah)

Desain yang ditampilkan sebanyak 11 (sebelas) desain yaitu :

1. Banten	:	Vatica Bantamensis
2. Jawa Timur	:	Polyanthes
3. Kalimantan Tengah	:	Nephelium ramboutan-ake
4. Kalimantan Timur	:	Coelogyne pandurata
5. Kepulauan Riau	:	Piper betle
6. Lampung	:	Elephas Maximussumatranus
7. NTT	:	Varanus Komodoensis
8. Papua Barat	:	Pandanus conoideus
9. Sulawesi Tengah	:	Macrocephalon maleo
10. Sulawesi Tenggara	:	Diplocaulabium Utile
11. Sumatera Selatan	:	Lansium domesticum

1. Stamp Series Flora and Fauna (Mascot Area)

Displayed designs are 11 (eleven) designs that is:

1. Banten	*:*	*Vatica Bantamensis*
2. East Java	*:*	*Polyanthes*
3. Central Kalimantan	*:*	*Nephelium ramboutan-ake*
4. East Borneo	*:*	*Coelogyne Pandurata*
5. Riau Islands	*:*	*Piper betle*
6. Lampung	*:*	*Elephas Maximussumatranus*
7. NTT	*:*	*Varanus komodoensis*
8. West Papua	*:*	*Pandanus conoideus*
9. Central Sulawesi	*:*	*Macrocephalon maleo*
10. Southeast Sulawesi	*:*	*Diplocaulabium Utile*
11. South Sumatera	*:*	*Lansium domesticum*

GAMBAR SHP / *FIGURE SHP*

2. Prangko JIS Indonesia – Iran

2. JIS Indonesia - Iran stamps

>>Pelantikan/Pengambilan Sumpah Kelulusan REOR

Jakarta, 2 Maret 2009

>>*Inauguration / Graduation Taking REOR*

Jakarta, March 2, 2009

>>Pembangunan Pusat Pelayanan Telekomunikasi dan Informasi Perdesaan

Desa Mesigit Bengkulu Utara

Bengkulu 12 Maret 2009

>>*Development of Center for Rural Telecommunications and Information Services*

Mesigit Village, North Bengkulu

March 12, 2009 Bengkulu

>>Diklat Bendaharawan Pengeluaran Ditjen Postel

Cisarua, 22 Maret 2009

>>*Training for Expenditure Treasure*

Cisarua, March 22, 2009

>>Tertib Importasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi dalam kerangka

National Single Window (NSW)

Jakarta, 25 Maret 2009

>>*Orderly Inportace Equipment and Telecommunications within the framework of*

National Single Window (NSW)

Jakarta, March 25, 2009

>>SPECIAL TELSOM

Yogyakarta 15-17 Juli 2009

>>*SPECIAL TELSOM*

Yogyakarta, July 15-17, 2009

>>ITU-D Regional Development Forum for the Asia – Pasivic Region

IGN and Broadband Opportunities and Challenges

Yogyakarta, 27-29 Juli 2009

>>*ITU-D Regional Development Forum for the Asia - Pasific Region*

IGN and Broadband Opportunities and Challenges

Yogyakarta, 27-29 July 2009

>>Perangkat Radio Monitoring

>>*Radio Monitoring Tools*

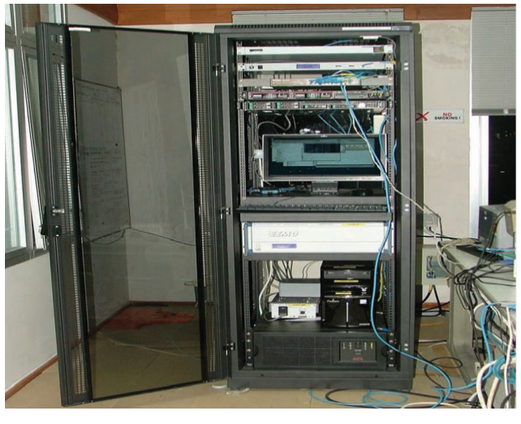

>>Asia Pacific Ministerial Meeting

Strengthening Regional Collaboration Towrds Broadband Economy

Bali, 12 Nopember 2009

>>*Asia Pacific Ministerial Meeting*

Strengthening Regional Collaboration Towards Broadband Economy

Bali, November 12, 2009

>>Publik Edukasi / Sosialisasi Bidang Pos dan Telekomunikasi Bagi Guru, Siswa/Siswi SMA, SMK Se-Kota Ambon dan Sekitarnya

ICT Road To Schools

Ambon, 25 Nopember 2009

>>Socialization ICT / Public Education for Teachers, students from vocational high school students in Ambon City and Its Surrounding Areas

ICT Road To Schools

Ambon, November 25, 2009

>>Forum Koordinasi Penyediaan Program Desa Berdering & Desa Pintar.

Jakarta, 10 Desember 2009

>>*Coordination Forum for "Desa Berdering" and "Desa Pintar" prousion.*

Jakarta, December 10, 2009

>>Peluncuran Perangko Bersama Indonesia – Iran

TMII 18 Desember 2009

>>*Joint Stamp Launch between Indonesia - Iran*

December 18, 2009 TMII